


# AL-QURAN DAN ISU-ISU SOSIAL-KEAGAMAAN

Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag., dkk.



Editor:  
Dr. Muhammad Aji Nugroho, Lc., M.Pd.I.

 Al-Qur'an adalah pedoman hidup manusia yang akan menuntun pada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi melahirkan berbagai persoalan krusial dalam hidup manusia. Manusia membutuhkan kepastian dan penjelasan hukum dari berbagai persoalan yang dihadapinya, oleh karenanya dibutuhkan tawaran, pandangan yang mencerahkan dan solutif. Al-Qur'an mengajarkan orang-orang yang beriman untuk kembali pada apa yang telah diturunkan Allah yaitu al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad yaitu as-Sunnah. Dalam rangka menjawab berbagai persoalan dan isu-isu sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat, buku ini hadir ke hadapan pembaca.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan Dosen dan mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Salatiga dalam mata kuliah Studi al-Qur'an. Buku ini berisi wawasan al-Qur'an tentang isu-isu sosial keagamaan yang sering dibincang atau terjadi di masyarakat, seperti kebebasan beragama, hubungan antara Muslim dan non Muslim, etika komunikasi, kelestarian alam, dan persoalan-persoalan terkait hukum keluarga (seperti poligami, batas usia perkawinan, perceraian, dan lain-lain).

Tri wahyu Hidayati - Norman Hidayat  
Itsna Husnia Sari - Achmad Atokillah - Muhamad Luthfi  
Aptian Surya Muammar - Rokhana Khalifah Al Amin  
Endri Nugraha Laksana - Muhammad Thoyyib

Penerbit :  
**LaksBang PRESSindo, Yogyakarta**  
(Member of LaksBang Group)  
Griya Purwa Asri I-305, Purwomartani, Yogyakarta 55571  
Email: omahjogja305@gmail.com; WA 0812.7020.6168



Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag., dkk.

AL-QURAN DAN ISU-ISU SOSIAL-KEAGAMAAN

# **Al-Quran dan Isu-isu Sosial-Keagamaan**

---

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
  - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
  - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
  - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

# **AL-QURAN DAN ISU-ISU SOSIAL-KEAGAMAAN**

**Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag., dkk.**

**Editor:**

**Dr. Muhammad Aji Nugroho, Lc.,M.Pd.I**

Diterbitkan atas kerjasama:  
**Laksbang Pressindo Yogyakarta**  
dengan  
**Program Pascasarjana IAIN Salatiga**

# **Al-Quran dan Isu-isu Sosial-Keagamaan**

- Penulis : **Tri wahyu Hidayati**  
**Norman Hidayat**  
**Itsna Husnia Sari**  
**Achmad Atokillah**  
**Muhamad Luthfi**  
**Aptian Surya Muammar**  
**Rokhana Khalifah Al Amin**  
**Endri Nugraha Laksana**  
**Muhammad Thoyyib**
- ISBN : **978-623-6553-31-2**
- Editor : **Dr. Muhammad Aji Nugroho, Lc.,M.Pd.I**  
Sampul & Layout : **AW Studio**
- Cetakan Pertama : **Desember 2021**  
viii+201 hlm; 16x23 cm
- Penerbit : **LaksBang PRESSindo**  
(Member of LaksBang Group)  
Anggota Ikapi No. 129/JTI/2011
- Alamat : Griya Purwa Asri I-305, Purwomartani, Yogyakarta 55571  
Email: omahjogja305@gmail.com; WA 0812.7020.6168  
bekerjasama dengan  
**Program Pascasarjana IAIN Salatiga**
- Dicetak oleh : **OMAH Design Yogyakarta**
- Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

# KATA PENGANTAR

Al-Qur'an adalah pedoman hidup manusia yang akan menuntun pada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi melahirkan berbagai persoalan krusial dalam hidup manusia. Manusia membutuhkan kepastian dan penjelasan hukum dari berbagai persoalan yang dihadapinya, oleh karenanya dibutuhkan tawaran, pandangan yang mencerahkan dan solutif. Al-Qur'an mengajarkan orang-orang yang beriman untuk kembali pada apa yang telah diturunkan Allah yaitu al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad yaitu as-Sunnah. Dalam rangka menjawab berbagai persoalan dan isu-isu sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat, buku ini hadir ke hadapan pembaca.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan Dosen dan mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Salatiga dalam mata kuliah Studi al-Qur'an. Buku ini berisi wawasan al-Qur'an tentang isu-isu sosial keagamaan yang sering dibincang atau terjadi di masyarakat, seperti kebebasan beragama, hubungan antara Muslim dan non Muslim, etika komunikasi, kelestarian alam, dan persoalan-persoalan terkait hukum keluarga (seperti poligami, batas usia perkawinan, perceraian, dan lain-lain).

Sebagai hasil dari sebuah proses belajar, tentu buku ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga masih membutuhkan saran dan masukan dari pembaca. Namun kami sebagai pengelola Program Studi menyambut baik dan mengapresiasi karya-karya mahasiswa. Semoga mereka semua terus bersemangat untuk berkarya dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Direktur dan Wakil Direktur dan seluruh jajaran Pengelola Program Pascasarjana IAIN Salatiga dan seluruh mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridha dan keberkahan untuk kita dan bangsa Indonesia.

Salatiga, Desember 2021

**Tri Wahyu Hidayati**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>Kebebasan Beragama dan Masalah Konversi Agama dalam Islam</b>	
Tri Wahyu Hidayati.....	1
<b>Kajian Tematik Al-Quran tentang Hubungan Muslim dan Non Muslim</b>	
Norman Hidayat .....	29
<b>Telaah QS Al-Hujurat sebagai Pondasi Etika Berkomunikasi di Era Global</b>	
Itsna Husnia Sari .....	43
<b>Wawasan Al-Qur'an tentang Pelestarian Lingkungan; Tafsir Tematik atas Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan</b>	
Achmad Atokillah.....	61
<b>Wawasan Al-Qur'an tentang Kepemimpinan</b>	
Muhamad Luthfi .....	85
<b>Pakaian Perempuan Menurut Syariat dan Hukum Niqob Perspektif Empat Madzhab</b>	
Aptian Surya Muammar .....	97

**Kepedulian Al-Qur'an Perihal Akhlak terhadap Wanita pada Perkara Poligami**

Itsna Husnia Sari ..... 127

**Kajian Terhadap Surah An-Nisa Ayat 6 dan Relevansinya terhadap Penetapan Aturan Batas Minimal Usia Menikah**

Rokhana Khalifah Al Amin ..... 141

**Perempuan yang Haram Dinikahi dalam Perspektif Islam**

Endri Nugraha Laksana ..... 153

**Tafsir tentang Talak dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229-232**

Muhammad Thoyyib..... 175

**Nikah Mut'ah; Konsistensi Maqashid al-Syariah dan Maqashid al-Qur'an**

Tri Wahyu Hidayati..... 191

# KEBEBASAN BERAGAMA DAN MASALAH KONVERSI AGAMA DALAM ISLAM

Tri Wahyu Hidayati

---

## Pendahuluan

Pasal 18 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tanggal 10 Desember 1948 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam memeluk agama, pindah agama, maupun menjalankan ajaran agamanya, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Selengkapnya pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“Every one has the right to freedom of thought, conscience, and religion; This right include freedom to change his religion or belief and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance” (Asbeck, 1949: 50)

Sebelum lahirnya UDHR yang secara tegas menyatakan kebebasan beragama dan bolehnya pindah agama itu, terdapat beberapa dokumen lain tentang HAM yang memasukkan agama ke dalam pembahasannya. Dokumen tersebut antara lain:

- a. *Grondwet Vuur Het Koninkrijk Der Nederlanden* (Constitution of The Kingdom of Netherlands) tahun 1815.
- b. Constitution of the USSR.
- c. Dalam dokumen ini terdapat bab tentang *freedom of conscience* yang menyatakan bahwa agama dipisahkan dari negara.
- d. "For Freedom" oleh Franklin D. Roosevelt tahun 1941.
- e. Pada bagian kedua dokumen ini, dinyatakan bahwa setiap manusia bebas beribadah pada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun di dunia ini.

Lahirnya UDHR 10 Desember 1948 semakin memantapkan eksistensi Hak Asasi Manusia dalam kebebasan beragama. Namun demikian, penegasan kembali tentang kebebasan beragama dapat dijumpai pada dokumen-dokumen yang lahir sesudahnya, seperti;

- a. Dokumen internasional tentang Hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) tahun 1966, pasal 18, ayat 1.
- b. Deklarasi PBB tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasar agama dan kepercayaan (*Declaration on The Elimination of All forms of intolerance and of discrimination based on religion and belief*) tahun 1981 (*Asbeck, 1949: 86*)

Ungkapan deklarasi HAM tersebut memang sudah diterima secara luas oleh masyarakat dunia dewasa ini. Di Barat, misalnya, orang melakukan pindah agama, bukan merupakan suatu problem, namun justru dipandang sebagai wujud dari kebebasan beragama. Sehingga seseorang bahkan negara sekalipun, tidak dapat melarang seseorang untuk pindah dari suatu agama ke agama lain, apalagi menghukumnya. Hal ini merupakan bagian

dari persoalan individual yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Bagi masyarakat Barat, sebagai salah satu bentuk kebebasan, pindah agama mengandung konsekuensi individual. Seseorang yang telah menetapkan pilihan untuk pindah agama, secara otomatis bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya itu. Karena pada dasarnya kebebasanlah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Sedang pada sisi lain, menjadi manusia berarti menjadi bertanggung jawab. Tanggung jawab dan kebebasan adalah dua hal yang *equivalen*, saling terkait seperti dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan.

Pada dasarnya setiap pemeluk agama mempunyai anggapan bahwa agamanyalah yang paling benar (*truth claim*). Klaim kebenaran ini termanifestasi dalam larangan untuk meninggalkan agama yang dipeluknya dan memeluk agama lain. Seperti terlihat pada tradisi agama-agama yang melarang pemeluknya untuk keluar dari agamanya. Namun, lambat laun anggapan tersebut mulai bergeser dengan semakin meluasnya hubungan antar manusia dan antar negara yang mengedepankan persamaan, kebebasan, dan keadilan. Sehingga upaya mengkaji ulang terhadap *truth claim* terus dilakukan. Pemikiran yang mengungkap tentang nurani dan kebebasan mulai muncul menggeser klaim tersebut.

Dalam sejarah Kristen pada abad ke-13 muncul nama Thomas Aquinas (1224-74), yang mempunyai pandangan populer tentang nurani dan kebebasan. Menurutnya, nurani menghasilkan perbuatan rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hati nurani yang salah tidak dapat dihukum secara moral dan harus dihormati apa adanya. D. Arcy lebih menegaskan lagi bahwa satu-satunya perbuatan yang valid adalah perbuatan yang berasal dari pilihan batin yang bebas. Namun pada perkembangannya, Aquinas sendiri belum bisa melepaskan sepenuhnya dari klaim kebenaran ajaran Kristen.

Dia mengizinkan pemaksaan terhadap orang-orang kafir untuk memeluk Kristen. (David Little, 1997: 2-3).

Persoalan kebebasan agama dan nurani, mulai memasuki Inggris dan Amerika pada abad ke-17 dan ke-18. Untuk wilayah Amerika, misalnya, kita dapat melihat gagasan kaum Kalvinis. Menurut Calvin, nurani menjalankan hukum Tuhan bukan didasari oleh kebutuhan hukum. Tapi merupakan kesukarelaan untuk mentaati kehendak Tuhan. (David Little, 1997: 4). Dengan demikian, kesukarelaan itu harus datang dari hati dan tidak dapat dipaksa. Sehingga seseorang harus dapat menerima anggapan yang berbeda atas klaim-klaim agama dengan tidak mencampurnya secara paksa. Sependapat dengan Calvin dan Aquinas, Roger Williams menyatakan bahwa nurani adalah inti kebebasan dan kedaulatan individu. (David Little, 1997: 16) Keyakinan yang tidak didapat dari kehendak merupakan hal yang tak mungkin. Nurani seperti ini ada pada setiap umat manusia, baik Yahudi, Katolik, Protestan, dll, sehingga nurani harus dihormati.

Pendapat Williams ini mempengaruhi kerangka intelektual dan prinsip fundamental doktrin kebebasan agama dan nurani di Amerika. Sebenarnya, doktrin tersebut, dirumuskan pada abad ke-18 oleh Thomas Jefferson dan James Madison. Madison menyatakan bahwa agama atau kewajiban agama yang kita perlihatkan kepada Tuhan hanya ditentukan dengan penalaran dan keyakinan, tidak dengan kekuatan dan paksaan (David Little, 1997: 22). Dari berbagai pendapat tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa individu secara personal mempunyai kebebasan yang meliputi nurani, pikiran, dan keyakinan. Pada sisi yang lain, manusia adalah pelaku yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Pindah agama (*conversion*) sebagai suatu pengalaman keagamaan, dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam wacana

HAM. Apalagi dikaitkan dengan prinsip kebebasan beragama yang diakui sebagai salah satu hak dasar yang harus dihormati. Pindah agama merupakan pilihan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya sendiri. Sehingga orang lain bahkan negara sekalipun tidak dapat menghukumnya sebagai suatu tindakan yang menyimpang. Jadi, konversi agama bukanlah merupakan problem dalam pandangan HAM, karena dipandang sebagai bagian dari kebebasan beragama.

Namun, tidak semua masyarakat setuju dengan pandangan itu, meskipun dengan adanya pengakuan untuk berpindah agama dalam pasal 18 UDHR 1948. Setiap negara di dunia diharuskan menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak yang ada di dalamnya. Pasal ini dianggap oleh beberapa negara Islam bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat pada saat pembahasan draft deklarasi UDHR di PBB, utusan Saudi Arabia mengusulkan agar pasal 18 ini dirubah. Menurutnya, pasal ini akan menyebabkan fenomena penaklukkan agama dan kekacauan politik. Padahal adanya hak berpindah agama, bagi umat Islam, dianggap bertentangan dengan hukum Islam (John Kelsay, 41).

Ketidaksetujuan Arab Saudi, sebenarnya berpangkal pada problem atas universalitas deklarasi UDHR. Benarkan pindah agama sebagai bagian dari kebebasan beragama merupakan pandangan yang universal? Pertanyaan tentang universalitas deklarasi ini dilakukan oleh negara-negara Asia dan negara-negara Muslim. Karena bagi mereka pada dasarnya HAM itu universal, tapi perbedaan-perbedaan regional, latar belakang historis, kultural dan religious harus diperhatikan. (Kelsay dan Twiss, 57-8). Dengan demikian, diharapkan ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam tidak harus diberlakukan begitu saja, seperti kebebasan untuk berpindah agama. Problem keuniversalan inilah yang mendorong munculnya deklarasi hak

asasi manusia versi Islam. Deklarasi ini tidak memasukkan hak berpindah agama dalam salah satu pasalnya, walaupun juga mengakui kebebasan beragama. Karena berpindah agama dari agama Islam tidak dianggap sebagai sebuah kebebasan, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum Islam. Deklarasi HAM versi Islam ini disebut *Universal Islamic Declaration of Human Rights*. Deklarasi ini diumumkan di London pada konferensi Muhammad dan Ajarannya tanggal 12-15 April 1980. Deklarasi ini mengakui kebebasan berkepercayaan dan beragama, tapi tidak memasukkan hak berpindah agama (Lihat pasal 12-13 Deklarasi ini) (*Concilium*, no. 3, 1994, 146).

Secara umum, dapatlah kita garis bawahi bahwa dalam wacana HAM, tindakan seseorang untuk keluar dari suatu agama ke agama lain atau konversi agama dianggap sah-sah saja dan merupakan kebebasan manusia. Bahkan memeluk suatu agama merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak seorangpun boleh melanggarnya. Dan hal ini telah diakui secara resmi oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dalam sidang umum PBB tgl 10 Desember 1948 yang diresmikan menjadi *Universal Declaration of Human Rights*.

Marilah kita kaji, benarkah deklarasi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang murni, seperti diyakini oleh delegasi Arab Saudi di PBB tahun 1948 dan sebagian besar umat Islam dewasa ini? Untuk itu, perlu kita lihat terlebih dahulu kebebasan beragama dalam ajaran Islam.

## **Kebebasan Beragama dalam Islam**

Bila dibanding dengan UDHR, Islam justru berbicara lebih dulu tentang kebebasan beragama. Kalau Deklarasi HAM (UDHR) berbicara tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia, Islam sudah lebih dahulu membicarakan hal tersebut dalam ajaran-ajarannya. Dari perjalanan sejarahnya,

perbincangan tentang HAM di Barat dimulai dengan *Magna Charta* (1215), *Bill of Rights* (1689), *The American Declaration* (1789), *Four Freedom* dari Presiden Roosevelt (6 Januari 1941), kemudian *The Universal Declaration of Human Rights* (1948).<sup>1</sup> Sementara Islam sudah sejak abad ke-7 M. Islam secara tegas mengakui kebebasan beragama. Hal ini dapat dilihat pada ayat-ayat berikut ini;

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (al-Baqarah: 256).

“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”. (al-Ghashiah: 21-2)

“Jika mereka berpaling, maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah)...” (ash-Shura: 48)

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya.” (Yunus: 99-0)

“Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku” (al-Kafirun: 6).

---

<sup>1</sup> Majid Ali Khan, “The Comparative Study of Universal Declaration of Human Rights and Declaration of Human Rights in Islam”, dalam *Islam and The Modern Age*, Vol. XXII, no. 3, tahun 1991, p. 185; Bandingkan dengan Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), p. 2-4.

Berpijak dari ayat-ayat di atas, maka Islam jelas sangat menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Tidak ada istilah paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam. Nabi Muhammadpun diperingatkan oleh Allah bahwa beliau hanyalah seorang yang menyampaikan risalah, mengajak ke jalan benar, dan paling keras hanyalah memberi peringatan saja. Islam tidak boleh disebarakan dengan paksaan apalagi dengan cara kekerasan.

Sampai di sini, UDHR pasal 18 tahun 1948 tidaklah bertentangan dengan Islam. Islam dan UDHR sama-sama menjunjung tinggi kebebasan beragama. Akar perbedaan seperti yang diungkapkan oleh delegasi Arab Saudi bukan terletak di sini, tapi pada kebebasan berpindah agama. Apakah pindah agama merupakan bagian dari HAM? Itulah persoalannya.

Secara logika, sebenarnya keberatan delegasi Arab Saudi itu sulit diterima. Bagaimana kita menyetujui kebebasan beragama tapi kita melarang orang untuk pindah agama? Bagaimana kita menyerukan kebebasan berpakaian, sementara kita melarang si A memakai baju merah? Bagaimana kita menyetujui kebebasan beragama sementara kita menghukum orang bila ia keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain? Bagaimana kita menyerukan kebebasan berbusana, sementara kita menyuruh orang lain untuk berbusana seperti diri kita. Atau kita menghukum orang yang berbusana berbeda dengan yang kita pakai? Di sinilah ketegangan antara Islam dan HAM bermula. Dengan kata lain, ketegangan antara Islam dan HAM terletak bukan pada diktum kebebasan beragama, tapi pada diktum pindah agama apakah dimasukkan sebagai bagian dari kebebasan beragama atautakah tidak.

## Pindah Agama dalam Pandangan Fiqh

Dalam literatur-literatur fiqh disebutkan bahwa orang yang pindah dari agama Islam ke agama lain biasa disebut murtad. Orang yang sudah murtad berarti ia sudah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu ia harus dihukum. Dalam fiqh, perbuatan murtad secara garis besar terbagi dalam empat penggolongan besar, yaitu: *riddah fi al-`i`tiqad* (murtad dalam keyakinan), *riddah fi al-aqwal* (murtad dalam perkataan), *riddah al-af`al* (murtad dalam perbuatan), dan *riddah at-tark* (murtad karena meninggalkan perintah).<sup>2</sup>

Murtad dalam keyakinan (*riddah fi al-`i`tiqad*) adalah murtad yang dilakukan dalam wilayah-wilayah keyakinan keagamaan. Para fuqaha sepakat bahwa yang termasuk dalam murtad jenis ini adalah menyekutukan Allah, mengingkari-Nya, menafikan sifat-sifat-Nya, menetapkan bagi Allah sesuatu yang diingkari-Nya seperti anak, mengingkari hari akhir, mengingkari hisab, mengingkari surga-neraka, mengingkari malaikat, (Ibn Qudamah, *Umdat*, 151; al-Mugni, 308). Demikian juga orang Islam yang mengingkari masalah yang ditetapkan dengan dalil yang mutawatir seperti wajibnya salat, juga dianggap murtad. Selain itu, orang Islam yang menyatakan tentang qadimnya alam, juga dianggap murtad. Semua perbuatan tersebut, termasuk dalam kategori *riddah fil i`tiqad* yang berhubungan dengan hak Allah. Di samping itu, mengingkari apa yang ada dalam al-Qur`an, meragukan i`jaz al-Qur`an, mendustakan risalah nabi, menghalalkan yang diharamkannya juga dapat menyebabkan seseorang menjadi murtad *fi al-i`tiqad* (Ibn Qudamah, al-Mugni, 308; Ibn Hazm, al-Muhalla I: 12-3).

---

<sup>2</sup> Pembagian seperti ini dilakukan oleh as-Samira`i dalam Ahkam al-Murtad fi ash-Shari`ah al-Islamiyah (Beirut: Dar al-Arabiyyah, t.t.), 30.

Sedangkan *riddah fi al-aqwal* adalah segala perkataan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. *Riddah* jenis ini misalnya sumpah palsu dengan nama Allah, sumpah dengan selain agama Islam, mencaci-maki Allah dan hukumnya, mencaci-maki rasul, dan mencaci-maki istri-istri rasul (Ibn Hazm, *al-Muhalla* XI: 408-9; Ibn Qudamah, *al-Mugni* IV: 297). Sementara *riddah fi al-af'al* adalah murtad dalam bentuk perbuatan-perbuatan nyata, misalnya sengaja mengotori atau mencela al-Quran dan Hadith sebagai sumber hukum Islam. Demikian pula menghalalkan ganja dan sejenisnya, apalagi memakainya. (Al-Hasani, *Kifayat al-Akhyar*, II: 102). Sedangkan yang dimaksud dengan *riddah at-tark* adalah *riddah* karena meninggalkan perintah agama seperti salat, zakat, dan puasa. (Ibn Qudamah, *al-Mugni*, 308).

Dalam pandangan fiqh, *Riddah* mempunyai implikasi hukum baik pidana maupun perdata. Secara pidana, para fuqaha` mengkategorikan *riddah* sebagai *jarimah hudud*. Yakni suatu tindak pidana yang hukumannya jelas telah ditetapkan oleh nas dan tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, pelakunya wajib dibunuh (berdasarkan hadith) dengan syarat bahwa ia adalah orang yang berakal, sudah baligh, dan memiliki kebebasan bertindak (tidak dalam keadaan terpaksa) (asy-Syairazi, *at-Tanbih*, 310; asy-Syafi'i, *al-Umm* VII: 367). Jika *riddah* dilakukan oleh seluruh kaum dalam suatu wilayah, maka wilayah itu dianggap sebagai *dar al-harab* yang boleh diperangi. (Audah, *at-Tasyri'*, 661). Namun, apabila orang yang murtad tersebut melakukan tindak pidana lain seperti pembunuhan, dia tetap dikenai hukuman qisas (tetap berlaku ketentuan pidana Islam), karena hal tersebut berhubungan dengan *haq al-adami* yang harus didahulukan pelaksanaannya. (asy-Syafi'i, *al-Umm*, VI: 176).

Secara keperdataan, orang yang murtad akan kehilangan hak-hak keperdataannya seperti ditanggungkannya tindakan

yang berkaitan dengan kebendaan, hilangnya hak kepemilikan, hilangnya hak kewarisan dan batalnya perkawinan. Apabila ia bertaubat dan masuk Islam kembali, hak kepemilikannya akan kembali. Apabila ia mati, terbunuh atau tertangkap di daerah musuh, semua hak miliknya hilang. Hartanya masuk dalam kas negara (*bait al mal*). (asy-Syafi'i, *al-Umm*: VI: 174; asy-Syairazi, *at-Tanbih*, 311; Ibn Qudamah, *al-Mugni*, IV: 305)

Secara sepintas hukuman terhadap si murtad yang dijumpai dalam literatur-literatur fiqh memang bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijunjung tinggi oleh al-Qur'an. Pertanyaan berikutnya adalah benarkah al-Qur'an tidak konsisten dalam hal kebebasan beragama ini? Bagaimana pula pandangan as-Sunnah dalam hal ini? Marilah kita kaji pandangan al-Qur'an dan as-Sunnah dalam hal pindah agama ini dengan memperhatikan konteks sosio-historisnya.

## **Pindah Agama dalam Pandangan al-Quran**

Istilah *riddah* dalam al-Quran hadir dengan kata *irtadda* dan bentuk derivasinya serta kata *al-kufri ba'd al-Iman*. Istilah *riddah* hadir dalam al-Qur'an dengan dua model, yaitu model lafaz (eksplisit) dan model makna (implisit). Kita dapat menemukan sejumlah ayat yang memuat dua kriteria tersebut. Ayat-ayat yang secara eksplisit berbicara tentang *riddah* adalah al-Baqarah: 217 dan al-Maidah: 54. Sedangkan yang secara implisit, adalah Ali Imron: 86-90, 106, 177, 207, 72, an-Nisa: 137, at-Taubah: 66, 74, an-Nahl: 106-109, al-Hajj: 11, dan Muhammad: 25-7. Berikut ini, penjelasan singkat dari sebagian ayat tersebut.

### **1. Al-Baqarah: 217**

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir

kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ayat ini dimulai dengan pertanyaan tentang berperang di bulan haram. Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa pertanyaan itu diajukan oleh orang kafir, yang sebenarnya bertujuan untuk memerangi orang Muslim, agar orang-orang itu keluar dari Islam. Sehingga potongan ayat berikutnya berisi ancaman bagi orang-orang yang murtad, dengan terhapusnya amal dan kekal di neraka.<sup>3</sup> Jadi ayat ini menjelaskan bahwa *riddah* adalah pindah dari agama Islam kepada kekafiran secara umum baik pada agama tertentu atau menjadi tidak beragama. Dan jika mereka mati masih dalam keadaan kafir, maka amal orang tersebut akan terhapus dan ia menjadi kekal tinggal di neraka.

## 2. Al-Maidah: 54.

“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu’min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya

---

<sup>3</sup> Ar-Razi, Tafsir al-Kabir (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) VI: 30-8; Al-Qasimi, Mahasin at-Ta’wil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1398/1978) II: 209; At-Tabari, Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayat al-Qur’an (Beirut: Dar al-Fikr, 1415/1995) Jld. II, Jz. II: 482.

kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini mengingatkan orang mu`min, barang siapa yang keluar dari agamanya (Islam) ke agama lain, maka Allah akan menggantinya dengan kaum yang lebih dicintai Allah, dan mereka mencintai Allah. Ini merupakan ancaman dan janji Allah bahwa dengan ilmu-Nya, Ia mengetahui orang-orang yang akan murtad sesudah wafatnya Nabi. Tentang siapa kaum yang akan menggantikan itu, para mufasir berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa kaum tersebut adalah Abu Bakar dan para sahabatnya yang memerangi orang yang murtad. Sedang menurut at-Tabari, kaum tersebut adalah *ahl al-Yaman*, kaum Abu Musa al-Ash`ari.<sup>4</sup> Berbeda dengan at-Tabari, al-Qurtubi menukil pendapat Abu Ishaq yang menyatakan bahwa ayat ini mengabarkan akan adanya *ahl ar-riddah* sesudah wafatnya Nabi, kecuali di tiga masjid, yaitu al-Madinah, Makkah, dan Ju`thi.<sup>5</sup>

Pendapat ini dapat diterima dan didukung dengan fakta sejarah, bahwa pada tahun 11 H (sesudah meninggalnya Nabi), banyak suku Arab yang murtad. (at-Tabari, *Tarikh*, II: 264, 285, 291, 298, 296). Sedangkan kaum yang dijanjikan Allah itu adalah kaum yang mempunyai derajat yang tinggi dan kemuliaan. Dengan kemuliaannya itu, mereka sangat tawadu' terhadap orang mu`min lainnya. Sedangkan terhadap orang kafir, mereka sangat tegas, karena orang kafir suka meremehkan mereka. Mereka itu tidak takut dengan cemoohan dan sangat sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah.

---

<sup>4</sup> At-Tabari, *Jami` al-Bayan*, Jld. IV, Jz. VI: 381-6.

<sup>5</sup> Al-Qurtubi, *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an* (Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, 1387/1967) VI: 219-0.

### 3. Ali Imran: 86-90.

“Bagaimana Allah akan menunjukkan suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjukkan orang-orang yang zalim.(86) Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la`nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la`nat para malaikat dan manusia seluruhnya. (87). Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. (88). Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(89). Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.” (90).

Sebagian mufassir berpendapat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa murtadnya al-Harith b. Suwaid al-Ansari. Diriwayatkan oleh Mujahid, al-Harith mendatangi Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Kemudian, ia menjadi kafir kembali dan kembali pada kaumnya. Maka turunlah ayat-ayat ini. Kemudian seseorang menyampaikan ayat tersebut kepada al-Harith sehingga dia merasa menyesal kemudian masuk Islam kembali dan menjadi Muslim yang taat.<sup>6</sup>

### 4. Ali Imran: 106.

“Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): “Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu”.

Ayat ini berkaitan dengan keadaan orang-orang kafir dan munafiq di akherat ketika disampaikan catatan amalannya.

---

<sup>6</sup> At-Tabari, Jami` ..., Jld. III, Jz. III: 461; Al-Qurtubi, al-Jami` ..., IV: 129.

Menurut riwayat Qatadah, ayat ini juga berbicara tentang keadaan tentang orang-orang murtad.<sup>7</sup>

5. Ali Imran: 177.

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun; dan bagi mereka azab yang pedih.”

Al-Qurtubi menfsirkan *asy-Syira`* dalam ayat itu dengan *al-istibdal* berdasarkan pendapat Ibn Abbas yang berarti bahwa mereka itu mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Mereka memilih kekafiran dari pada keimanan. Lafaz *asy-syira`* meruju` pada ma`na penggantian sesuatu pada sesuatu yang lain (dalam hal ini kekafiran atas keimanan). Dengan demikian, secara tidak langsung ayat ini bertutur tentang orang-orang yang murtad yang mengganti keimanan dengan kekafiran. (al-Qurtubi, *al-Jami*, IV: 286.)

6. al-Nisa': 137.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.”

Menurut al-Qurtubi, ayat ini juga berbicara tentang hukum murtad. Ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah ahl al-kitab, karena ayat sebelumnya berbicara tentang orang munafiq, yang semula beriman kemudian murtad, lalu beriman lagi, dan murtad lagi. (al-Qurtubi, *al-Jami'*, IV: 286).

---

<sup>7</sup> Al-Qurtubi, *al-Jami`* ..., VI: 166-7.

7. al-Nahl: 106

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”

Ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Amar b. Yasir dan kaumnya. Mereka menyatakan diri masuk Islam, namun orang-orang musyrik mengujinya agar mereka keluar dari Islam. Di antara mereka ada pula yang terpengaruh dan kembali menjadi kafir (at-Tabari, IV, J. V: 440).

8. al-Hajj: 11

“Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.”

Ayat ini mengisahkan tentang orang Arab yang ikut berhijrah bersama Rasul. Namun, mereka itu tidak mempunyai keteguhan iman. Ketika mereka hidup dalam kemakmuran, mereka masuk Islam. Namun ketika ditimpa kesusahan, mereka kembali kepada kepercayaan lamanya.<sup>8</sup> Mereka ini oleh Allah dicap sebagai orang yang merugi dunia akherat.

9. Ali Imran: 72

“Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya): “Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarlah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mu’min) kembali (kepada kekafiran).”

---

<sup>8</sup> Ibid., Jld. X, Jz. XVII: 161.

Ayat ini menunjukkan rencana jahat sekelompok ahli kitab untuk menjatuhkan Islam, dengan berpura-pura masuk Islam, tapi bertingkah laku menjelekkkan Islam, agar orang-orang yang beriman keluar dari agama Islam (murtad). Walaupun ayat ini tidak menyinggung tentang hukuman bagi si murtad yang didasari oleh skenario jahat semacam ini, tapi hukuman memang perlu diberikan kepada orang yang munafiq seperti ini. Kemunafikan mereka hanya dapat diketahui ketika mereka keluar dari Islam. Maka, itulah saat yang tepat untuk menghukum mereka sebagai imbalan atas kejahatan yang telah mereka rencanakan itu.

Dari ayat-ayat tersebut di atas kita dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini. *Pertama:* Ketika berbicara tentang *murtad*, Al-Quran hanya mengklasifikan manusia menjadi dua, beriman atau kafir (al-Baqarah 217; al-Maidah 54; Ali Imran 86-90, 107, 177; an-Nisa' 137, dan an-Nahl 106). *Kedua:* Fenomena keluar dari Islam adalah sebuah simbol dari sikap pemihakan pada orang kafir untuk memerangi Islam (al-Baqarah: 217). *Ketiga:* Tindakan murtad tidak bisa dilepaskan dari upaya sistematis dari pihak kafir untuk menghancurkan keyakinan keagamaan masyarakat Muslim yang baru tumbuh. ( al-Baqarah 217, Ali Imran 72) *Keempat:* Tindakan murtad tidak bisa dilepaskan dari kemunafikan dan kekafiran kembali. Sebagaimana terlihat dengan jelas dalam ayat berikut;

“Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. (25) Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi): “Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan”, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.” (26) (QS: Muhammad)

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (73) Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.(74) (at-Taubah).

Selain itu, sejumlah ayat di atas tidak satupun yang menyatakan hukuman mati bagi pelaku *riddah*. Yang ada hanyalah perintah untuk berjihad (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keras terhadap mereka (at-Taubah: 73). Mengapa demikian, karena mereka tidak henti-hentinya memerangi kaum Muslimin sampai mereka (dapat) mengembalikan kaum Muslimin kepada kekafiran (al-Baqarah: 217).

Jadi, ayat-ayat al-Quran di atas lebih merupakan peringatan bahwa orang kafir tidak pernah berhenti berusaha membuat orang Islam menjadi kafir kembali. Bersamaan dengan peringatan tersebut Allah mengancam orang-orang yang menjadi kafir kembali (murtad) dengan terhapusnya amal perbuatan baiknya dan akan kekal tinggal di neraka.

## Pindah Agama dalam Pandangan as-Sunnah

Bagaimanakah pandangan as-Sunnah tentang *riddah* ? Nu'man Abd. Razaq as-Samira`i menemukan lima macam term dalam as-Sunnah,<sup>9</sup> yang menunjukkan makna *riddah*, yaitu:

1. *Al-Kufru ba`d al-iman* (kekafiran pasca keimanan),<sup>10</sup>

“Dari Anas r.a. seraya berkata: “Sekelompok orang suku ‘Ukul menemui Nabi lalu masuk Islam. Kemudian mereka sakit karena tidak cocok iklim di Madinah. Maka Nabi menyuruh mereka mendatangi unta sedekahan untuk meminum kencing dan susunya. Mereka mengerjakannya hingga menjadi sehat. Kemudian mereka keluar dari Islam dan membunuh penjaga unta serta membawa lari unta itu. Lalu Nabi mengutus para pengejar untuk mencarinya hingga tertangkap. Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencukil matanya. Nabi tidak memenggal mereka hingga mereka mati (sendiri)” (Sahih al-Bukhari, bab Hudud, no: 6304 (CD Rom *al-Mausu’ah li Hadith asy-Syarif*)).

Hadis ini adalah hadis sahih karena semua perawinya *thiqah* dan sanadnya semuanya bersambung. Hadis ini dapat dijumpai di beberapa tempat dalam Sahih al-Bukhari dengan jalur periwayatan dan redaksi yang berbeda-beda. Berikut ini dua buah contoh redaksi lain dari hadis tersebut Walaupun redaksinya berbeda tapi maksudnya sama.

“Dari Anas b. Malik seraya berkata: “Sekelompok orang dari kabilah ‘Ukul dan ‘Urainah datang, mereka sakit karena tidak cocok cuaca Madinah. Maka Nabi memerintah mereka untuk mendatangi unta perahan yang banyak susunya (*liqah*) agar meminum kencing dan susunya. Lalu mereka berangkat (mengerjakannya, *tw*). Ketika mereka telah sehat mereka membunuh penjaga unta Nabi dan membawa lari ternak itu. Kemudian datanglah khabar di awal siang (pada Nabi, *tw*)

---

<sup>9</sup> As-Samira`i, Ahkam..., 34.

<sup>10</sup> Al-Bukhari, Sahih Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981) Jz. VIII: 18-9, VI: 60.; Malik b. Anas, al-Muwatta` (Beirut: Dar Ihya` al-Ulum, 1411/1990), 559.

lalu Nabi mengutus para pengejar untuk mencarinya. Ketika matahari siang sudah tinggi mereka tertangkap. Kemudian Nabi memerintahkan dan memotong tangan dan kaki mereka. Matanya dicukil dan mereka dijemu. Mereka minta air tapi tidak diberi air. Abu Qilabah (salah seorang perawi hadis ini yang menerima hadis ini dari Anas b. Malik, tw) berkata mereka telah mencuri, membunuh, dan kafir setelah keimanannya. Mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya. (Sahih al-Bukhari, bab wudlu, no: 226 (CD Rom *al-Mausu'ah li Hadith asy-Syarif*)).

“Dari Abu Qilabah dari Anas b. Malik bahwa sekelompok orang dari kabilah ‘Ukul atau Anas berkata kabilah ‘Urainah. Aku tidak mengetahuinya kecuali ia berkata kabilah ‘Ukul. Mereka datang di Madinah lalu Nabi memerintahkan mereka untuk mendatangi unta perahan yang banyak susunya. Nabi memerintah mereka untuk keluar lalu meminum kencing dan susu unta itu. Mereka meminumnya. Ketika mereka bebas (dari sakit yang dideritanya, tw) mereka membunuh penjaga unta dan membawa lari ternak itu. Sampailah berita itu pada Nabi di pagi hari lalu Nabi memerintahkan seorang pengejar untuk menangkapnya. Matahari siang tidak meninggi hingga mereka tertangkap. Kemudian Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencukil mata mereka. Kemudian mereka dijemu. Mereka minta air tapi tidak diberi air. Abu Qilabah berkata mereka telah mencuri, membunuh, dan kafir setelah keimanannya. Mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya. (Sahih al-Bukhari, bab al-hudud, no: 6307 (CD Rom *al-Mausu'ah li Hadith asy-Syarif*)).

Para ulama telah berdebat panjang tentang statemen hadis ini yang menyatakan bahwa Nabi memerintah orang-orang ‘Ukul untuk meminum kencing unta. Karena keterbatasan ruang dan tekanan pembicaraan tulisan ini bukan di situ, maka perdebatan itu tidak kami tampilkan di sini. Pembaca dipersilahkan melihat penjelasan hadis-hadis ini pada *Fath al-Bari* (CD Rom *al-Mausu'ah li Hadith asy-Syarif*). Yang perlu digaris bawahi dari hadis ini adalah bahwa orang-orang murtad dari kabilah ‘Ukul itu sudah secara terang-terangan memusuhi umat Islam. Mereka mencuri, membunuh, dan murtad sekaligus.

2. *Ar-Ruju* (kembali)<sup>11</sup>

“Dari Abdullah seraya berkata: “Pemakan barang riba, pengurusnya, dan penulisnya, jika mengetahuinya (bahwa itu riba, tw), pentato dan yang ditato untuk keindahan, penolak sedekah, orang murtad A’rabi (suku Arab pedalaman) setelah hijrah, dilaknat berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw”. (*Sunan an-Nasa’i*, Kitab az-Zinah, hadis no: 5013, (CD Rom *al-Mausu’ah li Hadith asy-Syarif*)).

3. *Al-Kufr* (kekafiran)<sup>12</sup>

“Dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda: “Jika seorang laki-laki memanggil saudaranya, “wahai kafir”, maka salah satu dari keduanya (pasti) telah kafir. Apabila yang dipanggil memang benar kafir, maka dialah kafir. Tapi apabila tidak, maka kekafiran itu melekat pada pemanggil sendiri”.

4. *At-Tabdil* (penggantian)<sup>13</sup>

“Dari Ikrimah b. Khalid b. As. Ia berkata: “Ali didatangi oleh orang-orang zindiq, lalu Ali membakarnya. Berita itu sampai ke telinga Ibn Abbas. Kemudian ia berkata: “Seandainya aku, aku tidak akan membakar mereka karena ada larangan dari Rasul saw yang berbunyi janganlah kamu semua mengazab dengan azab Allah. Aku pasti membunuh mereka berdasarkan sabda Nabi barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia.” (Sahih Bukhari, Jz VIII: 50; at-Tirmizi IV: 48).

5. *Tarikan li dinihi mufariqan li jama`atihi* (meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama`ahnya)<sup>14</sup>

“Dari Abdullah seraya berkata, Rasul bersabda: “Tidak halal darah (tidak boleh dibunuh, tw) orang Muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku utusan-Nya, kecuali

---

<sup>11</sup> An-Nasa’i, Jz. VIII, 147.

<sup>12</sup> Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh an-Nawawi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), Jz. I: 56, 61, 58, 59.

<sup>13</sup> Bukhari, Sahih..., Jz. VIII: 50; At-Tirmizi, al-Jami` as-Sahih, tahqiq: Kamal Yusuf al-Hut (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) IV: 48.

<sup>14</sup> Al-Bukhari, Sahih..., VIII: 38.

salah satu dari tiga orang, yakni: jiwa dengan jiwa (pembunuh, tw), suami/istri yang berzina, dan orang yang keluar dari agama (Islam) yang meninggalkan jama'ah (komunitas Muslim). Dalam riwayat lain, orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari komunitas Muslim". Al-Bukhari, VIII: 38).

Dari penelusuran hadith-hadith nabi yang berkaitan dengan *riddah*, nampak bahwa peristiwa *riddah* terjadi pada masa di mana dikotomi Muslim dan kafir sangat tajam. Bahkan kedua kelompok manusia itu tidak ada istilah lain yang mereka perbincangkan setiap hari kecuali permusuhan antara keduanya. Sering dijumpai, orang murtad bergabung bersama orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakuan hukuman mati bagi si murtad lebih disebabkan karena konspirasinya dengan orang kafir, bukan semata-mata karena keluarnya dari agama Islam.<sup>15</sup> Dengan kata lain, hukuman itu dijatuhkan oleh nabi lebih didorong oleh kebutuhan politik untuk menyumbat segala potensi yang dapat muncul menjadi kekuatan pengrusak umat Islam pada saat itu. Sebagai pemimpin politik tertinggi dari komunitas yang baru lahir, sangat logis bila Nabi bertindak tegas terhadap si murtad sebelum ia berubah menjadi ancaman yang lebih besar lagi bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Kesimpulan di atas, bila diungkapkan dengan bahasa kenegaraan sekarang kira-kira menjadi begini; penghukuman oleh Nabi bagi si murtad semata-mata dalam rangka menumpas para pengkhianat negara. Karena pada saat itu, agama dan negara adalah satu kesatuan. Keluar dari agama berarti keluar dari negara. Keluar dari negara dengan motif pengkhianatan, kapanpun dan di manapun di belahan dunia sekarang pasti akan diburu dan dihukum. Karena pengkhianatan pada negara tidak

---

<sup>15</sup> Oktoberiansyah, *Riddah dan Kebebasan Beragama*, Tesis, IAIN Sunan Kalijaga, 1997 (tidak diterbitkan).

lain dan tidak bukan adalah pengkhianatan terhadap orang banyak. Tentang menyatunya agama dan negara serta hubungan antara murtad dan pengkhianat negara ini, M. Sa'id Asymawi, mantan hakim agung Mesir menyatakan:

“Dasar negara di masa pertengahan berbeda dengan dasar negara di masa modern. Di masa itu, pemikiran tentang negara belum menjadi jelas dan definitif. Agama merupakan dasar negara sebagaimana keberagamaan merupakan (simbol, tw) etnisitas dan kewargaan. Di Timur Dekat, Islam adalah negara. Di Eropa, (negara, tw) adalah Kristen. Muslim adalah warga dari semua masyarakat Islam dan anggota dari setiap jamaah Muslim. Demikian juga orang Kristen adalah warga dari masyarakat Kristen dan jamaah Kristen. Minoritas keagamaan mengambil manfaat perlindungan dari mayoritas.

Dalam konsep ini, maka keluar dari agama mendekati arti melakukan tindak pidana khianat besar. Karena seseorang ketika meninggalkan agamanya pasti bergabung pada agama musuh, yakni negara mereka. Oleh karena itu, diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda: “Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia”. Beliau (juga) bersabda: “Darah seorang Muslim tidaklah halal kecuali karena salah satu dari tiga hal; suami/istri yang berzina, jiwa dengan jiwa, orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jama’ah”. Nabi tidak menentukan maksud dari penggantian agama. Apakah semua penggantian walaupun dari agama lain ke Islam? Atau maksudnya adalah perubahan dari Islam ke agama lain, meskipun konteks kalimatnya menunjukkan makna yang terakhir (M. Said Asymawi 1992: 109).

Banyak data sejarah yang mendukung kesimpulan bahwa hukuman terhadap si murtad lebih disebabkan oleh kegiatan pengkhianatan pada negara ini. Misalnya, setelah peristiwa *Fath al-Makkah*, nabi memberikan amnesti kepada orang-orang Quraish yang tidak berbahaya, kecuali 17 orang. Ketujuh belas

orang itu, karena kejahatannya terhadap umat Islam, tetap harus dibunuh. Di antara mereka ada yang murtad dan menjadi musuh Islam.<sup>16</sup>

Di samping itu, Ibn al-Athir mencatat adanya tiga peristiwa *riddah* pada masa nabi. Ketiganya dilakukan oleh Banu Mudlaj pimpinan al-Aswad, Banu Hanifah pimpinan Musailamah al-Kadhdhab, Banu Asad pimpinan Tulaihah b. Khuwailid. Menurut sejarah, Al-Aswad mati dibunuh di Yaman oleh Fairuz ad-Dailami. Musailamah mati dibunuh oleh Wahshi di masa Abu Bakar. Sedangkan Tulaihah masuk Islam kembali bersama kaumnya setelah ditaklukkan pasukan Khalid b. Walid pada masa Abu Bakar.<sup>17</sup> Pada masa khalifah Abu Bakar, murtad besar-besaran justru terjadi. Bahkan peristiwa ini sampai mengguncang negara.<sup>18</sup>

Adapun bagi si murtad yang tidak memusuhi umat Islam, tidak diberi hukuman apapun oleh Nabi. Al-Bukhari mengutip kisah keluarnya seorang Arab Badui dari Madinah, yang dengan itu berarti ia keluar dari kelompok Muslim. Dengan itu pula, ia juga berarti keluar dari Islam. Dalam kisah itu, nabi tidak menghukumnya dengan hukuman mati, tapi nabi membiarkannya pergi. Orang Badui tersebut setelah masuk Islam, menderita penyakit *wa`k* (panas tinggi), lalu menghadap nabi untuk mencabut kembali baiatnya. Nabi tidak memberikan reaksi apa-apa. Bahkan, nabi membiarkannya pergi.<sup>19</sup> Inilah kisahnya;

---

<sup>16</sup> Muhammad Husain Haikal, *The life of Muhammad* (Delhi: Crecent Publishing, 1976), 408-411; Haikal, *al-Hukumah al-Islamiyah*, cet. 8 (Kairo: Dar al-ma`arif, t.t.), 121-2.

<sup>17</sup> Ibn Athir, Jld. II: 104-5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, II: 154-5.

<sup>19</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, VIII: 124. Hadith ini diriwayatkan dari Jabir b. Abdillah, dalam kitab *al-Ahkam*.

“Dari Jabir b. Abdullah ra. Bahwa seorang Arab pedalaman (Badui) berjanji pada Rasulullah atas agama Islam (memeluk Islam, tw). Kemudian ia terkena penyakit demam tinggi (*wa'ak*). Lalu ia berkata batalkanlah janjiku. Rasul mengabaikannya. Kemudian ia mendatangnya lagi sambil berkata, batalkanlah baiatku. Rasul (kembali) mengabaikannya. Lalu orang itu keluar (dari Madinah, tw). Rasul bersabda: “Madinah itu bagaikan alat peniup api. Ia menghilangkan kekejian yang ada di dalamnya hingga menjadi murnilah kebaikannya”.

Dari hadis ini terlihat bahwa orang yang tidak yakin dengan jalan Islam yang telah ditempuhnya, sehingga hatinya gundah-gulana, maka ia akan terkena seleksi alam. Ia terus menjadi Muslim atau keluar dari Islam. Sebagai seorang Nabi penyebar Islam, tentu Rasul keberatan akan permintaan pembatalan baiat itu. Tapi, Nabi hanya bisa menyerahkan pada seleksi alam. Siapa yang tetap tinggal di Madinah, dialah Muslim sejati. Siapa yang keluar dari Madinah, berarti dia keluar dari jama'ah. Dia terkena seleksi alam.

Bagaimanakah hubungan antara permohonan pembatalan baiat seperti tercantum dalam hadis di atas dengan keluar dari Islam, Penulis *Fath al-Bari* menulis;

“Jelas bahwa permintaannya untuk membatalkan baiat adalah dalam hal yang berhubungan dengan Islam. Itu mencakup hal-hal yang membatalkan keislaman, seperti hijrah yang pada waktu itu adalah wajib. Telah ada ancaman bagi siapapun yang kembali ke suku Arab pedalaman setelah hijrahnya (ke-Madinah, tw)... Hanya saja, Nabi menolak membatalkan baiatnya karena Nabi tidak menolong kemaksiatan. Karena baiat dalam perintah pertamanya adalah janganlah keluar dari Madinah kecuali dengan izin. Keluarnya (orang badui itu, tw) adalah suatu kemaksiatan...

Hijrah ke Madinah merupakan kewajiban sebelum *fath Makkah* bagi setiap Muslim. Barang siapa belum berhijrah, maka antara dia dan orang beriman tidak akan ada perlindungan.

Ketika *fath Makkah* Nabi bersabda “Tak ada hijrah setelah fath Makkah”. Ini menunjukkan bahwa baiat orang Arab pedalaman itu terjadi sebelum *fath Makkah*” (CD Rom *al-Mausu’ah li Hadith asy-Syarif*).

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa apabila seseorang menjadi murtad tapi tidak bergabung dengan musuh-musuh Islam atau tidak menyerang Islam, maka hukuman apapun tidak layak baginya, termasuk hukuman mati. Karena Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama. Hanya saja, orang itu, -menurut kacamata Islam, tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah kelak. Dengan kata lain, tindakan murtad dari Islam, adalah persoalan antara yang bersangkutan sendiri dengan Allah, pencipta dirinya. Sesama manusia tidak berhak menghukum manusia lain dalam hal tindakan murtad ini.

Beberapa fakta yang dimunculkan oleh hadith-hadith tersebut seharusnya difahami untuk menjelaskan hadith man *baddala dinahu faqtuluh*.<sup>20</sup> Karena Hadith ini banyak dijadikan pedoman para fuqaha` untuk menetapkan had bagi orang murtad dengan hukuman mati.

## Kesimpulan

Hukuman mati bagi si murtad lebih disebabkan karena berafiliasinya mereka dengan musuh Islam. Pernyataan ini sangat jelas terlihat dari sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaahnya adalah orang yang halal darahnya.

---

<sup>20</sup> Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jz. VIII: 38 (dalam bab hukm al-murtad wa al-murtaddah).

Dari berbagai data di atas, diperoleh keterangan bahwa *riddah* pada masa nabi dan khalifah Abu Bakar terjadi di kalangan yang masih lemah imannya, baik dari segi pengetahuan dan penghayatannya. Ada juga yang terjadi di kalangan orang-orang munafik. Dalam al-Qur'an, motif murtad disinyalir karena orang lebih mencintai hal dunia dari pada akherat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat QS. An-Nahl: 107.



# KAJIAN TEMATIK AL-QURAN TENTANG HUBUNGAN MUSLIM DAN NON MUSLIM

Norman Hidayat

---

## Pendahuluan

Kedatangan Islam di bumi adalah ajakan dan tindakan membangun kualitas kehidupan secara utuh, baik sebagai individu atau bermasyarakat untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian di dunia dan akhirat. Agama baik itu samawi, agama filosofi dan semua sistem lainnya. Selalu mengasumsikan kemutlakan (doktrin) disamping metode yang tertuang dalam sistem ajaran, ritual dan tuntutan. Dalam kemutlakannya itu, suatu agama berfungsi sebagai pegangan dan tuntutan kadar hidup yang kepastian tinggi serta memberikan kepastian itulah fungsi pegangan atau tuntunan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antara umat manusia merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Baik itu terjalin secara individu maupun antara komunitas satu dengan lainnya. Tidak terkecuali hubungan pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lainnya. Hal yang tetap ramai hingga sekarang, sekalipun merupakan bagian dari masalah yang klasik. Karena itu, agama dalam maknanya yang paling esensial

merupakan mengkonsepsikan satu pemahaman tentang pesan akan nilai-nilai unversal sebagai rahmat seluruh umat dan bukan kekerasan maupun peperangan yang terkandung di dalamnya, semangat inilah yang dikandung oleh setiap agama mengajarkan kedamaian, cinta kasih dan jauh dari kekerasan.

Seperti yang kita ketahui keberagaman di Indonesia sangat mewah atau lebih tepatnya kaya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan budaya yang beragam dari sabang sampai merauke. Budaya yang terjadi di masyarakat melibatkan sikap, nilai keyakinan, norma dan perilaku yang dianut bersama oleh suatu kelompok tetapi dijaga secara berbeda oleh setiap kelompok, dikomunikasikan lintas generasi, relatif stabil tetapi mempunyai peluang untuk berubah seiring waktu. Keberagaman ini bisa kita lihat dari banyak dan beragamnya suku, adat istiadat, agama, bahasa dan sebagainya. Keberagaman ini salah satunya timbul karena Indonesia berbentuk negara kepulauan. Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman yang dimiliki Indonesia tidak lain merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita wajib selalu bersyukur atas anugerah ini dan selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Akan tetapi keberagaman Indonesia memiliki sejarah banyak memberikan catatan tinta hitam atas konflik yang terjadi dengan mengastanamkan agama. Pembunuhan, pembantaian, dan pengrusakan tempat ibadah pemeluk agama yang satu atas agama yang lain, antar etnis dengan mengataskan agama. Indikasi ini seakan menandakan setiap agama mengajarkan tindakan kekerasan. Apabila dicermati, tidak ada agama satupun yang mengajarkan kekerasan kepada pemeluknya.<sup>22</sup> Kekerasan sosial yang bermuara pada konflik berlatar belakang agama sering terjadi selama ini justru pada agama-agama yang mengklaim dirinya sebagai agama yang membawa kebenaran

---

<sup>22</sup> Armtsrong, 2000: IX

dengan setumpuk rahmat kepada alamnya, membawa cinta dan perdamaian bagi semua umat manusia. Islam merupakan agama yang paling banyak diperbincangkan pada dewasa ini, bermula dari peristiwa 11 september 2006 di Amerika, kerusuhan di Negeria ledakan besar di Hotel J. W Marriot Jakarta, ledakan bom di Kedutaan Australia Jakarta, dan bom bunuh diri di Jembaran Bali. Begitu juga aksi terorisme di Hotel Tajmahal Mombai India yang menewaskan hampir dua ratus jiwa, bom bunuh diri di Masjid Banten, dan berbagai aksi terorisme akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

Sejarah Nabi Muhammad Saw di Madinah telah meletakkan pondasi peradaban yang telah dirintis dan dibangun sebagai tolak ukur peradaban dan kejayaan Islam yang berekaitan dengan toleransi umat beragama dengan terciptanya sebuah konstitusi yang mencangkup kepentingan masyarakat Madinah dengan menjadikan masyarakat ideal yaitu masyarakat demokratis dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, oleh karena itu seyogyanya yang telah dirintis dan dibangun Nabi Muhammad Saw dijadikan parameter oleh seluruh umat manusia khususnya umat Islam sebagai kiblat dalam aktivitas bermasyarakat, dengan merujuk apa yang dilakukan Nabi Muhammad Saw Islam membawa nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, baik dalam berbangsa, bernegara sampai terciptalah tatanan masyarakat yang damai, tentram, nyaman, dan sejahtera.

## **Pendekatan dan Kerangka Teoritik**

Al Qur'an merupakan kalam Allah yang menjadi pedoman umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Memahami al-Qur'an merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam supaya mampu mengaplikasikan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Namun pemahaman yang parsial terhadap

al-Qur'an akan menjadikan seorang muslim yang eksklusif, dan keras. Maka dari itu, dalam memahami Al Quran harus dilakukan dengan integral dan komprehensif, dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu dalam mempermudah memahami al-Qur'an.

Dalam kajian ayat-ayat al-Qur'an tentang toleransi hubungan muslim dengan non muslim menggunakan metode *maudhu'i*. Metode *Maudhu'i* merupakan metode yang membahas ayat-ayat Al Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara tuntas, semua dijelaskan dengan rinci dan tegas serta didukung oleh dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari al-Qur'an, hadist maupun pemikiran rasional.<sup>23</sup>

Ciri metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal, jadi mufassir mencari tema atau topik yang ada ditengah masyarakat atau berasal dari al-Qur'an itu sendiri atau lain-lain. Kemudian tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat dalam ayat yang ditafsirkan tersebut.<sup>24</sup>

Definisi toleran itu sendiri berasal dari kata "*tolerare*" yang berasal dari bahasa latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi penegertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan.<sup>25</sup> Toleransi merupakan suatu sikap yang sangat dianjurkan oleh agama sehingga hukum secara

---

<sup>23</sup> Al Farmani, *Muqaddimah fi al tafsir*, 52

<sup>24</sup> Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 152

<sup>25</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 1086

sendiri adalah wajib. Toleransi menjadikan rasa kedamaian, ketrentaman sehingga mencipatakan suasana kerukunan kehidupan antar agama yang harmonis, jauh dari pertikaian dan peperangan. Sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan dalam al-An'am ayat 108, sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ  
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

Dari uraian tersebut telah memberikan gambaran secara komprehensif tentang bagaimana sikap yang harus dikedepankan oleh masing-masing pemeluk agama yang notabennya berbeda dalam keyakinan dan simbol-simbol keagamaan yang dianut atau dipercayai.

## **Toleransi Beragama Kajian Tematik al-Quran**

Al-Qur'an menjadi petunjuk dan pedoman umat manusia sebagai risalah Tuhan, universal kandungan al-Qur'an menjadikan mukjizat terbesar. Kemukjizatan al-Qur'an yang bersifat universal ini dapat dilihat dari segi isi atau kandungan itu sendiri serta yang kedua adalah segi bahasa al-Qur'an. Melalui kedua aspek ini, dengan mengamalkan al-Qur'an, manusia dapat mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.

Melalui ayat-ayat yang ada di dalam al-Qur'an menyingkap sebuah kebenaran yang setiap ayatnya memiliki landasan ilmiah yang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Isinya tidak

bertentangan dengan teknologi modern sehingga al-Qur'an dapat digunakan sepanjang masa atau bersifat universal atau kekal abadi dalam kondisi zaman apapun. Dalam hubungan seorang muslim dengan non muslim al-Qur'an telah banyak menjelaskannya. Al-Quran menjelaskan dalam QS Al Baqarah ayat 62;

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰلِحِينَ وَالصَّٰلِحِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Dalam kitab Tafsir jalalain diterangkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para Nabi di masa lalu(dan orang-orang Yahudi)(orang-orang Kristen dan orang-orang Shabiin) yakni segolongan dari orang-orang Yahudi atau Nasrani (Siapa saja yang beriman) di antara mereka (kepada Allah dan hari akhir) di masa nabi kita (sera mengerjakan amal saleh) yaitu syariatnya (mereka akan memperoleh pahala) sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu (di sisi Tuhan mereka, tak ada kekwatiran terhap mereka dan tidak pula mereka berduka cita). Dhamir atau kata ganti orang pada 'aamana''amila' dan sesudahnya hendaklah diartikan secara umum atau siapa saja.

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan asbabun nuzul dari As Saddi mengatakan bahwa firman-Nya yang mengatakan: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Nasrani, dan

orang-orang sabi-in, sisa saja diantara mereka yang beriman kepda Allah dan hari kemudia serta beramal saleh, (Al baqarah 62). Diturunkan berkenaan dengan teman-teman Salman Al Farisi, ketika ia sedang menyebutkan perihal teman-teman yang seagamanya di masa lalu, ia menceritakan kepda Nabi berita tentang mereka. Untuk itu ia mengatakan, “mereka salat, puasa, dan beriman kepadamu serta bersaksi kelak engkau akan diutus sebagai seorang nabi”. Setelah salam selesai bicaranya yang mengandung pujian kepada mereka, maka Nabi Muhammad Saw bersabda kepadanya, “ Hai Salman, mereka termasuk ahli neraka. Maka hal ini terasa amat berat bagi Salman, lalu Allah menurunkan ayat ini.

Setelah Allah Swt menyebutkan keadaan orang-orang yang menentang perintah-nya, melanggar larangan-Nya, berlaku kelewat batas melebihi dari apa yang diizinkan, serta berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan akibat azab yang menimpa mereka, maka Allah mengingatkan melalui ayat ini, bahwa barang siapa yang berbuat baik dari kalangan umat-umat terdahulu dan taat, baginya pahala yang baik. Demikianlah kaidah tetapnya sampai hari kiamat nanti, yakni setiap orang yang mengikuti Rosul, Nabi yang ummi, maka baginya kebahagiaan yang abadi. Tiada ketakutan bagi mereka dalam mengfhadapi masa mendatang, tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang telah mereka lewatkan dan tinggalkan.

Sementara itu, dijelaskan kembali dalam QS Al-Baqarah 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ أَصْبَحَ عَلَى الْوُثْقَى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan*

*beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dari Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Yasar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Addi, dari Syu'bah, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dahulu ada seorang wanita yang selalu mengalami kematian anaknya, maka ia bersumpah kepada dirinya sendiri, "jika anakku hidup kelak, aku akan menjadikan seorang Yahudi". Ketika Bani Nadir diusir dari Madinah, diantara mereka ada anak-anak dari kalangan Ansar. Lalu mereka berkata, "kami tidak akan menyeru anaka-anak kami (untuk masuk islam)." Maka Allah menurunkan firman ini.

Yakni janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk agama Islam, karena sesungguhnya agama Islam itu sudah jelas terang, dan gamblang dalil-dalil dan buktinya. Untuk itu, tidak perlu memaksakan seseorang agar memeluknya. Bahkan Allah-lah yang memberinya hidayah untuk masuk Islam, melapangkan dadanya, dan menerangi hatinya hingga ia masuk Islam dengan suka rela dan penuh kesadaran. Barang siapa yang hatinya dibutakan oleh Allah, pendengaran dan pandangan dikunci mati oleh-Nya, sesungguhnya tidak ada gunanya bila mendesaknya masuk Islam secara paksa. Mereka menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan Ansar, sekalipun hukum yang terkandung di dalamnya bersifat umum.

Selanjutnya dalam Surah As- Syura ayat 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ  
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ  
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

*Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)*

Disebutkan Rosul pertama sesudah Adam As yaitu Nuh As dan Rasul yang terakhir Nabi Muhammad Saw kemudian disebutkan sesudahnya rasul-rasul yang bergelar ulul azmi, mereka adalah Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, agama yang dibawa oleh para Rasul semuanya adalah agama tauhid, yaitu yang menganjurkan menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya dan di dalam hadis disebutkan “ kami para nabi adalah saudara yang berbeda –beda ibu, tetapi agama kami satu.” Dengan kata lain, kesamaan yang ada di antara mereka ialah menyembah semata, tiada sekutu bagi-Nya, sekalipun syariat dan tuntunannya berbeda-beda.

Surah An Nisa ayat 131 juga menerangkan bahwa;

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَّصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوْا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾

*Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji*

Allah Swt memberitahukan bahwa Dia adalah yang memiliki langit dan bumi serta Dialah yang menguasai keduanya, kami memerintahkan kepada kalian sebagaimana kami telah memerintahkan kepada mereka, yaitu bertakwa kepada Allah Swt dengan cara menyembah-Nya semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Hal ini dipertegas oleh surah Al-An'am 108;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ  
زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitahkan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan*

Seperti yang diriwayatkan oleh Ali ibnu Abu Tlahah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan asabbun nuzul ayat ini, disebutklan bahwa oarang-orang musrik berkata, hai Muhammad, berhentilah kamu dadri mencaci tuhan-tuhan kami, atau kalau tidak berhenti kami akan balas mencaci maki Tuhanmu, amak Allah melarang kaum mukmin mencaci berhalaberhal sembah kaum musyrik. Allah Swt berfirman melarang Rasul-Nya dan orang-orang mukmin memaki sembah-sembahan orang-orang musyrik, sekalipun dalam makian itu terkandung mashlahat, hanya saka akan mengakibatkan mafsadat yang lebih bsar daripada itu.

## **Analisis Toleransi Muslim dengan non Muslim**

Semangat Islam adalah untuk membangun persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Menjujung tinggi nilai-

nilai pluralitas atau kemajemukan Hal ini dapat terwujud jika dilakukan baik antar sesama muslim maupun antar non muslim. Jalinan persaudaraan dan toleransi antar berumat beragama sama sekali tidak dilarang oleh Islam. Pluralitas umat manusia merupakan kenyataan yang dikehendaki Allah (sunah Allah) yang tak dapat dielakkan lagi, firmannya “Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengenal (QS al Hujurat 13), kemudian,” dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi serta berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui” (QS al Maidah 48)

Kedua ayat ini menunjukkan perbedaan manusia dalam suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit harus diterima sebagai kenyataan positif yang merupakan tanda kebesaran Tuhan bagi manusia yang memahami. Juga terdapat penegasan tentang kemajemukan dalam pandangan dan cara hidup di antara sesama manusia yang tak perlu digusarkan, dan hendaknya dipakai sebagai pangkal tolak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*Fastabiqul Khairat*).

Perbedaan agama atau keyakinan sekalipun jangan dijadikan batu sandungan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan li al amin*). Islam mengajarkan pada kaum Muslim untuk mengakui eksistensi agama-agama lain. Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang Mukmin, Yahudi, Nasrani, dan Shabi'in asalkan mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal shaleh, mereka akan

memperoleh kebahagiaan (Qs al Baqarah 62), dalam ayat lain juga diterangkan bahwa kaum muslim dilarang mencaci maki sesembahan mereka, karena mereka akan membalas makian tersebut kepada sesembahan orang muslim (Qs al An'am 108). Mengutip pandangan Madjid eksistensi agama yang lain dengan memperluas pemaknaan *ahl al kitab* dengan cangkupan yang lebih luas, tidak hanya Yahudi dan Nashrani, tetapi juga Hindu, Budha atau yang lain. "Zorates itu Nabi, Budha Guatama itu nabi, dan Kung Fu Tze itu juga nabi. Dalam al Qur'an mengatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummmatin rasulun, sungguh telah Kami bangkitkan untuk setiap umat seorang rasul".<sup>26</sup>

## Kesimpulan

Bertolak dari kajian di atas maka dapat dipahami secara bersama Islam mengajarkan segala sesuatu sampai pada hal yang terperinci baik sikap manusia dalam kehidupan sosial ataupun dalam beragama. Islam sebagai ajaran Rahmatan lil alamin, semangat risalah Nabi Muhammad Saw dalam mendakwahkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai keislaman tidak lain untuk semua manusia yang ada di bumi. Toleran bermakna menghormati perbedaan baik dengan yang seagama atau seyakinan maupun dengan yang berbeda agama.

Toleransi yang ingin dibangun oleh Islam adalah toleransi yang mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama pemeluk agama agar dapat mengamalkan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya tanpa ada adanya pihak yang memberikan tekanan ataupun pemaksaan kehendak kepada penganut agama lain untuk memeluk agama tertentu. Indonesia terdiri dari berbagai macam agama tentunya dipahami dengan secara terbuka dan dimaknai secara benar-benar bahwa sebagai rahmat Tuhan. Wallahu a'lam bi showab

---

<sup>26</sup> Madjid dalam Sukidi, 2001

## Daftar Pustaka

- Armstrong, Karen. 2000. *Berperang demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*. Bandung: Mizan
- Ghofir, Jamal. 2017. *Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad Saw*. Yogyakarta: Dialektika
- Hendropriyono. 2009. *Terorisme Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas
- Mu'arif. 2018. *Monoteisme Samawi Autentik*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Mursyid, Salma. 2016. *Konsep Toleransi antar umat Beragama Perspektif Islam*. Jurnal Aqlam
- Zainal. 2014. *Teologi Inklusif Nurcholis Madjid: Harmonisasi antara Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan*. Jurnal Humaniora.



# TELAAH QS AL-HUJURAT SEBAGAI PONDASI ETIKA BERKOMUNIKASI DI ERA GLOBAL

Itsna Husnia Sari

---

## Pendahuluan

Globalisasi adalah sebuah era dimana luasnya dunia menjadi sekelumit desa kecil.<sup>27</sup> Sekat batas antar manusia kian memudar dan hubungan antar manusia menjadi 'setara'. Era global ini diawali dengan kemunculan internet dan semakin kencang gaungnya ketika media sosial muncul dengan smartphone dalam genggaman. Media sosial menuntut individu untuk selalu *up to date* dengan berbagai informasi dari berbagai aspek, tanpa memandang kelas individu tersebut dan tanpa memandang pada aspek apa informasi tersebut.<sup>28</sup> Media sosial juga membuat penggunaanya cenderung haus akan pengakuan eksistensinya, sehingga tidak jarang untuk mendapatkan

---

<sup>27</sup> Cahyo Pamungkas. Global Village dan Globalisasi Dalam Konteks Ke-Indonesiaan. *Global & Strategis*, Th.9 No. 2 (2017): 245-262  
<https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/6908/4126>

<sup>28</sup> *Ibid* hal. 247

pengakuan tersebut, pengguna media sosial melakukan segala hal agar eksistensi dirinya menjadi *viral*.<sup>29</sup>

Pandemi COVID 19 yang telah memasuki semester keempat semakin menguatkan peran media sosial dan *instant messenger*. Orang tua yang mempunyai anak usia sekolah, guru senior yang tidak begitu akrab dengan komputer, kini mau tidak mau 'dipaksa' untuk mampu menguasai digital. Facebook yang sempat diharamkan oleh PBNU pada awal kemunculannya 12 tahun silam<sup>30</sup>, kini tampaknya tidak ada lagi Ulama yang mengharamkan aplikasi tersebut. Beberapa kalangan komunitas Pesantren yang dahulu sering menyentil pengajian secara online, kini suka tidak suka juga harus terbawa dengan arus online.

Perbedaan mendasar pada pola komunikasi online dengan offline adalah pada kecepatan metode menyampaikan pesan. Penulis mewawancarai seorang staf KBRI Dar es Salaam, Tanzania yang telah bekerja sejak tahun 1986 terkait bagaimana perbedaan cara berkomunikasi antara tahun 1986 hingga 2019. Staf tersebut menjelaskan bahwa pada era 90an sebelum adanya telepon, komunikasi hanya dapat dilakukan melalui surat. Pengiriman surat dari Tanzania – Indonesia dan sebaliknya memakan waktu tiga bulan. Praktis dalam setahun hanya mempunyai kesempatan dua kali mengirim surat dan dua kali menerima balasannya. Ketika memasuki era telepon (sekitar tahun 2000an), komunikasi dapat dilakukan dengan *real time*, namun biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal. Pada akhirnya tiba di era *Smartphone*, sebagaimana disampaikan, hanya dengan nominal 25 ribu rupiah sudah dapat melakukan *video call* sampai sepuasnya dan dapat dilakukan berkali-kali.

---

<sup>29</sup> Pengguna media sosial tersebut tidak selalu individu, namun juga instansi, perusahaan, lembaga, dan sebagainya

<sup>30</sup> PBNU: Hukum Facebook Bisa Haram kalau Disalahgunakan, (2009): <https://nu.or.id/warta/pbnu-hukum-facebook-bisa-haram-kalau-disalahgunakan-mvCt7>

Kecepatan pola komunikasi tersebut pada akhirnya menghasilkan norma dan kebiasaan baru: bagaimana seseorang dengan sangat mudah berpendapat dan berkomentar akan apa yang terjadi dengan seketika. Hal yang patut menjadi perhatian adalah bahwa kemajuan teknologi komunikasi tanpa disertai dengan dasar etika yang kuat, justru menjadi *boomerang* yang menyerang balik dan membawa peradaban mengalami kemunduran. Berbagai peristiwa yang diakibatkan media sosial sering diberitakan bahkan tak jarang menyebabkan pada keretakan rumah tangga, putusnya tali persaudaraan, hingga hilangnya nyawa. Contoh peristiwa yang terjadi di Jakarta Timur, yaitu perkelahian seorang pria melawan 2 pria yang berujung maut pada 28 Februari 2021. Aksi perkelahian disebabkan dari percekocokan di media sosial. Satu orang tewas dan 2 lainnya terluka, termasuk pelaku.<sup>31</sup>

Al Qur'an telah memberikan pedoman penting mengenai etika dalam berkomunikasi. Etika komunikasi tersebut terangkum dalam Surat Al Hujurat (walaupun juga tersebar pada ayat-ayat di Surat lainnya). Terangkumnya etika komunikasi dalam sebuah Surat tersendiri merupakan sebuah isyarat Al Qur'an bahwa persoalan etika berkomunikasi merupakan hal yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Walaupun pola komunikasi digital cenderung lebih banyak menggunakan tulisan, namun sebagaimana disampaikan dalam sebuah kaidah fiqh *الْكِتَابُ كَاللِّسَانِ* yang artinya tulisan sepadan dengan ucapan lisan.<sup>32</sup>

Artikel ini melengkapi penelitian sebelumnya yang telah ditulis oleh Ismail dengan judul "Etika Berkomunikasi Dalam

---

<sup>31</sup> Cekcok di Media Sosial Berujung Seorang Tewas Dibacok (2021): <https://news.detik.com/berita/d-5477054/cek-cok-di-media-sosial-berujung-seorang-tewas-dibacok>

<sup>32</sup> Duski Ibrahim. *Al Qawaid Al Fiqhiyah* (Palembang: CV Amanah, 2019), 99.

Al Qur'an". Pada artikel tersebut Ismail fokus pada pengkajian Surat Al Hujurat ayat 13 dengan memadukan teori komunikasi.<sup>33</sup> Adapun pada artikel ini, Penulis menggunakan telaah secara asbabun nuzul pada Surat Al Hujurat ayat 1-14. Beberapa pendapat Ulama Tafsir juga menjadi panduan Penulis dalam memahami kontekstualisasi Surat Al Hujurat dengan etika komunikasi di era global. Hipotesis Penulis adalah bahwa Surat Al Hujurat dapat menjadi pondasi fundamental kerangka etika berkomunikasi di era global.

## Pembahasan

Lingkup pembahasan komunikasi manusia adalah mencakup nilai atau etika yang dianut individu atau komunitas tertentu. Hubungan akan terjalin harmonis bila komunikasi dapat menumbuhkan rasa senang bagi semua pihak. Rasa senang tersebut dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai dan memahami masing-masing.<sup>34</sup>

Standar etika dalam berkomunikasi dapat dikelompokkan dalam tiga aspek<sup>35</sup>, yaitu; (a) Kognitif (pengetahuan) tentang budaya lain, yang menjelaskan perlunya memahami landasan budaya dan nilai-nilai orang lain, berusaha keras memahami kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang lain. Menurut Mulyana sebagaimana dikutip Ismail, ketika kita berkomunikasi dengan orang dari suku lain, agama, atau ras yang berbeda, kita dihadapkan dengan sistem nilai atau aturan yang berbeda. Oleh karena itu, memahami sistem nilai orang lain adalah keharusan. (b) Afektif (sikap) terhadap budaya lain, tidak memandang rendah

---

<sup>33</sup> Ismail. Etika Komunikasi Dalam Al Qur'an. *Jurnal Peurawi*, No. 1. Vol.1 (2018): <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/download/5070/3321>

<sup>34</sup> Ibid hal. 40

<sup>35</sup> Ibid hal. 41

budaya lain serta harus memperhatikan perilaku nonverbal, seperti: kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, senyuman, gerakan isyarat, dan sejenisnya. Terkait dalam komunikasi antarbudaya, boleh jadi perilaku nonverbal budaya A berbeda atau mungkin bertentangan dengan budaya B. Contohnya adalah budaya cium pipi antar pria, yang mana di Arab adalah sebuah hal yang biasa namun tabu bila di Indonesia. (c) Psikomotorik (perilaku) berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya perlu menghormati budaya tersebut dengan segala aspeknya, serta perlu menghindari stereotip, yaitu generalisasi yang bersifat negatif atas sekelompok orang (suku, agama, dan ras) dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual.

### **Asbabun Nuzul Surat Al Hujurat**

Surat Al Hujurat adalah Surat Madaniyah (turun di Madinah/setelah hijrah) yang berjumlah 18 ayat. Surat al-Hujurat diturunkan setelah Surat Al-Fath, yang menguraikan tentang sifat-sifat umat yang memegang teguh keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Persatuan akidah lebih dahulu ditanamkan, kemudian diikuti oleh penanaman akhlak dan adab sopan santun bagi seorang muslim di dalam kehidupannya, termasuk dalam hal berkomunikasi. Secara khusus, Surat al-Hujurat diturunkan untuk menyikapi sikap moral bangsa Arab yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Namun sebagaimana sebuah kaidah Tafsir *ibrah* (pelajaran) itu dilihat dari umumnya lafaz, bukan dari sebab yang khusus, maka Surat Al Hujurat tidak hanya berlaku bagi bangsa Arab saja.

Pada pembahasan *asbabun nuzul* Surat Al Hujurat, Penulis merujuk pada kitab *Asbabun Nuzul* karya Imam Jalaludin As Suyuthi.<sup>36</sup> Pada QS Al-Hujurat ayat 1-3, Allah berfirman

---

<sup>36</sup> Imam Assuyuthi. *Asbabun Nuzul* - edisi terjemahan (Jakarta:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ  
النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ ۗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ  
الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ فُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.*

Ayat pertama Surat Al-Hujurat turun berkenaan dengan perdebatan antara Sayyidina Umar bin al-Khattab dengan Sayyidina Abu Bakar tentang pengangkatan Al-Aqra' bin Habits atau Al-Qa'qa' bin Ma'bad. Mereka berdebat di hadapan Nabi Muhammad SAW hingga suara mereka semakin keras dan melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Hingga turun ayat kedua dari Surat Al-Hujurat yang menegur perbuatan mereka tersebut.<sup>37</sup>

Sesudah turun ayat tersebut, maka Abu Bakar tidak pernah berbicara dengan Rasulullah kecuali seperti orang yang berbisik saja. Sedang Umar tidak pernah berbicara dengan perkataan yang keras, sehingga Nabi perlu bertanya kepadanya tentang

---

Pustaka Al Kautsar, 2014)

<sup>37</sup> Ibid hal. 490

apa yang ia ucapkan karena suaranya yang sangat rendah. Dalam riwayat Imam al-Bukhari dikisahkan dari riwayat Ibnu Abi Mulaikah, “Hampir saja dua orang yang baik binasa, yaitu Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab karena keduanya meninggikan suaranya di sisi Nabi SAW”.

Pada ayat 1-3 Allah mengajarkan kepada Umat Muslim untuk tidak berkomunikasi dengan nada atau diksi yang keras terhadap sesama Muslim di hadapan Nabi SAW. Bahkan Al Qur’an tidak pandang bulu dalam menegur, sekalipun yang ditegur adalah dua orang Sahabat Nabi SAW yang paling utama dan telah dijamin masuk surga. Apakah kemudian bila tidak ada Nabi SAW boleh berkomunikasi dengan nada keras? Tentu ini sebuah *mafhum mukhalafah* yang keliru. Berkomunikasi dengan nada keras cenderung meluapkan emosinya sementara pesan dalam komunikasi tersebut justru tidak tersampaikan.<sup>38</sup> Allah menegaskan hal ini pada Surah ali Imran ayat 159.

Pelajaran berharga dari ayat 1-3 mengajarkan kepada Umat Islam (khususnya) agar tidak berkomunikasi dengan nada keras, atau bila dalam media sosial, untuk tidak menggunakan diksi bahasa yang keras. Kekerasan dalam berkomunikasi akan dapat menjadi akar timbulnya kekerasan-kekerasan lainnya.<sup>39</sup>

Selanjutnya pada Al Hujurat ayat 4-5 Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾

<sup>38</sup> Aris Dwi Cahyono. Membangun Komunikasi Efektif dalam Menentukan Keberhasilan Pembelajaran (Kemendikbud, 2018). [https://p4tkboe.kemendikbud.go.id/p4tkboe/index.php?option=com\\_content&view=article&id=116&catid=28&Itemid=101](https://p4tkboe.kemendikbud.go.id/p4tkboe/index.php?option=com_content&view=article&id=116&catid=28&Itemid=101)

<sup>39</sup> Sangra Juliano Prakasa. Kekerasan Komunikasi Dalam Lingkungan Yang Multikultural: Penerapan Konsep (NVC) *Nonviolent Communications* Pada Bentuk-Bentuk Kekerasan Komunikasi. *Jurnal Common* No.1 Vol.2. (Juni 2018) hal. 30

*Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan apabila mereka bersabar hingga Engkau keluar sesungguhnya hal itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (al-Hujurat: 4-5)*

Ayat tersebut turun terkait dengan Bani Tamim yang mendatangi Nabi SAW. Lalu masuk masjid dan memanggil Nabi dari luar bilik Beliau (seraya berteriak), “Wahai Muhammad, keluarlah menemui kami, karena sesungguhnya puji sanjungan kami adalah keelokan, dan cacian kami adalah suatu noda.” Maka terganggu Nabi karena panggilan itu, kemudian Nabi keluar menemui mereka. Lalu mereka berkata: “Sesungguhnya kami telah mendatangi mu wahai Muhammad, maka berbanggalah kamu.”

Nama Surat Al Hujurat diambil dari kata ‘hujurat’ yang tercantum pada ayat ini. Ayat tersebut menegur perilaku yang mengganggu privasi Nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Bahauddin Nursalim (Gus Baha’), bahwa ketika Nabi telah memasuki bilik beliau maka itu adalah ranah privasi Nabi dan waktu khusus untuk keluarganya. Hal ini juga merupakan satu pelajaran berharga bahwa dalam berinteraksi di era digital, baik melalui media maupun secara langsung, perlu menghormati ranah privasi orang lain.<sup>40</sup>

Pada ayat ke 6-8 Al Hujurat, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيمًا ۖ ﴿٦﴾ وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>40</sup> Aliyul Himam. Makna Logika Nubuwwah Dalam Dakwah Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim: Analisis Trilogi Epistemologi Arab-Islam Dan Analisis Resepsi Encoding/Decoding (*Jurnal Arraniry*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2021) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/download/9330/5695>

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ  
وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ  
هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلَّا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu "cinta" kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Asbabun Nuzul ayat ini diceritakan dari riwayat Imam Ahmad, Pemimpin Bani Mushthaliq bernama Al-Harits bin Dhirar berkata, "Saya pernah datang menemui Rasulullah SAW dan beliau mengajakku supaya masuk Islam. Kemudian aku pun masuk Islam dan berikrar dengannya, lalu beliau mengajakku supaya menunaikan zakat. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan kembali kepada kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Maka barang siapa memenuhi ajakanku, aku akan menyampaikan zakatnya. Dan engkau, wahai Rasulullah harus mengirim utusan kepadaku pada masa seperti ini dan seperti ini, agar utusanmu dapat membawa zakat yang telah aku kumpulkan."

Ketika al-Harits telah mengumpulkan zakat dari orang-orang yang memenuhi ajakannya dan telah habis masa yang ditentukannya, utusan Rasul tidak juga datang. Ia menduga bahwa Rasul murka kepadanya, sehingga ia mengumpulkan

tokoh-tokoh dari kaumnya dan mengajak mereka untuk menghadap Rasul.

Sementara itu di pihak lain, Rasulullah telah mengutus al-Walid bin Uqbah kepada al-Harits untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkannya pada masa yang telah ditentukan. Ketika Al-Walid sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba ia merasa ketakutan. Kemudian ia pulang dan mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Al-Harits telah melaranku mengambil zakat dan ingin membunuhku." Rasulullah pun marah dan mengirim utusan kepada al-Harits dan kaumnya.

Ketika para utusan sampai di perbatasan kota, mereka bertemu dengan Al-Harits beserta rombongannya yang berniat mendatangi Rasulullah. Mereka berkata, "Inilah al-Harits." Saat mereka telah dekat, al-Harits bertanya, "Kalian disuruh menemui siapa?" Kata mereka, "Menemuimu". Al-Harits bertanya lagi, "Mengapa?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus al-Walid bin Uqbah untuk datang kepadamu, dan ia melaporkan bahwa kamu telah menghalanginya untuk mengambil zakat serta ingin membunuhnya." Al-Harits menjawab, "Tidak, demi Yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, saya tidak pernah sama sekali melihat dia dan dia tidak pernah mendatangiku." Selanjutnya ketika al-Harits menjumpai Rasulullah, Rasul pun bertanya, "Engkau telah menahan zakat dan ingin membunuh utusanku?" jawab al-Harits. "Tidak, demi Yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku sama sekali tidak pernah melihatnya (Al Walid) dan ia tidak pernah mendatangiku. Aku kemari karena aku khawatir kalau aku telah mendapat kemurkaan dari Allah dan Rasul-Nya."

Pelajaran penting dari ayat ini adalah pentingnya melakukan klarifikasi atas berita yang isinya tidak sesuai dengan yang diperkirakan, sebelum mengambil tindakan. Pada

era global peristiwa semacam ini dikenal dengan *hoax* atau berita palsu. Media sosial dengan kecepatannya menyalurkan komunikasi justru mempercepat penyebaran dan pembuatan *hoax*. Ayat ini secara tegas menyampaikan kepada Umat Muslim untuk berhati-hati dalam menanggapi isi berita yang dibawa oleh orang Fasiq.

Kata *fasiq* menurut tafsir Al-Misbah diambil dari kata *fasaq* yang biasa digunakan untuk melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang sehingga terkelupas kulitnya.<sup>41</sup> Secara istilah *fasiq* berarti seorang yang durhaka adalah orang yang keluar dari koridor agama akibat melakukan dosa besar atau sering kali melakukan dosa kecil. Fasiq diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu *fasiq* besar dan *fasiq* kecil: (1) Fasiq besar yaitu kefasikan yang identik dengan kufur besar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. (2) *Fasiq* kecil adalah kefasikan yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Seperti berbohong, mengadu domba, memutuskan perkara tanpa melakukan tabayyun (penelitian terhadap kebenaran beritanya) terlebih dahulu.<sup>42</sup>

Pada ayat 9-11, Allah berfirman:

وَإِنْ طَافَيْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ

<sup>41</sup> M Quraish Shihab, Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-Surat Al-Qur'an Volume 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 4

<sup>42</sup> Jalaluddin As-Suyuti, Abdul Hayyie, Terjemahan Lubabun Nuqul Fii Asbab Nuzul (Jakarta: Gema Insani, 2008), 529.

مِنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا  
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim*

Asbabun Nuzul ayat 9-10 diceritakan peristiwa ketika Rasulullah hendak berkunjung ke Abdullah bin Ubay (tokoh kaum Munafik). Beliau menunggangi keledai. Ketika keledai Rasulullah tiba di tempat Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay menghardik keledai Rasulullah dengan mengatakan: “Menyingkirlah kamu dariku, demi Allah, sesungguhnya bau busuknya keledaimu telah menyakitiku.” Seorang laki-laki kaum Anshar dari pihak Rasulullah berkata, “Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah itu lebih wangi baunya daripada baumu.” Lalu seorang laki-laki dari pihak Abdullah marah karena membelanya, dan marahlah

juga pendukung dari kaum Anshar karena sama-sama membela sahabatnya. Maka diantara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan dan sandal.

Dilanjutkan pada ayat 11, ayat tersebut turun karena suatu sebab, yakni berkenaan dengan Tasbit bin Qais bin Syammas yang memiliki pendengaran yang agak kurang, dan jika ia datang kepada Rasulullah saw, maka ia diberi kelonggaran sehingga dapat duduk di samping Nabi SAW agar ia dapat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi.

Pada suatu ketika, para sahabat berkumpul dalam suatu majlis yang agak penuh sesak. Tsabit berkata kepada seorang laki-laki yang ada di hadapannya, "Geser sedikit, geser sedikit!" Maka laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya engkau telah memperoleh tempat duduk." Kemudian Tasbit duduk dengan sikap marah, selanjutnya berkata kepada laki-laki itu, "Siapakah kamu?" Jawabnya, "Saya Fulan." Tsabit berkata, "Engkau adalah anak si Fulanah." Lalu Tsabit menyebutkan nama ibu laki-laki itu yang di zaman Jahiliyah menjadi orang yang dijelek-jelekan. Laki-laki itu memejamkan mata serta menundukkan kepalanya karena malu. Maka turunlah ayat 11 dari Surat al-Hujurat.

Ada sebagian mufasir yang mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan akhir ayat ini: Pertama, bahwa istri-istri Nabi telah menjelek-jelekan Ummu Salamah dengan sebutan pendek. Kedua, ketika Shafiyah binti Huyay bin Akhthab (istri Rasulullah) mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Sesungguhnya para wanita telah menjelek-jelekan saya dengan mengatakan: Hai Yahudiyah binti Yahudiyain." Maka Rasulullah berkata, "Kenapa tidak kau katakan bahwa sesungguhnya ayahku adalah Harun, pamanku adalah Musa dan suamiku adalah Muhammad."

Kemudian terkait dengan "Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk." Ayat ini turun ketika Nabi di Madinah,

yang mana para sahabat Madinah memiliki beberapa nama panggilan. Suatu ketika Nabi memanggil seorang sahabat dengan salah satu nama gelarnya yang ternyata tidak disukainya. Salah seorang sahabat berkata, “Sesungguhnya nama yang engkau pakai untuk memanggilnya itu tidak disukainya.” Maka turunlah ayat “*Wa la tanabazu bil alqab*”.

Pada ayat 11, Allah menekankan untuk menjaga perasaan lawan bicara dengan tidak menjelek dan tidak memanggilnya dengan panggilan yang menyakitkan hati. Konteks ayat ini sangat relevan dengan komunikasi pada era digital. Fenomena *bullying* dan menjatuhkan orang lain sangat mudah dilakukan karena hanya tinggal menggerakkan jari pada layar *smartphone*. Tidak jarang korban yang mengalami tindak perundungan dan ejekan akhirnya menjadi *down* dan kehilangan rasa percaya dirinya.

Pada ayat 12, Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang*

Ayat ini turun berkenaan dengan suatu peristiwa ketika ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi makan dan setelah itu tidur kemudian mendengkur. Dan seseorang

mengetahui hal tersebut kemudian disebarkan kepada orang lain perihal makan dan tidurnya salman tadi kepada orang banyak. Maka turunlah ayat ini yang berisi larangan umat muslim untuk mengumpat, menggunjing serta menceritakan aib orang lain.

Hal ini pun menjadi fenomena tersendiri di media sosial selain hoax, khususnya di Indonesia. Beberapa akun gossip seperti 'Lambe Turah' atau media-media selebritas lainnya, justru mendulang keuntungan yang sangat besar dari bisnis pergunjingan tersebut. Bahkan disebutkan keuntungan akun Lambe Turah mencapai 240 juta rupiah per bulan hanya dengan memposting berita-berita gunjingan selebritis.<sup>43</sup> Kebiasaan menggunjing tentu akan menjadi kebiasaan yang tidak hanya buruk namun juga merusak (destructive).

Dan ulasan terakhir dari Surat Al Hujurat adalah firman Allah ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ  
لِّيَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*

Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Nabi meminta kepada Bani Bayadhoh untuk menikahkan salah seorang putrinya dengan Abu Hind, yang pekerjaan sehari-harinya adalah tukang bekam. Akan tetapi mereka enggan melakukannya, karena Abu Hind adalah bekas budak mereka. Sikap mereka ini keliru dan

<sup>43</sup> Restu Diantina Putri. Mandi Uang Akun Gosip (Tirto.id, 2018)  
<https://tirto.id/mandi-uang-akun-gossip-dbr3>

ditegur dengan turunnya ayat ini.

Sejak 14 abad silam, Islam telah menegaskan kesetaraan umat manusia. Pada era media digital, membeda-bedakan manusia karena ras, suku, golongan, dan agama justru kembali mencuat. Hal ini justru menandakan Umat Manusia mengalami kemunduran ke abad Jahiliyyah dengan kemunculan media sosial ini. Etika untuk tidak membeda-bedakan manusia dari ras, suku, golongan, dan agama perlu ditanamkan pada masyarakat agar komunikasi yang terbangun adalah komunikasi yang semangat, bukan komunikasi yang membuat kerusakan pada umat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat membuat pihak komunikator dengan pihak komunikan menjadi senang (bukan sebaliknya). Rasa senang akan hadir bila komunikasi dibarengi dengan rasa saling menghargai dan memahami, tanpa membeda-bedakan rasa atau golongan.

Surat Al Hujurat ayat 1-13 turun untuk memperbaiki watak tata karma bangsa Arab secara khitabnya, namun ayat tersebut berlaku secara umum untuk kaum beriman (Umat Muslim). Terdapat 8 poin etika berkomunikasi yang digariskan dalam Surat Al Hujurat adalah sebagai berikut; 1) Berkata dengan kata-kata yang lembut (baik nadanya maupun diksinya); 2) Menghormati privasi orang lain; 3) Melakukan klarifikasi bila terdapat kabar yang tidak jelas atau terindikasi *hoax*; 4) Tidak merundung (*bullying*) pihak lain; 5) Tidak mengejek / menjelekkkan pihak lain; 6) Tidak memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk; 7) Tidak menggunjing; 8) Tidak membeda-bedakan seseorang karena ras, suku, golongan, atau agama. Delapan poin etika komunikasi tersebut bila diaplikasikan

secara menyeluruh, tentunya kemajuan teknologi komunikasi dapat dinikmati secara utuh dan dapat meminimalisir konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi.

## Daftar Pustaka

- Aris Dwi Cahyono. *Membangun Komunikasi Efektif dalam Menentukan Keberhasilan Pembelajaran* (Kemendikbud, 2018).
- Aliyul Himam. *Makna Logika Nubuwwah Dalam Dakwah Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim: Analisis Trilogi Epistemologi Arab-Islam Dan Analisis Resepsi Encoding/Decoding* (*Jurnal Arraniry*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2021)
- Cahyo Pamungkas. *Global Village dan Globalisasi Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. *Global & Strategis*, Th.9 No. 2 (2017): 245-262 <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/6908/4126>
- Duski Ibrahim. *Al Qawaid Al Fiqhiyah* (Palembang: CV Amanah, 2019)
- Ismail. *Etika Komunikasi Dalam Al Qur'an*. *Jurnal Peurawi*, No. 1. Vol.1 (2018): <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/download/5070/3321>
- Imam Assuyuthi. *Asbabun Nuzul* - edisi terjemahan (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014)
- Jalaluddin As-Suyuti, Abdul Hayyie, *Terjemahan Lubabun Nuqul Fii Asbabin Nuzul* (Jakarta: Gema Insani, 2008)
- Manna' Khalil al-Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*-edisi terjemahan (Bogor: Litera Antar Nusa, 2001)
- M Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-Surat Al-Qur'an Volume 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2012)

Sangra Juliano Prakasa. Kekerasan Komunikasi Dalam Lingkungan Yang Multikultural: Penerapan Konsep (NVC) *Nonviolent Communications* Pada Bentuk-Bentuk Kekerasan Komunikasi. *Jurnal Common* No.1 Vol.2. (Juni 2018)

# WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN; TAFSIR TEMATIK ATAS AYAT-AYAT KONSERVASI LINGKUNGAN

Achmad Atokillah

---

## Pendahuluan

Konsep lingkungan hidup secara an sich tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, baik dari segi ajaran maupun tradisi keilmuan seperti halnya konsep lingkungan yang telah disadarkan dalam kerangka defenisi, batasan dan pengertian para ilmuwan. Konseptualisasi lingkungan hidup dalam Al-Qur'an merupakan pemahaman rasional terhadap ayat-ayat kauniah yang terbentang di hadapan manusia, di samping ayat-ayat qauliyah yang cenderung menjelaskan tentang alam dan seluruh isinya.

Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi manusia sejak 14 abad yang lalu telah mengisyaratkan terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Al-Quran menegaskan bahwa kedudukan manusia adalah khalifah di bumi. Kedudukan ini merupakan

sebuah posisi sentral karena dengannya manusia diperbolehkan memanfaatkan hasil-hasil bumi dalam batasan tertentu.<sup>44</sup>

Sesuai dengan posisinya sebagai petunjuk, Alquran menjelaskan isyarat konsep-konsep lingkungan hidup dalam perspektif teologis dengan penafsiran ayat-ayat yang menitikberatkan pada pembahasan ekologis. Tentu saja tidak semua ayat dapat ditafsirkan dengan pendekatan ini, hanya ayat-ayat yang berhubungan dengan bumi dan pemanfaatannya. Jika ditinjau dari segi kesejarahannya, maka tafsir al-Quran selalu mengalami perkembangan dan tentu saja ada nilai *change and continuity* atau sesuatu yang berubah dan sesuatu yang tetap langgeng atau berlangsung. Pada masa awal Islam paradigma tafsir yang berkembang adalah tafsir *ijmali*, setelah wafatnya Rasul mulai berkembang penafsiran dengan model *tahlili*, lalu kemudian muncul pula paradigma komparatif dengan model tafsir *muqarin* dan yang banyak digunakan saat ini adalah paradigma tafsir *tematik*.<sup>45</sup>

Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan wewenang untuk memanfaatkan dan mengolah bumi beserta hasil sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi wewenang ini kerap disalah artikan sehingga berubah menjadi tindakan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi. Tindakan ini lah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi. Di samping itu Aktivitas produksi dan perilaku konsumtif yang berlebihan melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif. Ditambah pula paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme dengan dukungan sains dan teknologi telah ikut mempercepat kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>44</sup> Muhammad Amin, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Lingkungan Hidup*, PPs, UIN Raden Fatah Palembang, 2017

<sup>45</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Quran: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Adab Press, 2012)

Alquran juga menjelaskan paradigma kerusakan alam sebagai akibat perilaku destruktif manusia yang digambarkan dalam untaian sejarah beberapa bangsa. Disamping itu, Alquran juga menegaskan upaya menjaga kelestarian alam dan lingkungan agar tetap terjaga kemaslahatannya untuk kepentingan hidup manusia.

Tulisan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana wawasan Alqur'an tentang pelestarian lingkungan hidup, sebagai usaha sistemisasi karya ini penulis merumuskan pembahasan masalah sebagai berikut; *pertama*, tentang terminology lingkungan dalam Al'qur'an; *kedua* factor yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup; *ketiga* bagaimana konsep Al-Qur'an tentang konservasi/pelestarian lingkungan hidup.

Dengan menggunakan pendekatan maudhu'i atau tematik, penulis mencoba menghimpun ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang lingkungan hidup dengan serta ayat-ayat yang menginformasikan tentang konsep konservasi lingkungan dengan menawarkan pendekatan penafsiran maudhu'i atau tematik sebagai salah satu langkah akademis dalam mengurai permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang terjadi pada saat ini.

## **Terminologi Lingkungan Hidup dalam Alquran**

Kata "lingkungan hidup" dalam term bahasa Indonesia adalah "ekologi", yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "ecology", yang berarti "rumah kediaman, tempat tinggal, yang mencakup pula para penghuni dan kegiatan-kegiatan pelayanan sehari-hari yang dilakukan pada tempat tinggal itu".<sup>46</sup>

Menurut istilah, lingkungan hidup berarti, "keseluruhan dari benda, daya, dan kehidupan (termasuk manusia dan tingkah

---

<sup>46</sup> Lihat: <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekologi>

lakunya) yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, serta organisme-organisme lainnya”. Hubungan satu dengan lainnya itu merupakan suatu sistem (jaringan) kehidupan yang disebut “ekosistem”.<sup>47</sup>

Ruang lingkup lingkungan hidup dalam perspektif al-Qur’an, diperkenalkan dengan berbagai term. Diantaranya yaitu:

1. Lingkungan hidup, sering diungkap dengan term *al-biah* (البيئة). Kata ini terdapat sebanyak 18 kali dalam al-Qur’an. Penggunaan arti derivasi kata *al-biah* dalam al-Qur’an tampak berkonotasi pada lingkungan sebagai ruang kehidupan khususnya bagi spesies manusia. Penggunaan konotasi derivasi kata *al-biah* atau lingkungan sebagai ruang kehidupan tampak sejalan dengan tradisi ekologi yang memahami lingkungan merupakan segala sesuatu di luar suatu organisme. Segala sesuatu diluar organisme itu identik dengan ruang kehidupan.<sup>48</sup>
2. Seluruh alam, sering disebut dengan term *al-‘alamin* (العالَمين). Kata ini disebutkan sebanyak 73 kali dengan berbagai bentuk derivasinya dan tersebar dalam 30 surah. Kata *al-‘alamin* di dalam al-Qur’an disebut sebanyak 42 kali tersebar dalam 20 surah didahului oleh kata *rabb* (Tuhan), sedangkan sisanya 31 kali di dalam tujuh surah tidak didahului dengan kata *rabb*.<sup>49</sup> Berdasarkan ayat-ayat tentang *al-‘alamin* ini, kata *rabb al-‘alamin* seluruhnya digunakan untuk konotasi Tuhan seluruh alam semesta atau Tuhan seluruh spesies, baik spesies biotik maupun abiotik yang meliputi spesies manusia, binatang,

---

<sup>47</sup> Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, tth), h.2001

<sup>48</sup> Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 49-50.

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 17

tumbuh-tumbuhan, udara, lautan, dan lain-lain.

3. Bumi, diperkenalkan al-Qur'an dengan term *al-ard* (الأرض). Kata ini digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 461 kali yang terliput dalam 80 surah.<sup>50</sup> Abdillah menjelaskan bahwa secara kualitas, kata *al-ard* paling sedikit memiliki dua makna. Pertama, bermakna lingkungan planet bumi yang sudah ditempati manusia dan berbagai fenomena geologis, dan kedua, bermakna lingkungan planet dalam proses menjadi, yakni proses penciptaan alam dan kejadian planet bumi.<sup>51</sup>
4. Manusia, sering disebut dengan term *al-insan* (الإنسان) dan *al-nas* (الناس). Kata *al-insan* dan berbagai bentuk derivasinya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 90 kali. Sedangkan kata *al-nas* terulang sebanyak 240 kali.<sup>52</sup> Menurut sebagian ulama, kata *al-insan* atau *al-ins* berasal dari kata *ins* yang berarti senang atau harmonis. Oleh sebab itu, pada dasarnya manusia selalu ingin senang dan berpotensi untuk menjalin hubungan yang harmonis antar sesama makhluk hidup. Allah secara sengaja menciptakan manusia karena bertujuan untuk mengolah bumi dan memanfaatkannya sebanyak mungkin untuk kebahagiaannya sendiri. Dengan begitu, Allah memberi kelebihan kepada manusia berupa akal yang cerdas, pikiran yang tajam, dan perasaan luhur, serta kesanggupan luar biasa untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi mengandung arti bahwa ia bertugas memikul kewajiban yang berat untuk memakmurkan bumi apapun bentuknya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit* hlm.94-95

<sup>51</sup> Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan.*, hlm. 44-47.

<sup>52</sup> Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras.*, hlm. 726-729.

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 240.

Ketika berbicara tentang kerusakan lingkungan, Alquran secara tegas dan spesifik mengungkapkan melalui beberapa term, antara lain *fasād*, *halaka* dan *sā'a*. Secara bahasa, kata *fasād* merupakan antonim dari *ṣalāh* (manfaat, berguna) bermakna “keluar dari keseimbangan (*khurūj al-sha'i 'an al-i'tidāl*) (sesuatu yang keluar dari keseimbangan). Sementara cakupan makna term *fasād* mencakup jiwa, fisik, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan yang semestinya.<sup>54</sup> Term *fasād* dengan berbagai derivasinya di dalam Alquran terulang sebanyak 50 kali, yang dapat dibedakan menjadi: (1) perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat (QS. al-Baqarah: 11, al-A'rāf: 56), (2) ketidakteraturan/ berantakan (QS. al-Anbiyā': 22), (3) perilaku destruktif (merusak) (QS. al-Naml: 34), (4) menelantarkan atau tidak peduli (QS. al-Baqarah: 220), (5) kerusakan lingkungan (QS. al-Rūm: 41).<sup>55</sup>

Dari berbagai term yang digunakan Alquran, dapat disimpulkan bahwa konsep lingkungan hidup dalam perspektif Alquran memiliki makna yang luas, yang mencakup lingkungan hidup seluruh spesies, baik yang ada di ruang bumi di angkasa luar. Oleh karena itu, Alquran menuntut manusia untuk wajib menjaga kelestarian daya dukung lingkungan, Ayat-ayat Alquran sebagai kalam Tuhan juga memuat informasi keseluruhan alam semesta dari langit, daratan, dan lautan yang semuanya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam membentuk regularitas kehidupan demi kemanfaatan manusia.

---

<sup>54</sup> Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Ḥarīb al-Qur'ān* (Beirut: Dar El Fikr, n.d.), 379.

<sup>55</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, "Tafsir Al-Qur'an," Vol. 4 (Jakarta: Kementerian Agama, 2014)

## Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tindakan Destruktif Manusia

Dalam beberapa ayat Al-qur'an ditegaskan bahwa semesta alam diciptakan oleh Allah sebagai bukti kasih sayangnya kepada manusia. Allah merencanakan, mencipta, mengatur, mengarahkan semesta alam, serta menciptakannya untuk manusia. Semesta alam dijadikan ayat atau tanda keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan, bahkan secara metafor, alam yang sedang dilihat menunjukkan "wajah"Nya. Dari ayat-ayat tentang hal tersebut tergambar konsep kosmologi Islam atau pandangan Islam tentang penciptaan alam. Dengan kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Allah maka memelihara alam dan menjaga kelestariannya adalah bagian dari konsekuensi keyakinan tauhid tersebut. Sebaliknya, setiap perilaku destruktif terhadap alam dianggap sebagai sikap "kufur" terhadap Tuhan. Dalam QS. Al-Hijr (15): 19 dan 20 Allah berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ  
﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

*Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya*

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menyiapkan fasilitas kehidupan yang seimbang sebagai penopang kehidupan. Kebutuhan terhadap flora yang diperlukan manusia telah disediakan Allah secara seimbang sesuai kebutuhan hidup, dimana pertumbuhan dan penunaianya sesuai dengan

kuantitas dan keperluan makhluk hidup.<sup>56</sup> Dalam QS. Al-A'raf (7): 10, Allah juga berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur*

At-Tabari menjelaskan, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memberikan karunia kepada manusia berupa ketersediaan planet bumi untuk tempat menetap sebagai hamparan yang menyenangkan.<sup>57</sup> Dalam ayat-ayat berikut, Allah menegaskan bahwa kerusakan alam disebabkan oleh tingkah laku manusia yang berperilaku zalim. Zalim adalah perbuatan menentang ajaran Allah, baik yang berkaitan dengan aspek keyakinan, maupun tingkah laku. Dalam QS. Ar Rum (30): 9, Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

*Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri*

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir *al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Vol.7 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 109.

<sup>57</sup> Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Jilid 5, Juz 8, (Libanon: Dar al-Fikr, 1995), h. 165

Dalam ayat tersebut, Allah menyeru kepada orang-orang Quraisy untuk menengok umat terdahulu, seperti kaum Ad dan Samud yang memiliki kebudayaan tinggi, Allah telah mengirim rasul-rasul kepada mereka, tetapi karena sikap kezaliman yang mereka lakukan, Allah menghancurkan mereka. Allah tidak bermaksud menghancurkan mereka, tetapi kezaliman itulah yang menghancurkan. Al Biqa'i menjelaskan bahwa ujung dari ayat tersebut memberi pelajaran tentang kerusakan yang diderita manusia adalah sebagai balasan atas kezaliman yang dikerjakannya sendiri, akibat memilih yang mudarat dan meninggalkan manfaat. Dalam QS. Ar Rum (30): 41, Allah juga mengingatkan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*

Para mufassir klasik umumnya memaknai kata *fasād* dalam ayat ini sebatas kerusakan sosial dan kerusakan spiritual, sebagaimana pendapat Ibn Kathīr (w. 1373 M) yang mengartikan *fasād* dalam ayat di atas dengan perbuatan syirik, pembunuhan, kemaksiatan, dan segala pelanggaran terhadap Allah.<sup>58</sup> Sementara ulama kontemporer, seperti Yūsuf al-Qarḍāwī memahami *fasād* sebagai krisis lingkungan secara fisik yang mengakibatkan berbagai bencana, seperti penyebaran penyakit, krisis pangan, krisis sumber daya alam, perubahan musim, pencemaran lingkungan yang membahayakan seluruh spesies bumi.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Abu al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, version 3.47, al-Maktabah al-Shāmilah,

<sup>59</sup> Al-Qarḍāwī, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*,

Ar Razi, menjelaskan bahwa sebagian makna kerusakan di darat dan di laut adalah kerusakan lingkungan, seperti daratan yang kering, kesuburan yang berkurang, dan mata air yang mati. Penyebab utama dari semua ini adalah kesyirikan dalam perilaku, yaitu disorientasi hidup yang semestinya dalam kesadaran spritual untuk mengabdikan hanya kepada Allah berubah menjadi pengabdian untuk materi dan duniawi belaka.<sup>60</sup>

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perilaku manusia yang menyebabkan terjadinya kehancuran. Manusia diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah dan dengan kekuatan serta petunjuk itu manusia memilih jalan hidupnya untuk dipertanggungjawabkan kepada kehidupan di dunia dan kepada Tuhan di akhirat kelak. Secara teologis, alam diciptakan untuk manusia; manusia diberi posisi yang terhormat sebagai pengendali (khalifah) dengan berpedoman pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

## **Konsep Alquran tentang Konservasi Lingkungan**

Untuk menunjukkan kompetensi dan wewenang yang didesain Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengelola alam semesta, dalam Alquran tertera konsep *taskhir* (ketundukan) alam kepada manusia. Ketundukan ini merupakan perintah Allah kepada alam sebagai bagian dari fasilitas hidup. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, manusia berkewajiban untuk menjaganya, memelihara, dan melakukan konservasi terhadap berbagai kerusakan. Dalam QS. Al Jasiyah (45): 13, Allah berfirman:

---

<sup>60</sup> Abu Abdillah Muhammad bin 'Umar al-Razi, *Op Cit*, Jilid 13, Juz 25, h. 128- 129. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, *Op Cit*, h. 77-78

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

*Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir*

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa secara teologis, Allah dengan kemahakuasaan-Nya, telah memberikan kompetensi dan wewenang kepada manusia untuk mengelola alam dengan catatan tetap berorientasi kepada kemaslahatan. Memanfaatkan alam dan memeliharanya merupakan implementasi dari keimanan seseorang, sebaliknya apabila alam dirusak dieksploitasi tanpa mempertimbangkan upaya konservasi, maka hal itu menunjukkan rapuhnya keimanan dan kekufuran seseorang. Menjaga lingkungan agar tetap memberikan dukungan bagi kelangsungan kehidupan manusia adalah tugas kosmik manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam Al-qur'an, tugas memelihara lingkungan hidup tergambar dalam kalimat isti'mar (memakmurkan). Dalam QS. Hud (11): 61, Allah berfirman:

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ  
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ  
رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

*Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"*

Al-Baidawi menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah memberimu kemampuan untuk memakmurkan bumi dan Allah menyuruh agar kamu berupaya memakmurkannya<sup>61</sup> Dalam upaya konservasi, Allah juga menggunakan term *islah* sebagai lawan dari kata *fasad*. Kata *al-islah* adalah bentuk *masdar*, *aslaha* yang berasal dari akar kata *saluha* lawan dari kata *fasada* (rusak). Karena itu, kata *saluha* dengan segala bentuk derivasinya, berarti, mendatangkan manfaat, memperbaiki, mereformasi, harmonis.<sup>62</sup> Dengan demikian, kata *saluha* berarti, tiadanya atau terhentinya kerusakan, atau, diraihnya manfaat. Sedang kata *islah* berarti upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih baik lagi. Menurut M. Quraish Sihab, *islah* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.<sup>63</sup> Dalam QS. Al-A'raf (7): 56, Allah menegaskan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*

Kata *ba'da islahiha* (sesudah Allah memperbaikinya) menunjukkan adanya hukum keseimbangan dalam lingkungan hidup yang harus tetap terpelihara keseimbangannya. Sedangkan kata *fasada* secara leksikal, menunjuk pada satu keadaan

<sup>61</sup> Nasir al-Din Abu al-Khair Abdullah bin 'Umar bin Muhammad al-Baidawi, *Anwar al-Tanzil*, Juz 5, h. 113

<sup>62</sup> Ibn Faris bin Zakariya, *Mu'jam al Maqayis fi al-Lughah*, Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h. 574

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Al Misbah*, h. 244

yang tidak harmonis. Menurut al-Raghib al-Asfahani, ia berarti, keluarnya sesuatu dari keadaan yang harmonis, baik sedikit ataupun banyak.<sup>64</sup> Karena itu, kata *fasada* berarti, rusaknya sesuatu, karena keadaan sesuatu itu tidak lagi harmonis. Dalam pada itu, sesuatu menjadi *saluha*, bila unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu tepat dan seimbang kadarnya, serta masing-masing unsur itu berfungsi dengan baik. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 11, Allah berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

*Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan"*

Kata *fasad* (kerusakan), yang dimaksudkan oleh Allah SWT adalah:

1. Pengrusakan tetumbuhan, manusia, dan lingkungan hidupnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah, 2: 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

*Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan*

2. Keengganan manusia menerima kebenaran, QS. Ali Imran, 3: 63

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

<sup>64</sup> Al-Raghib al-Asfahani, *Al Mufradat fi Gharib al-Quran*, Misr: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1961/1381, h. 64

*Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan*

3. Pencurian, perampokan, pembunuhan, dan gangguan keamanan, QS. Yusuf, 12: 73

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ ﴿٧٣﴾

*Saudara-saudara Yusuf menjawab "Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan kami bukanlah para pencuri"*

4. Usaha memecah-belah persatuan dan kesatuan, QS. Al-Anfal [8]: 73

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ  
وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾

*Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar*

Dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup, Al-qur'an hanya memberikan dasar-dasar dan prinsip ajaran yang dapat dijadikan motivasi bagi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan positif (bersifat konstruktif) dan tidak melakukan tindakan-tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup. Sementara mengenai teknik dan cara-cara pelestariannya diserahkan pemecahannya terhadap kemampuan manusia sejalan dengan perkembangan kemajuan sains dan teknologi.

Dasar-dasar dan prinsip tersebut dalam proses pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai berikut; *pertama*, keharusan

manusia untuk bersikap dan berperilaku positif (*ihsan*) terhadap lingkungan hidupnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah, 2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*

Kedua, keharusan manusia menjauhi tindakan destruktif, QS. Al Qasas [28]: 77.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*

Dari kedua prinsip pelestarian lingkungan hidup tersebut, dapat lebih diperinci sebagai berikut ini:

1. Pemeliharaan pemukiman dan sumber alam, sebagaimana sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari “Tiadakah seorang muslim di antara kamu yang bercocok tanam, lalu tanamannya itu dimakan oleh unggas atau binatang ternak, kecuali statusnya dengannya adalah sedekah.”

2. Pembinaan tanah-tanah kritis, serta pemberdayaannya, QS. Al A'raf, 7: 58

وَالْبَلَدَ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا  
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

*Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur*

Ayat di atas menegaskan bahwa tanah yang baik adalah yang subur dan senantiasa dipelihara. Tanaman-tanamannya tumbuh subur berdasarkan izin Allah swt. yang ditetapkan-Nya melalui hukum-hukum alam; sedang tanah yang buruk adalah yang tidak subur. Allah tidak memberinya potensi untuk menumbuhkan buah yang baik, tanamannya tumbuh merana, hasilnya sedikit dan kualitasnya rendah sekali.

3. Pelestarian makhluk hewani, QS. Al An'am, 6: 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا  
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

*Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan*

Untuk melestarikan makhluk hewani, maka Allah terlebih dahulu menegaskan bahwa manusia dan binatang-binatang laut, darat, dan udara, pada hakikatnya sama di sisi Allah, yakni sama-sama makhluk Allah. Dalam pada itu, manusia seharusnya melestarikan makhluk binatang, karena ia adalah saudara

mereka juga. Tentu saja persamaan manusia dengan binatang-binatang itu, tidak menyeluruh mencakup segala aspek, tidak juga setingkat. Pernyataan Alquran bahwa binatang-binatang itu adalah umat seperti manusia juga menuntut antara lain perlakuan yang wajar terhadap mereka.

4. Pemanfaatan sumber alam yang lebih efektif, QS. Al-Isra, 17: 26-27

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*

Dari ayat-ayat di atas, terlihat bahwa tujuan pelestarian alam lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan hubungan secara sehat antara manusia dengan lingkungan hidup. Keselarasan dalam ajaran Islam mencakup empat sisi, yakni: (1) keselarasan dengan Tuhan; (2) keselarasan dengan masyarakat; (3) keselarasan dengan lingkungan alam; dan (4) keselarasan dengan diri sendiri. Alam raya diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat serasi dan selaras bagi kepentingan manusia, dalam QS. Al-Mulk, 67: 3-4 dinyatakan:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

*Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah*

Kehidupan makhluk-makhluk Tuhan saling kait-berkait. Bila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidup tersebut ikut terganggu pula. Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan dan keserasian. Karena itu, keseimbangan dan keserasian tersebut harus dipelihara, agar tidak mengakibatkan kerusakan.<sup>65</sup>

Keserasian inilah yang menciptakan ekosistem sehingga alam lingkungan dapat berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Karena itu, interdefensi alam lingkungan yang terpelihara dan teratur, bahkan tertata baik, akan memberikan kesehatan, kenyamanan, dan kegembiraan lahir dan batin kepada manusia.

Untuk tetap terpeliharanya keseimbangan itu, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, demi kesejahteraan hidup manusia sebagai khalifah Allah di atas bumi serta kelestarian hidup makhluk-makhluk lainnya, maka jauh sebelumnya, Allah telah memperingatkan kepada manusia melalui larangan melakukan pengrusakan terhadap mereka.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999, h. 295.

<sup>66</sup> Mengenai larangan membuat kerusakan di muka bumi ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Alquran pada beberapa surah, antara lain Al Baqarah (2) ayat 11, Hud (11) ayat 85, Al-A'raf (7) ayat 56, dan 85, Al-Qashash (28) ayat 77.

Pada prinsipnya, akhlak yang diajarkan Alquran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.

Manusia sebagai salah satu bagian dari alam lingkungan, sekaligus diciptakan oleh Allah sebagai khalifah-Nya di atas bumi dengan fungsi pengabdian kepada Allah dan bertugas memakmurkan alam lingkungan hidup, harus senantiasa melestarikan dan memeliharanya dengan segala bagian-bagiannya sebagai satu ekosistem dan saling interkoneksi. Satu bagian yang rusak akan sangat mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Disinilah pentingnya sadar lingkungan hidup, dimana manusia terlibat di dalamnya, bahkan menjadi penentu sebagai khalifah Allah.<sup>67</sup>

Pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, bukan hanya untuk kepentingan manusia, melainkan juga untuk makhluk lain. Manusia sejak awal penciptaannya sudah memiliki ketergantungan pada manusia lain, bahkan terhadap alam dan lingkungannya. Apabila terjadi gangguan terhadap salah satunya, maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidupnya akan ikut terganggu pula.

Pentingnya keseimbangan terhadap alam dan ekosistemnya ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran QS Al-Hijr, 15: 19:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

*Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran*

---

<sup>67</sup> Mardan, Konsepsi Alquran; *Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 16

Untuk itu, manusia sebagai pemegang kewenangan dan penguasa atas bumi ini, berkewajiban untuk menciptakan keseimbangan ekosistem dan keragaman hayati yang ada. Karena itu, tindakan yang amat tercela, jika ada pihak-pihak yang semena-mena mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi alam, sehingga menimbulkan bencana dan kekacauan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, serta mengganggu kelestarian alam dan ekosistem kehidupan.

Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Interaksi itu bersifat harmonis sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ilahi yang tertera dalam wahyu-wahyu-Nya, dan yang harus ditemukan kandungannya oleh manusia sambil memperhatikan perkembangan dan situasi lingkungannya. Inilah prinsip pokok yang merupakan landasan interaksi antara sesama manusia dan keharmonisan hubungan itu pulalah yang menjadi tujuan dari segala etika agama.<sup>68</sup>

Semakin kukuh hubungan manusia dengan alam raya, semakin dalam pengenalannya terhadapnya, sehingga semakin banyak yang dapat diperolehnya melalui alam itu. Semakin baik interaksi manusia dengan manusia, dan interaksi manusia dengan Tuhan, serta interaksinya dengan alam, pasti akan semakin banyak yang dapat dimanfaatkan dari alam raya ini. Namun bila hubungan hanya terbatas di sana, pasti hasil lain yang dicapai adalah penderitaan dan penindasan manusia atas manusia, atau dengan alam itu sendiri. Inilah antara lain kandungan pesan Tuhan yang diletakkan dalam rangkaian wahyu pertama: sesungguhnya manusia berlaku sewenang-wenang manakala merasa dirinya mampu (QS. 96: 6-7).

Menurut Mardan, dalam perspektif Alquran, pelestarian lingkungan hidup ada tiga hal yang seharusnya diperhatikan:

---

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Op Cit, h. 296

1. Menaati hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat,
2. Menaati hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum alam,
3. Perlunya manusia melakukan tindakan pro-aktif dan menyeluruh, serta seluruh masyarakat merasa berkewajiban untuk mempertanggung jawabkannya secara bersama-sama.<sup>69</sup>

Allah telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuannya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar.<sup>70</sup>

Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri.<sup>71</sup> Allah senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang telah ditetapkan)<sup>72</sup>, dan menyuruh kita agar menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia.<sup>73</sup>

Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Ada sepotong ayat yang diulang-ulang di banyak tempat dalam Alquran, yakni, *la tufsidu fi al ardhi ba'da islahiha*. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu).

---

<sup>69</sup> Mardan, Op Cit, h. 9.

<sup>70</sup> QS. Shad (38) ayat 27 dan QS. Al-Hijr (15) ayat 85

<sup>71</sup> QS. Al-Isra (17) ayat 44

<sup>72</sup> Qs. Ar- Rahman (55) Ayat 7-8

<sup>73</sup> Qs. Ar- Rahman (55) Ayat 9

Berkaitan dengan hal tersebut, Qurais Sihab mengemukakan bahwa, etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab, sehingga tidak melakukan pengrusakan.<sup>74</sup> Pada sumber lain, Qurais Sihab menguraikan mengenai bagaimana semestinya manusia bertanggung jawab dan berperilaku etis atau berakhlak terhadap lingkungan. Menurut Qurais Sihab, pada dasarnya akhlak yang diajarkan Alquran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.<sup>75</sup>

Konsep khilafah menyatakan bahwa manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini (*khalifat Allah fi al-'ard*). Sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam (*rabb al'alam*).<sup>76</sup> Jadi sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya.

Hal tersebut di atas memberi pemahaman bahwa, manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan atau sedang terjadi sehingga manusia tidak lagi membuat kerusakan. Hal demikian merupakan wujud tanggung jawab manusia dari kedudukannya sebagai khalifah

---

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Op Cit, h. 297.

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 270

<sup>76</sup> Hikmat Trimenda, *Islam dan Penyelamatan Lingkungan* artikel dikutip dari [www.percikaniman.org](http://www.percikaniman.org).

di muka bumi ini. Artinya, setiap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia, maka pada dasarnya kerusakan tersebut adalah bermakna perusakan pada diri manusia itu sendiri.

Larangan kepada manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini karena, kehidupan ini segalanya telah diatur supaya makhluk dapat hidup dengan baik dan stabil serta terpenuhi segala kebutuhannya, tanpa saling merusak antara makhluk yang satu dengan makhluk lainnya. Terjadinya kerusakan di daratan maupun di lautan karena hasil usaha atau perbuatan dan eksploitasi manusia secara tidak etis. Banyak manusia mencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan menggunakan teknologi untuk mengolah alam tanpa memperhitungkan kelestarian lingkungan alam tersebut.<sup>77</sup> Untuk `mengelola lingkungan hidup, baik darat, udara maupun lautan, maka menurut konsep agama tidak hanya berorientasi pada sudut kepentingan ekonominya saja, tetapi juga kepentingan pelestariannya dan harus dilihat soal keselamatan umat manusia dengan makhluk lainnya.

## **Kesimpulan**

Permasalahn lingkungan hidup terungkap dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagai perintah bagi manusia agar menjaga dan memelihara lingkungan dengan baik (*ihsān*). Allah telah menganjurkan kepada manusia untuk melakukan upaya pelestarian lingan hidup, atau melakukan pemeliharaan lingkungan. Lingkungan adalah bagian dari kehidupan manusia. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia agar bertakwa sudah barang tentu, bukan hanya petunjuk dalam arti metafisis-eskatologis, tetapi juga menyangkut masalah-masalah praktis

---

<sup>77</sup> Bahaking Rama, *Pelestarian Lingkungan Ditinjau dari Ajaran Islam*, Jurnal Khazanah, Vol. II No. 02 Maret-April 2003, IAIN Antasari Banjarmasin, h. 227.

kehidupan manusia di alam ini, melalui Kajian Tafsir Tematik tentang Pelestarian Lingkungan Hidup ini ditemukan petunjuk-petunjuk dasar tentang bagaimana manusia memelihara alam semesta dan melestarikan lingkungan sekitarnya.

Dengan melihat situasi dan kondisi lingkungan hidup yang semakin kritis, maka menjaga kelestarian alam secara teologis termasuk dalam bagian dari manifestasi iman, dan sebaliknya pengrusakan terhadap lingkungan berarti pengingkaran terhadap iman. Iman pada dasarnya bertujuan untuk membangun sikap dan perilaku seseorang dalam merespon dinamika alam, kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya. Maka turunan selanjutnya, iman mewajibkan seseorang untuk berlaku baik terhadap alam sekitar dan sekaligus sebagai pencegah terjadinya pengrusakan.

# WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG KEPEMIMPINAN

Muhamad Luthfi

---

## Pendahuluan

**F**itrah Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Hidup dalam berkelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Untuk mewujudkannya dibutuhkan sosok seorang panutan yang dapat di andalkan. Sosok itu dapat disebut dengan pemimpin. Dengan berjiwa pemimpin manusia akan dapat mengelola diri, kelompok dan lingkungan dengan baik. Manusia diciptakan oleh Allah SWT kemuka bumi ini, sebagai khalifah (pemimpin), oleh sebab itu maka manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin, dimensi kepemimpinan merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan.

Hal ini telah banyak dibuktikan dan dapat dilihat dalam gerak langkah setiap organisasi. Peran kepemimpinan begitu menentukan bahkan seringkali menjadi ukuran dalam mencari sebab-sebab jatuh banggunya suatu organisasi. Dalam menyoroti pengertian dan hakikat kepemimpinan, sebenarnya dimensi kepemimpinan memiliki aspek-aspek yang sangat luas, serta merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen didalamnya dan saling mempengaruhi. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang secara bahasa berarti seseorang yang di depan menjadi panutan (ketua), yang akan diikuti segala perintah dan perbuatannya oleh suatu kelompok atau golongan tertentu. Dengan demikian, kepemimpinan adalah upaya untuk mengerakkan atau membimbing orang lain untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Kepemimpinan disini bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri (inner peace) dan membentuk bangunan karakter yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati. Jadi pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal dalam diri seseorang. Dimana prosen itu berlangsung melalui konsep kepemimpinan yang dimilikinya.

Menurut Haris Munandar<sup>78</sup> konsep kepemimpinan adalah peran dan aktivitas seseorang yang berhubungan dengan

---

<sup>78</sup> Haris Munandar. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an". Al-Mabhats: *Jurnal Pendidikan Sosial Agama*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 110.

keterampilan dalam mempengaruhi seseorang. Artinya peran seseorang dalam mempengaruhi orang lain berdasarkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Dalam pandangan islam konsep kepemimpinan ini berdasarkan aturan islam yaitu berdasarkan Alquran dan Hadis. Dan apabila diperankan oleh seseorang konsep kepemimpinan ini akan dijalankan seberapa ia memahami isi Alquran dalam menjalankan konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dalam Islam sendiri, sebenarnya memiliki kriteria dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dicontohkan dan dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan kriteria kepemimpinan Islam sebagai salah satu contohl kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional. Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera nampaknya masih harus melalui jalan yang panjang. Untuk itulah pentingnya mengetahui bagaimana kriteria kepemimpinan dalam Alqur'an.

### **Ayat A-Qur'an yang Menyinggung Mengenai Kepemimpinan**

Dengan merujuk dari pengertian kepemimpinan yang di uraikan diatas. Maka dapat kita melihat dan merujuk beberapa ayat yang berkenan dengan kriteria kepemimpinan dalam pandangan Alquran. Berikut ayat Alquran yang penulis pilih

yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan.

1. Q.S. Al-Anbiya: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

*Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah*

2. Q.S. Al-Baqarah: 124

وَإِذْ أَبَتَّ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا  
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ٤٢١

*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim"*

3. Q.S. Shaad: 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا  
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ﴿٢٦﴾

*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan*

*mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*

#### 4. Q.S. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)*

### **Munasabah Ayat**

Secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Qur'an. Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip oleh imam As-Sayuti, mendefinisikan munasabah itu kepada keterkaitan ayat-ayat Al-Qur'an antara sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga ia terlihat sebagai suatu ungkapan yang rapid an sistematis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa munasabah adalah suatu ilmu yang membahas tentang keterkaitan atau keserasian ayat-ayat Al-Qur'an antar satu dengan yang lain. Dari ayat-ayat kriteria kepemimpinan masalah kepemimpinan telah menjadi fokus perhatian al-Qur'an sejak Nabi menetap di Makkah, dan di Madinah. Berdasar pada sabab nuzul yang telah dikemukakan. Hal tersebut sesuai dengan kategori ayat-ayat tersebut yaitu ayat makkiyah yang terdiri dari surat Al-Anbiya':73 dan surat

Shaad:26 dan ayat madaniyah terdiri dari surat Al-Baqarah:124, An-Nisa:59 dan An-Nisa:87. Ayat-ayat tersebut memiliki kesamaan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain.<sup>79</sup>

Berdasarkan periwayatan baik dari asbabun nuzul ayat ataupun penafsiran ayat dapat dilihat bahwa Nabi ketika di Makkah, telah memiliki jiwa kesatria sebagaimana kesatria Nabi Dawud sebagai pemimpin yang diutus kepada kaumnya. Keadaan Nabi tersebut terus berlanjut sampai beliau menetap di Madinah, bahkan setelah hijrah-nya, beliau membangun sebuah Negara yang disebut Madinah, dan beliau sendiri yang memimpin negara yang berperadaban tersebut. Bila kembali diruntut ayat-ayat tentang konsep pemimpin sesuai wurud-nya, dipahami bahwa ayat pertama adalah QS. al-Anbiya': 73 yang menerangkan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberi petunjuk. Ciri yang demikian, jelas dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan orang kafir tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin.

Ciri khas lainnya dari orang beriman adalah adil, dan hal tersebut merupakan syarat mutlak seorang pemimpin sebagaimana yang digambarkan dalam QS. Shad 26. Ciri yang demikian inilah ada pada diri Nabi Ibrahim sebagaimana dalam QS. al-Baqarah: 124 dan rasul yang mengikuti sesudahnya, yakni Nabi Muhammad yang harus ditaati, demikian pula para pemimpin dengan kriteria tersebut harus ditaati sebagaimana dalam QS. al-Nisa: 59 dan 83; bahwa pemimpin haruslah orang beriman, dan di sini disebutkan ciri lain dari orang beriman selain dari yang telah disebutkan. Ciri-ciri tersebut adalah bahwa orang beriman adalah senantiasa menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Artinya bahwa seorang pemimpin harus mampu

---

<sup>79</sup> Haris Munandar. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an". Al-Mabhats: *Jurnal Pendidikan Sosial Agama*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 121.

mengelola rezekinya untuk di jalan Allah misalnya untuk mensejahterakan kepentingan rakyat/masyarakat, sehingga terwujud sebuah Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera.

## **Kriteria Kepemimpinan dalam Al-Qur'an**

Berdasarkan urai-uraian yang dibahas diatas maka dapat disusun kriteria kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut dalam suatu cakupan sebagai berikut:

### **1. Beriman**

Pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh yang tidak lalai akan perintah Allah Swt dan melanggar batas-batasnya. Kriteria beriman ini merujuk dalam Q.S.Al-Anbiya':73 dalam ayat tersebut melalui kisah Ibrahim yang meminta keturunan, kemudia Allah memberikannya keturunan pada Nabi Ibrahim. Kemudia Allah ingin menjadikan keturunan Nabi Ibrahim menjadi seorang khalifa atau pemimpin. Dimana Allah menunjukkan bahwa seorang khalifah akan diberikan amanah atau tugas yang harus ia emban. Dan khalifah itu sendiri memiliki tauladan dalam beribadah, beramal sholeh dan membayar Zakat serta hanya taat kepada Allah SWT.

Beriman disini artinya ialah percaya, yakin, mengaku serta mengamalkan seluruh perkara yang tercakup dalam Rukun Iman. Maknanya bahwa arti beriman yang pertama sekali percaya kepada Allah swt, didalam diri seoeang pemimpin harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi laranga-Nya. Kemudian percaya adanya Malaikat, dimana malaikat memiliki tugas masing-masing salah satunya pencatat setiap amalan kita. Apabila seorang pemimpin itu percaya atau beriman adanya malaikat pencatat amal tadi, maka pemimpin sudah barang tentu akan selau berhati-hatii dalam berbuat jangan sampai ia terjerumus dosa yang menambah catatan amalnya. Kemudian

percaya kepada Rasulnya maknanya percaya dan taat segala seruan rasul dan menjalankan kehidupan sebagaimana rasul contohkan.

Selanjutnya percaya akan kitabnya, maksud kitab disini bahwa kitab Al-qur'an. Apabila pemimpin percaya kepada Alquran dalam kehidupan sehari-harinya tak lepas dari membaca Alquran dan menjadikan Alquran sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalankan hidupnya. Percaya kepada hari kiamat, dengan menyakini bahwa kiamat itu pasti akan datang. Dan terakhir percaya takdir baik dan takdir buruk, apabila percaya akan hal takdir tersebut tentu seorang pemimpin selalu optimis dalam menjalankan tugasnya setelah ia berusaha yang terbaik apabila ia mendapati takdir yang tak disukai ia akan mengembalikannya pada Allah menganggap bahwa itu sudah ketentuan dari-Nya jadi tak ada kata putus asa dalam diri pemimpin. Demikianlah makna beriman untuk seorang pemimpin atau khalifah, katakter yang pertama yang harus ada dalam diri pemimpin.

## **2. Adil dan Amanah**

Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata 'adilun, yang berarti sama dengan seimbang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dan menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dan kesalahan dan pelanggarannya. Lawat kata adil adalah zalim. Sedangkan amanah artinya menyampaikan pada yang berhak untuk menerimanya, tidak mensalah gunakan atau tidak curang

baik itu amanah yang bersifat materi ataupun non materi<sup>80</sup>. Adapun yang menjadi rujukan dalam karakter adil dan amanah adalah Q.S.Shaad: 26. Dimana dalam ayat tersebut menceritakan taula Nabi Ibrahim yang dan Rasulallah dalam mengemban dakwahmelawan orang mukmi.Rangkaian kisah tersebut agar Rasulallah mengambil pelajaran untuk mengetahui bagaimana menghadapi orang sombong dan permusuhan orang musrik. Dengan demikian tujuan ayat tersebut agar menguatkan semangat dan jiwa Rasulallah untuk melawan orang-orang musrik dimekah pada saat itu.pada ayat “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu”, maksud ayat tersebut ialah contoh sikap seorang khalifah dalam mengambil keputusan dalam suatu masalah yaitu harus bersikap adil dan amanah, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya tidak berbuat curang ataupun menipu, berbuat seadil-adilnya dalam mengatasi masalah. Mengambil putusan tidak berdasarkan hawa nafsu.

Dan kemudian di kalimat selanjutnya Allah memberi ancaman bagi orang yang tidak adil dan amanah yaitu pada kalimat “Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” Bagi orang yang tak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan tak berlaku adil maka tergolong orang yang sesat diamana Allah swt memberi peringatan akan adanya azab baginya dan Allah tak akan luput dari hari perhitungan. Demikianlah uraian karakter adil dan amanah yang ada dalam surat Shaat:26 yang harus dimiliki oleh pemimpin.

---

<sup>80</sup> Haris Munandar. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Al-Mabhats: *Jurnal Pendidikan Sosial Agama*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 127.

### 3. Memiliki Kepribadian Menyerupai Rasul

Memiliki kepribadian menyerupai Rasul artinya memiliki prilaku dan kepribadian yang hamper menyerupai Rasul. Syarat seperti yang dimiliki rasul Allah dalam menjalankan kepemimpinan. Bila merujuk ayat-ayat yang telah dikutip, akan diketahui bahwa rasul Allah yang dimaksud adalah Nabi, Ibrahim sebagaimana dalam QS. al-Baqarah:124, dan Nabi Muhammad sebagaimana dalam QS. al-Nisa'59 dan 83.

QS. al-Baqarah: 124 menerangkan tentang penunjukan langsung kepada Ibrahim dalam posisinya sebagai imamah (pemimpin), setelah beliau mendapat sederetan ujian dari Allah, disebutkan, "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam (pemimpin) bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata, "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku." Dari sini dipahami bahwa keturunan Nabi Ibrahim, yakni termasuk Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang harus ditaati. Pada kalimat selanjutnya "Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". Allah memberitahukan bahwa seorang Rasul itu tidak zalim. Dalam sirah Nabi Muhammad, beliau adalah pemimpin negara yang mampu mempersatukan semua kelompok etnis, suku, dan penganut agama-agama ketika membangun negara Madinah. Ini berarti bahwa termasuk kriteria pemimpin yang diharapkan adalah memiliki sikap tasamuh (toleran).

Lebih lanjut QS. al-Nisa': 59 dan 83 disebutkan bahwa segala persoalan harus dikembalikan kepada pembuat undang-undang, yakni Allah, rasulNya, dan ulu al-amr. Di sini dipahami bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus merujuk pada ketentuan al-Qur'an dan Sunah. Berbicara tentang kriteria lain bagi seorang pemimpin menurut al-Qur'an sangatlah luas di samping yang telah dikemukakan sebelumnya.

## Kesimpulan

Kepemimpinan dan permasalahan yang ada dalam kepemimpinan sebenarnya banyak dijelaskan panjang lebar dalam Alquran dimana dengan mengetahui kriteria menjadi seorang pemimpin dapat mengurangi kesalahan dalam memilih pemimpin. Pemimpin adalah tombak awal dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera berdasarkan Alquran dan hadis. Kemudian ayat-ayat yang menjadi rujukan ialah Q.S. Al-Anbiya: 73, Q.S. Al-Baqarah:124, Q.S. Shaad: 26, Q.S. An-Nisa:59 dan Q.S. An-Nisa:83. Dalam pengambilan ayat-ayat untuk mengetahui karakter pemimpin ayat-ayat tersebut tersiri dari ayat makkiyah yang artinya diturunkan di Kota Mekkah dan ayat madaniah yang artinya diturunkan dikota madinah. Masing masing ayat tersebut memiliki asbabun nuzul kecuali pada surat Al-Anbiya: 73. Adapun ayat-ayat tersebut saling terkait dan memiliki kesamaan.

Kriteria dan karakteristik pemimpin, menurut al-Qur'an, adalah beriman, beramanah, adil, dan berkepribadian seperti Rasul dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu berpengalaman, mampu memberantas kebatilan, dapat diteladani dan ditaati, toleran, shiddiq, sabar, fathanah, tablig, berwibawa, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat tubuh, berilmu, memiliki solidaritas, dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat terwujud mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera.

## Daftar Pustaka

- Andhika Sakti. "Penerapan Sikap Pemimpin Menurut Perspektif Al-Qur'an Dalam Konsep Pengawasan Dan Evaluasi". Tadbir: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1, Februari 2020, hal. 27-38.
- Devi Pramitha. "Kajian Tematis Al-Qur'an dan Hadits Tentang Kepemimpinan". J-PAI: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 3, Juli-Desember 2016, hal. 1-20.
- Haris Munandar. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an". Al-Mabhats: *Jurnal Pendidikan Sosial Agama*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 107-130.
- Kurniawan, Defi Nof Putra, Afdal Zikiri, Nurkamelia Mukhtar AH. "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam", Produ: *Prokucasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, hal. 1-10.
- Maula Sari. "Kepemimpinan Ideal Dalam Al-Qur'an Dan Alkitab: Kajian Komparatif Atas Qs. Ali-Imran (3): 59 Dan Surat II Timotius 2". Religi: *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2020, hal. 151-166.

# PAKAIAN PEREMPUAN MENURUT SYARIAT DAN HUKUM NIQOB PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

Aptian Surya Muammar

## Pendahuluan

Seungguhnya agama Islam telah mengatur kehidupan umat manusia dengan sebaik-baiknya. Dalam era modern ini terkadang individu cenderung memaksakan kehendaknya, tak terkecuali dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bermunculan perspektif bahwa esensi agama Islam harus dipaksa mengikuti zaman yang maju ini. Dalam cara berpakaian juga demikian, banyak generasi muda saat ini memaksakan pakaian mereka disesuaikan dengan mode yang berkembang atau tren. Padahal belum tentu cara berpakaian itu sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam QS al-'Araf/7: 26

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ۟ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰٓيْكُمْ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوْءَاتِكُمْ وَّرِيْشًا وَّلِبَاسٌ  
الْتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat (QS al-A'raf [7]: 26).*

Islam tidak menentukan pakaian tertentu untuk dipakai oleh umat Islam dan mengakui semua jenis pakaian selama masih memenuhi standar tujuan berpakaian dalam Islam, tanpa berlebihan dan melampaui batas. Rasulullah sendiri memakai pakaian yang sama dengan yang dipakai oleh umat pada masanya. Beliau tidak pernah menganjurkan untuk berpakaian dengan pakaian tertentu juga tidak pernah melarang pakaian tertentu. Beliau hanya memberikan karakter dan ciri-ciri pakaian yang dilarang. Maka hukum dasar muamalah termasuk berpakaian adalah mubah dan tidak ada larangan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang hukum dasarnya adalah haram, kecuali yang diperbolehkan oleh Islam.<sup>81</sup>

Salah satunya adalah perintah Rasulullah untuk menutup seluruh bagian tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan.

عن عائشة، رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود<sup>82</sup>

*Dari 'Aisyah bahwasannya Asma' binti Abi Bakar datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam saat itu ia mengena-*

---

<sup>81</sup> Muhammad Wahidi, Ahkam Banuwan, terj. Hayati Muhammad, Fikih Perempuan, (Jakarta: al-Huda, 2006), h. 5.

<sup>82</sup> HR. Abu Daud No. 4104

*kan pakaian tipis. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memalingkan wajah darinya dan berkata: "hai asma' sesungguhnya apabila seorang wanita telah haidh (mencapai usia baligh), maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan kepada wajah dan dua telapak tangannya).*

عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: { وَلْيَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ } شَقَقْنَ مَرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ. رواه البخاري

*Dari 'Aisyah ia berkata, semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirah generasi awal, ketika turun ayat: "dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka". (QS. An-Nuur: 31). Mereka merobek-robek kain-kain dan berkerudung dengannya.<sup>83</sup>*

Pakaian adalah salah satu nikmat Allah Ta'ala. Allah jadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak masalah untuk manusia. Menutup aurat sudah menjadi kewajiban setiap wanita muslimah. Namun, seringkali seseorang bingung untuk membedakan antara Hijab, Jilbab, Khimar dan Niqob.

## Makna Hijab

Secara bahasa, hijab artinya tabir atau penutup.

الحِجَابُ: السُّرُّ

*"hijab artinya penutup"<sup>84</sup>*

Secara istilah, makna hijab adalah sebagaimana dijelaskan Al-Munawi berikut ini:

<sup>83</sup> HR. Bukhori No. 4758

<sup>84</sup> (Lisaanul Arab).

الحجاب: كل ما ستر المطلوب أو منع من الوصول إليه، ومنه قيل للستر حجاب لمنعه المشاهدة، وقيل للبواب حاجب لمنعه من الدخول. وأصله جسم حائل بين جسدين

*"Hijab adalah segala hal yang menutupi sesuatu yang dituntut untuk ditutupi atau terlarang untuk menggapainya. Di antara penerapan maknanya, hijab dimaknai dengan as sitr (penutup), yaitu yang menghalangi sesuatu agar tidak bisa terlihat. Demikian juga al bawwab (pintu), disebut sebagai hijab karena menghalangi orang untuk masuk. Asal maknanya, hijab adalah entitas yang menjadi penghalang antara dua entitas lain"*<sup>85</sup>

Maka istilah hijab maknanya sangat luas. Dengan demikian hijab muslimah, adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang dituntut untuk ditutupi bagi seorang Muslimah. Jadi hijab muslimah bukan sebatas yang menutupi kepala, atau menutupi rambut, atau menutupi tubuh bagian atas saja. Namun hijab muslimah mencakup semua yang menutupi aurat, lekuk tubuh dan perhiasan wanita dari ujung rambut sampai kaki.

## Makna Khimar

Secara bahasa, khamara artinya menutupi.

الحاء والميم والراء أصلٌ واحد يدلُّ على التغطية، والمخالطة في ستر

*"kha mim dan ra, asalnya membentuk makna taghthiyyah (menutupi), dan pencampuran sesuatu dalam menutupi sesuatu yang lain"*<sup>86</sup>.

Sedangkan makna khimar secara spesifik, adalah sebagai berikut:

<sup>85</sup> (At Tauqif 'ala Muhimmat At Ta'arif, 1/136)

<sup>86</sup> (Maqayis Al Lughah)

وَالْحِمَارُ لِلْمَرْأَةِ، وَهُوَ التَّصْيْفُ، وَقِيلَ: الْخِمَارُ مَا تَغْطِي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا،  
وَجَمْعُهُ أَخْمِيرَةٌ وَخُمْرٌ وَخُمُرٌ. وَالْحِمِيرُ

*"khimar untuk wanita artinya kerudung. Sebagian ahli bahasa mengatakan, khimar adalah yang menutupi kepala wanita. Jamaknya akhmarah, atau khumr, atau khumur, atau khimirr"*<sup>87</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan makna khimar,

يَعْنِي: الْمَقَانِعُ يُعْمَلُ لَهَا صَنْفَاتٌ صَارِبَاتٌ عَلَى صُدُورِ النِّسَاءِ، لِتَوَارِي مَا  
تَحْتَهَا مِنْ صَدْرِهَا وَتَرَائِبِهَا

*"yaitu qina' (kerudung) yang memiliki ujung-ujung, yang dijulurkan ke dada wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya"*<sup>88</sup>

Ath Thabari juga menjelaskan hal serupa:

وهي جمع خمار، على جيوبهنّ، ليسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهنّ وفُرْطَهِنَّ  
*"khumur adalah jamak dari khimar, dijulurkan ke dada-dada mereka sehingga tertutuplah rambut, leher dan anting-anting mereka"*<sup>89</sup>

Ringkasnya, para ulama menjelaskan bahwa khimar adalah kerudung yang menutup bagian kepala hingga dada wanita.

## Makna Jilbab

Secara bahasa, jilbab berasal dari kata *al-jalb*

الْجَلْبُ: سَوْقُ الشَّيْءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرِ

*"Al Jalb artinya menjulurkan / memaparkan sesuatu dari suatu*

<sup>87</sup> (Lisaanul 'Arab)

<sup>88</sup> (Tafsir Ibni Katsir, 6/46)

<sup>89</sup> (Tafsir Ath Thabari, 19/159)

*tempat ke tempat yang lain”<sup>90</sup>*

Sedangkan makna jilbab secara spesifik,

وَالْجِلْبَابُ الْقَمِيصُ. وَالْجِلْبَابُ ثَوْبٌ أَوْسَعُ مِنَ الْخِمَارِ، دُونَ الرَّدَاءِ، تُعْطَى بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَصَدْرَهَا.

*“Jilbab (diantara maknanya) adalah gamis. Dan jilbab itu adalah pakaian yang lebih lebar dari khimar, yang selain rida (selendang untuk menutupi bagian atas). Yang dipakai oleh wanita untuk menutupi kepala dan dadanya”<sup>91</sup>*

Ibnu Katsir mengatakan:

وَالْجِلْبَابُ هُوَ: الرَّدَاءُ فَوْقَ الْخِمَارِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبِيدَةُ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ، وَعَيْرٌ وَاحِدٌ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ الْيَوْمَ

*“Jilbab adalah rida yang dipakai di atas khimar. Ini adalah pendapat Ibnu Mas’ud, Ubaidah, Qatadah, Al Hasan Al Bashri, Sa’id bin Jubair, Ibrahim An Nakha’i, Atha’ Al Khurasani, dan selain mereka. Dan menurut definisi ini maka jilbab itu sebagaimana izaar di zaman sekarang”<sup>92</sup>*

## Makna Niqob

Niqab (Cadar) berasal dari bahasa arab (نقاب) yang dalam kamus Munawir mempunyai arti kain tutup muka. Biasanya niqab terdiri dari kain yang terpisah dari kain jilbab, guna menutup wajah seorang perempuan, melengkapi sisa wajah yang tidak tertutup oleh jilbab. Istilah niqab oleh orang Indonesia

<sup>90</sup> (Lisaanul Arab)

<sup>91</sup> (Lisaanul Arab)

<sup>92</sup> (Tafsir Ibni Katsir, 6/481)

sering dikenal dengan sebutan cadar. Cara berpakaian semacam ini, biasa dilakukan oleh perempuan muslimah Arab Saudi dan beberapa penduduk negara Timur Tengah. Para ulama dalam Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta' mengatakan:

أما النقاب: فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع ، وأما حكمه فالجواز

*“Adapun niqab, Abu Ubaidah mengatakan tentang ciri niqab menurut orang Arab adalah: (penutup wajah) yang menampakkan kantung mata. Dan ia punya nama lain yaitu waswashah atau burqa’. Hukumnya boleh digunakan”<sup>93</sup>*

## Pengertian Aurat dan Kewajiban Menutupnya

Menurut bahasa “aurat” berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari bahasa Arab yaitu: “awira” (عَوْرَ), artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain daripada itu kata aurat berasal dari kata “āra” (عَارَ), artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya kata aurat berasal dari kata “a’wara” (أَعْوَرَ), artinya, sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan. Jadi, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Fatawa Al Lajnah, 17/171

<sup>94</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 11

Menurut istilah, aurat adalah suatu anggota badan yang tidak boleh di tampakkan dan di perlihatkan oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain.<sup>95</sup> Agama Islam, agama yang memuliakan manusia. Permuliaan itu tercermin dalam seluruh ajaran-ajarannya. Diantara contoh kecilnya adalah perintah menutup aurat. Jika melihat kehidupan masyarakat di sekitar, banyak kita jumpai kaum wanita keluar rumahnya dengan tidak mengenakan jilbab, atau bahkan memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka. Anehnya, keadaan itu dianggap biasa, tidak dianggap sebuah kemaksiatan yang perlu diingkari. Seakan menutup aurat bukan sebuah kewajiban dan membuka aurat bukan sebuah dosa. Bahkan sebaliknya, terkadang orang yang menutup auratnya di anggap aneh, lucu dan asing. Inilah fakta yang aneh pada zaman sekarang. Karena jauhnya mereka dari agama Islam sehingga mereka tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban termasuk kewajiban menjaga aurat.

Menutup aurat hukumnya wajib sebagaimana kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allâh SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ

<sup>95</sup> Al-Mausû'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah, 31/44

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung*

Dan Allâh juga berfirman dalam QS al-Araf ayat 31:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ  
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*

Sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang di sebutkan dalam Shahîh Muslim dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhuma, beliau berkata:

كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ خُذُوا زِينَتَكُمْ  
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

*Dahulu para wanita tawaf di Ka'bah tanpa mengenakan busana.*

## **Batasan-Batasan Aurat**

### **Aurat Sesama Lelaki**

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama tentang batasan aurat sesama lelaki, baik dengan kerabat atau orang lain. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur Ulama yang mengatakan bahwa aurat sesama lelaki adalah antara pusar sampai lutut. Artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat sedangkan paha dan yang lainnya adalah aurat. Adapun dalil dalam hal ini, semua hadistnya terdapat kelemahan pada sisi sanadnya, tetapi dengan berkumpulnya semua jalur sanad tersebut menjadikan hadist tersebut bisa di kuatkan redaksi matannya sehingga dapat menjadi hujjah.<sup>96</sup>

### **Aurat Lelaki Dengan Wanita**

Jumhur Ulama sepakat bahwasanya batasan aurat lelaki dengan wanita mahramnya ataupun yang bukan mahramnya sama dengan batasan aurat sesama lelaki. Tetapi mereka berselisih tentang masalah hukum wanita memandang lelaki. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini ada dua pendapat.

*Pertama*, Ulama Syafiiyah berpendapat bahwasanya tidak boleh seorang wanita melihat aurat lelaki dan bagian lainnya tanpa ada sebab. Hal ini didasarkan pada QS an-Nur 31, dan juga hadis dari Ummu Salamah.

---

<sup>96</sup> Lihat perkataan Syaikh al-Albâni dalam kitabnya *Irwâ' 1/297-298*, dan *Fatawa al-Lajnah ad-Dâimah*, no. 2252

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ  
مَكْتُومٍ وَدَلَّكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
اِحْتَجِبَا مِنْهُ! فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

*Aku berada di sisi Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika Maimunah sedang bersamanya. Lalu masuklah Ibnu Ummi Maktum Radhiyallahu anhu -yaitu ketika perintah hijab telah turun. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, “Berhijablah kalian berdua darinya.” Kami bertanya, “Wahai Rasûlullâh, bukankah ia buta sehingga tidak bisa melihat dan mengetahui kami?” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam balik bertanya, “Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihat dia?”<sup>97</sup>*

Dan mereka juga berdalil dengan *qiyas*: yaitu sebagaimana di haramkan para lelaki melihat wanita seperti itu pula di haramkan para wanita melihat lelaki.

*Kedua*, pendapat ulama di kalangan mazhab Hambali, boleh bagi wanita melihat pria lain selain auratnya. Mereka berdalil dengan sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Aisyah Radhiyallahu anhum, dia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ  
يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسَأَمُ ، فَأَقْدَرُوا قَدَرَ الْجَارِيَةِ  
الْحَدِيثَةَ السَّنَّ الْحَرِيصَةَ عَلَى اللَّهْوِ

*Aku melihat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menutupiku dengan pakaiannya, sementara aku melihat ke arah orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam Masjid sampai*

<sup>97</sup> HR Abu Dâwud, no. 4112; Tirmidzi, no. 2778; Nasa'i dalam Sunan al- Kubrâ, no.9197, 9198) dan yang lainnya namun riwayat ini adalah riwayat yang dha'îf, dilemahkan oleh Syaikh al-Albâni

*aku sendirilah yang merasa puas. Karenanya, sebisa mungkin kalian bisa seperti gadis belia yang suka bercanda.*<sup>98</sup>

### **Aurat Lelaki Dihadapan Istri**

Suami adalah mahram wanita yang terjadi akibat pernikahan, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para Ulama bahwasanya seorang suami atau istri boleh melihat seluruh anggota tubuh pasangannya. Adapun hal ini berdasarkan keumuman firman Allâh dalam QS al-Maarij ayat 29-30:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela*

Hadis dari Aisyah, berkata:

قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ  
مِنْ جَنَابَةٍ

*“Aku mandi bersama dengan Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari satu bejana dalam keadaan junub.*<sup>99</sup>

### **Aurat Wanita Dihadapan Para Lelaki yang Bukan Mahramnya**

Di antara sebab mulianya seorang wanita adalah dengan menjaga auratnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Oleh karena itu agama Islam memberikan rambu-rambu batasan aurat wanita yang harus di tutup dan tidak boleh ditampakkan.

<sup>98</sup> HR. Al-Bukhâri, no.5236; Muslim, no.892 dan yang lainnya

<sup>99</sup> HR. Al-Bukhâri, no. 263 dan Muslim, no. 43

Para Ulama sepakat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus di tutup, kecuali wajah dan telapak tangan yang masih diperselisihkan oleh para Ulama tentang kewajiban menutupnya. Dalil tentang wajibnya seorang wanita menutup auratnya di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya adalah firman Allâh dalam QS al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang Mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Rasûlullâh SAW juga menegaskan bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus di tutup. Beliau bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّمَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

*Wanita itu adalah aurat, jika ia keluar rumah, maka syaithan akan menghiasinya*<sup>100</sup>

### **Aurat Wanita di depan Mahramnya**

Mahram adalah seseorang yang haram di nikahi kerana adanya hubungan nasab, kekerabatan dan persusuan. Pendapat yang paling kuat tentang aurat wanita di depan mahramnya yaitu seorang mahram di perbolehkan melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak ketika dia berada di rumahnya seperti kepala, muka, leher, lengan, kaki, betis atau dengan kata

<sup>100</sup> HR. Tirmidzi, no. 1173; Ibnu Khuzaimah, no. 1686; ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabîr, no. 10115 dan yang lainnya

lain boleh melihat anggota tubuh yang terkena air wudhu. Hal ini berdasarkan keumuman ayat dalam surah an-Nûr, ayat ke-31, penjelasan pada batasan aurat wanita dengan wanita lainnya. Dan hadist Ibnu Umar Radhiyallahu anhum, beliau Radhiyallahu anhum berkata:

كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
جَمِيعًا

*Dahulu kaum lelaki dan wanita pada zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan wudhu' secara bersamaan<sup>101</sup>*

Ibnu Hajar rahimahullah berkata, “Bisa jadi, kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab dan tidak dilarang pada saat itu kaum lelaki dan wanita melakukan wudhu secara bersamaan. Jika hal ini terjadi setelah turunnya ayat hijab, maka hadist ini di bawa pada kondisi khusus yaitu bagi para istri dan mahram (di mana para mahram boleh melihat anggota wudhu wanita).<sup>102</sup>

### **Aurat Wanita di Depan Wanita Lainnya**

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama tentang aurat wanita yang wajib di tutup ketika berada di depan wanita lain. Ada dua pendapat yang masyhûr dalam masalah ini. *Pertama*, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa aurat wanita di depan wanita lainnya seperti aurat lelaki dengan lelaki yaitu dari bawah pusar sampai lutut, dengan syarat aman dari fitnah dan tidak menimbulkan syahwat bagi orang yang memandangnya. *Kedua*, batasan aurat wanita dengan wanita lain, adalah sama dengan batasan sama mahramnya, yaitu boleh memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan, seperti rambut, leher, dada bagian atas, lengan tangan, kaki dan betis. Dalilnya

---

<sup>101</sup> HR. Al-Bukhâri, no.193 dan yang lainnya

<sup>102</sup> Fathul Bâri, 1/300

adalah keumuman ayat dalam surah an-Nûr, ayat ke-31. Yang dimaksud dengan perhiasan di dalam ayat tersebut adalah anggota tubuh yang biasanya di pakaikan perhiasan.

Imam al- Jasshâs rahimahullah berkata, *“Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah bolehnya seseorang menampakkan perhiasannya kepada suaminya dan orang-orang yang disebutkan bersamanya (yaitu mahram) seperti ayah dan yang lainnya.”* Yang terpahami, yang dimaksudkan dengan perhiasan disini adalah anggota tubuh yang biasanya di pakaikan perhiasan seperti wajah, tangan, lengan yang biasanya di pakaikan gelang, leher, dada bagian atas yang biasanya di kenakan kalung, dan betis biasanya tempat gelang kaki. Ini menunjukkan bahwa bagian tersebut boleh dilihat oleh orang-orang yang disebutkan dalam ayat di atas (yaitu mahram).<sup>103</sup>

Hal senada juga di ungkapkan oleh imam az-Zaila’i.<sup>104</sup> Syaikh al-Albâni menukil kesepakatan ahlu tafsir bahwa yang di maksud pada ayat di atas adalah bagian tubuh yang biasanya di pakaikan perhiasan seperti anting, gelang tangan, kalung, dan gelang kaki.<sup>105</sup> Pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah pendapat terakhir, yaitu aurat wanita dengan wanita lain adalah seperti aurat wanita dengan mahramnya karena dalil yang mendukung lebih kuat.

## **Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab**

### **Madzhab Hanafi**

Pendapat madzhab Hanafi tentang hukum memakai cadar, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan

---

<sup>103</sup> Ahkâmul Qur’ân, 5/174

<sup>104</sup> Tabyînul Haqâiq, 6/19

<sup>105</sup> Ar-Raddul Mufhim 1/75

menimbulkan fitnah. Asy Syaranbalali berkata:

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ،  
وهو المختار

*“Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami”<sup>106</sup>*

Al Imam Muhammad ‘Alaa-uddin berkata:

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا  
صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من  
كشف وجهها بين الرجال للفتنة

*“Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika dihadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki”<sup>107</sup>*

Al Allamah Al Hashkafi berkata:

والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَتْ شيئاً عليه  
وَجَافَتْهُ جاز ، بل يندب

*“Wanita sama seperti lelaki. Namun wanita (ketika ihram) itu membuka wajahnya namun tidak boleh membuka kepalanya. Andaikan seorang wanita menjulurkan kain untuk menutupi wajahnya dan menjauhkan kain tersebut (dari wajahnya), itu boleh, bahkan dianjurkan”<sup>108</sup>*

<sup>106</sup> Matan Nuurul lidhah

<sup>107</sup> Ad Durr Al Muntaqa, 81

<sup>108</sup> Ad Durr Al Mukhtar, 2/189

Dalam penjelasan beliau ini menunjukkan ketika ihram, asalnya wanita membuka wajah, namun dianjurkan bagi dia untuk menjulurkan kain dari atas kepala, kemudian dijauhkan dari wajah agar wajah tetap tertutup namun juga tidak terkena larangan memakai niqab.

Al Allamah Ibnu Abidin berkata:

تُمْنَعُ مِنَ الْكَشْفِ لَخَوْفِ أَنْ يَرَى الرَّجَالَ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةَ ، لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ

*“Terlarang bagi wanita menampakan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbullah fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat”<sup>109</sup>*

Al Allamah Ibnu Najiim berkata:

قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة

*“Para ulama madzhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di zaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah”<sup>110</sup>*

## Madzhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat tentang hukum memakai cadar bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.

<sup>109</sup> Hasyiah 'Alad Durr Al Mukhtaar, 3/188-189

<sup>110</sup> Al Bahr Ar Raaiq, 284

Az Zarqaani berkata:

وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليتها وقصّتها. وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني

*“Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahnya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat amraad. Hal ini juga diungkapkan oleh Al Faakihaani dan Al Qalsyaani”<sup>111</sup>*

Ibnul Arabi berkata:

والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعنُ ويعرض عندها

*“Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan)”<sup>112</sup>*

Al Qurthubi berkata:

قال ابن خُويز منداد وهو من كبار علماء المالكية: إن المرأة إذا كانت

<sup>111</sup> Syarh Mukhtashar Khalil, 176

<sup>112</sup> Ahkaamul Qur'an, 3/1579

جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت  
عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها

*"Ibnu Juwaiz Mandad – ia adalah ulama besar Maliki – berkata:  
Jika seorang wanita itu cantik dan khawatir wajahnya dan  
telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup  
wajahnya. Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya  
menampakkan wajahnya"* <sup>113</sup>

Al Hathab berkata:

واعلم أنه إن حُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله  
القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ،  
وهو ظاهر التوضيح

*"Ketahuilah, jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka wanita wajib  
menutup wajah dan telapak tangannya. Ini dikatakan oleh Al  
Qadhi Abdul Wahhab, juga dinukil oleh Syaikh Ahmad Zarruq  
dalam Syarhur Risaalah. Dan inilah pendapat yang lebih tepat"* <sup>114</sup>

Al Allamah Al Banaani, menjelaskan pendapat Az Zarqani  
di atas:

وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلاً: إنه مشهور المذهب ،  
ونقل الخطاب أيضاً الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها  
ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَاق عن عياض .  
وفصل الشيخ زرّوق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ،  
وغيرها فيُستحب

*"Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Marzuuq dalam  
kitab Ightimamul Furshah, ia berkata: 'Inilah pendapat yang*

<sup>113</sup> Tafsir Al Qurthubi, 12/229

<sup>114</sup> Mawahib Jaliil, 499

*masyhur dalam madzhab Maliki'. Al Hathab juga menukil perkataan Al Qadhi Abdul Wahhab bahwa hukumnya wajib. Sebagian ulama Maliki menyebutkan pendapat bahwa hukumnya tidak wajib namun laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Pendapat ini dinukil Mawwaq dari Iyadh. Syaikh Zarruq dalam kitab Syarhul Waghliyyah merinci, jika cantik maka wajib, jika tidak cantik maka sunnah”<sup>115</sup>*

## **Madzhab Syafi'i**

Pendapat madzhab Syafi'i tentang hukum memakai cadar, aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i.

Asy Syarwani berkata:

إن لها ثلاث عورات: عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين. وعورة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل «أهأي ما بين السرة والركبة -

*“Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat -sebagaimana telah dijelaskan- yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu'tamad, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha”<sup>116</sup>*

---

<sup>115</sup> Hasyiyah 'Ala Syarh Az Zarqaani, 176

<sup>116</sup> Hasyiah Asy Syarwani 'Ala Tuhfatul Muhtaaj, 2/112

Syaikh Sulaiman Al Jamal berkata:

غير وجه وكفين: وهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها عند النساء  
المسلمات مطلقاً وعند الرجال المحارم، فما بين السرة والركبة. وأما عند  
الرجال الأجانب فجميع البدن

*"Maksud perkataan An Nawawi 'aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan', ini adalah aurat di dalam shalat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak di hadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan"*<sup>117</sup>

Syaikh Muhammad bin Qaasim Al Ghazzi, penulis Fathul Qaarib, berkata:

وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة،  
أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها

*"Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan"*<sup>118</sup>

Ibnu Qaasim Al Abadi berkata:

فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين. ووجوب  
سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لخوف الفتنة غالباً

*"Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah"*<sup>119</sup>

<sup>117</sup> Hasyiatul Jamal Ala' Syarh Al Minhaj, 411

<sup>118</sup> Fathul Qaarib, 19

<sup>119</sup> Hasyiah Ibnu Qaasim 'Ala Tuhfatul Muhtaj, 3/115

Taqiyuddin Al Hushni, penulis Kifaayatul Akhyaar, berkata:

ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل، والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجنب لا يجترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب

*“Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai niqab (cadar) ketika shalat. Kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki ajnabi. Jika wanita khawatir dipandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepaskan niqab (cadar)”<sup>120</sup>*

## Madzhab Hambali

Imam Ahmad bin Hambal berkata:

كل شيء منها أي من المرأة الحرة عورة حتى الظفر

*“Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya”<sup>121</sup>*

Syaikh Abdullah bin Abdil Aziz Al ‘Anqaari, penulis Raudhul Murbi’, berkata:

«وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها، صرح به في الرعاية. أهلاً وجهها فليس عورة في الصلاة. وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة

*“Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab Ar Ri’ayah... kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, semua bagian tubuh adalah*

<sup>120</sup> Kifaayatul Akhyaar, 181

<sup>121</sup> Zaadul Masiir, 6/31

*aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar hingga paha”*<sup>122</sup>

Ibnu Muflih berkata:

«قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية ونقل أبو طالب: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئاً، ولا حُفَّها، فإنه يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لَكَمَّها زراً عند يدها

*“Imam Ahmad berkata: ‘Maksud ayat tersebut adalah, janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat’. Abu Thalib menukil penjelasan dari beliau (Imam Ahmad): ‘Kuku wanita termasuk aurat. Jika mereka keluar, tidak boleh menampakkan apapun bahkan khuf (semacam kaus kaki), karena khuf itu masih menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan di bagian tangan”*<sup>123</sup>

Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris Al Bahuti, ketika menjelaskan matan Al Iqna, ia berkata:

«وهما «أي: الكفان. «والوجه» من الحرة البالغة «عورة خارجها» أي الصلاة «باعتبار النظر كبقية بدنها»

*“Keduanya, yaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat di luar shalat karena adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya”*<sup>124</sup>

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata:

القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب

<sup>122</sup> Raudhul Murbi', 140

<sup>123</sup> Al Furu', 601-602

<sup>124</sup> Kasyful Qanaa', 309

*“Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah dari pada lelaki ajnabi”<sup>125</sup>*

Syarat-syarat hijab Muslimah yang syar’i adalah sebagai berikut: (1) Menutupi seluruh tubuh kecuali yang tidak wajib ditutupi (2) Tidak berfungsi sebagai perhiasan (3) Kainnya tebal tidak tipis (4) Lebar tidak ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh (5) Tidak diberi pewangi atau parfum (6) Tidak menyerupai pakaian lelaki (7) Tidak menyerupai pakaian wanita kafir (8) Bukan merupakan libas syuhrah (pakaian yang menarik perhatian orang-orang).<sup>126</sup>

## **Cadar Adalah Budaya Islam**

Dari pemaparan di atas tentang hukum memakai cadar, jelaslah bahwa memakai cadar (dan juga jilbab) bukanlah budaya timur-tengah, namun budaya Islam dan ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh para ulama Islam sebagai pewaris para Nabi yang memberikan pengajaran kepada seluruh umat Islam, bukan kepada masyarakat timur-tengah saja. Jika memang budaya Islam ini sudah dianggap sebagai budaya lokal oleh masyarakat timur-tengah, maka tentu ini adalah perkara yang baik. Karena memang demikian sepatutnya, seorang muslim berbudaya Islam. Di antara bukti lain bahwa cadar (dan juga jilbab) adalah budaya Islam:

1. Sebelum turun ayat yang memerintahkan berhijab atau berjilbab, budaya masyarakat arab Jahiliyah adalah menampakkan aurat, bersolek jika keluar rumah, berpakaian seronok atau disebut dengan tabarruj. Sedangkan, yang disebut dengan jahiliyah adalah masa ketika Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam belum di utus. Ketika Islam datang,

---

<sup>125</sup> Fatawa Nurun ‘Alad Darb, [http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article\\_4913.shtml](http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4913.shtml)

<sup>126</sup> Al Ikhtiyarat Al Fiqhiyyah Lil Imam Al Albani, 394

Islam mengubah budaya buruk ini dengan memerintahkan para wanita untuk berhijab. Ini membuktikan bahwa hijab atau jilbab adalah budaya yang berasal dari Islam.

2. Ketika turun ayat hijab, para wanita muslimah yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam seketika itu mereka mencari kain apa saja yang bisa menutupi aurat mereka. 'Aisyah Radhiallahu'anha berkata:

مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلَيُضْرَبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُرُوهُنَّ  
فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

*"(Wanita-wanita Muhajirin), ketika turun ayat ini: "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka." (QS. Al Ahzab An Nuur: 31), mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya."<sup>127</sup>*

Menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak berpakaian yang menutupi aurat-aurat mereka sehingga mereka menggunakan kain yang ada dalam rangka untuk mentaati ayat tersebut. Singkat kata, para ulama sejak dahulu telah membahas hukum memakai cadar bagi wanita. Sebagian mewajibkan, dan sebagian lagi berpendapat hukumnya Sunnah. Tidak ada diantara mereka yang mengatakan bahwa pembahasan ini hanya berlaku bagi wanita Muslimah Arab atau timur-tengah saja. Sehingga tidak benar bahwa memakai cadar itu aneh, ekstrim, berlebihan dalam beragama, atau ikut-ikutan budaya negeri Arab.

## Hukum Shalat Memakai Cadar

Sholat memakai cadar bagi wanita, hukumnya makruh. Tidak sampai pada derajat haram atau membatalkan sholat. Imam Al-Buhuti dalam Kassyaf Al-Qona' menjelaskan,

<sup>127</sup> HR. Bukhari 4759

ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة.

*Makruh bagi wanita, untuk sholat memakai niqob (cadar) dan burqo' tanpa kebutuhan.*<sup>128</sup>

Demikian pula keterangan dari Al-Kholil (salah seorang ulama senior dalam Mazhab Maliki) dalam Al – Majmu', beliau menggolongkan diantara hal-hal yang dimakruhkan saat sholat adalah, memakai niqob atau cadar.<sup>129</sup> Dalam Al-Majmu', Imam Nawawi menerangkan, bahwa makna makruh dalam hal ini adalah makruh tanzih, bukan makruh tahrim,

أنها كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة

*Yang dimaksud makruh bagi wanita sholat mengenakan cadar, adalah makruh tanzih, tidak sampai menghalangi keabsahan sholat.*<sup>130</sup>

Makruh tanzih adalah makruh yang kita kenal. Yaitu suatu hukum yang dampaknya jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan karena Allah berpahala. Makruh tahrim adalah, makruh yang bermakna haram. Atau hukum haram yang kita kenal. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan karena Allah berpahala. Sehingga jika dikatakan harus melepas cadar ketika sholat, maka tidak tepat. Karena hukum makruh bandingannya adalah mustahab/sunah, bukan wajib. Jika sholat memakai cadar bagi wanita adalah makruh, maka melepasnya saat sholat hukumnya sunah. Kemudian, suatu yang hukumnya makruh, dapat berubah menjadi mubah (boleh), saat ada kebutuhan. Diterangkan dalam Manzumah Ushul Fiqh (susunan bait syair tentang ilmu Ushul Fiqh) karya Ibnu 'Utsaimin rahimahullah,

---

<sup>128</sup> Dikutip dari: islamweb.net

<sup>129</sup> Jauharul Iklil Syarah Mukhtashor Al – Kholil 1/60

<sup>130</sup> Dikutip dari: islamweb.net

وكل ممنوعٍ فللضرورة \*\*\*يباح والمكروه عند الحاجة

*Segala yang haram, menjadi mubah saat kondisi darurat.  
Adapun makruh, menjadi mubah saat kondisi dibutuhkan  
(hajat).*

Oleh karena itu, muslimah yang bercadar, boleh tetap mengenakan cadarnya ketika sholat, saat dia membutuhkan itu. Seperti, ketika dia sholat di masjid yang tidak ada tirai penutup antara tempat laki-laki dan perempuan. Kemudian ada laki-laki bukan mahram dapat melihatnya. Kesimpulan ini senada dengan keterangan dari Ibnu Abdil Bar rahimahullah

أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن  
ستر الوجه يحل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى  
النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجنب  
فلا كراهة

*Para ulama sepakat bahwa bagi wanita diperintahkan untuk membuka tutup wajahnya ketika sholat dan ihram. Karena menutup wajah dapat menghalangi tersentuhnya jidat dan hidung dengan tempat sujud, demikian pula menutupi mulut. Nabi shalallahu alaihi wa sallam pernah melarang sahabatnya yang sholat dengan menutupi mulutnya. Adapun jika dibutuhkan, seperti kehadiran laki-laki yang bukan mahram, maka tidak dimakruhkan.<sup>131</sup>*

## Penutup

Pakaian muslimah dapat diartikan sebagai pakain wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri

---

<sup>131</sup> Al Mausi'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah 41/135

serta masyarakat di mana dia berada. Pakaian merupakan suatu nikmat dari Allah subhanahu waa ta'ala yang berguna untuk dua hal, yang pertama menutup aurat dan yang kedua berhias dan memperbagus penampilan. Pakaian paling agung yang menjaga kemuliaan manusia sebagai anak Adam dan mengangkat derajatnya sebagai orang beragama, adalah ketakwaan kepada Allah. Pakaian Muslimah dalam hukum Islam berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan hadist Nabi adalah, pakaian tersebut menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidak ketat dan tipis, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan hendaknya pakaian tersebut tidak berlebih-lebihan sehingga mengundang perhatian dan menimbulkan kesombongan.

### **Daftar Pusaka**

- Wahidi. Muhammad, Ahkam Banuwan, terj. Hayati Muhammad, Fikih Perempuan, Jakarta: al-Huda, 2006.
- Al-Asy'asy. Sulaiman bin Abu al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Daud, Juz II t.t.: Dar Al-Fikr, t.th
- 'Abdillah. Abu Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih, juz. I Cet. III; Beirut, Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M
- Al-Husain. Abu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz IV Beirut, Dar Al Jil, t.th
- Muhammad. Abu al-Husain ibn Mas'ud al-Bagawi, Ma'alim al-Tanzil, Juz VI Cet. IV; Beirut: Dar Tibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1417 H./1997 M.
- Tahido. Huzaemah Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Ansharullah, Ansharullah; Pakaian Muslimah dalam Perpektif Hadis dan Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 17 Nomor 1 Juli 2019, hal 65-86

- Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Dar Ulum al-Qur'an, jilid XII, 1998
- Al-Tabari, Abu Jacfar Muhammad ibn Jarir. t.th. *Jami' al-bayan 'an ta'wil ayi al-Qur'an*. Syarikah Iqamah al-Din, tt.
- Ibn Katsir al-Qurashi al-Damshiqi, Abu al-fida' Islamil. *Tafsir Ibn Katsir. Jil 1*. Beirut: 'Alam al-Kutub. Tanpa tahun.
- Ibnu Mandhur. *Lisân al-'Arab*. Jld. XI dan jilid XV. Rabat: Maktab Tansiq al-Ta'rib, 1976.
- Abi al-Husayn Ahmad Zakariyya, *Maqayis al-Lughah*, Kairo: Dar Haya'i al-kitab al-Arabiyyah, 1949
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Irwa'u al Ghalil fi Takhriji Ahaditsi Manari al Sabil*; Al Maktabah al Islami, 1985
- Ibn al-Hajar al-Asqalani Ahmad ibn Ali, *Fath al-Bari: sharh Sahih al-Bukhari*; Maktabah al-Salafiyah
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Ahkamul Qur'an*; Beirut Dar al Kutubil Ilmiah, 1980
- Muhammad Nāṣir al-Dīn Albānī, *Ar-radd al mufhim*; Media Hidayah, 2002
- Muhammad Amin al yahir bi Ibn Abidin, *Radd al mukhtar 1 ala al durr al mukhtar syarh tanwir al abshar*; Dar al Kutub al Ilmiah, 2003
- Ahmad bi Ahmad Al Mukhtar Al Syangqithi, *Mawahib al jalil min addillah Khalil*; Dar al kutub al ilmiah, 2005
- Abdul Hamid asy-Syarwani, Ibnu Qasim al-'Ubadi, *Hasyiah Syarwani wa Ubadi 'ala Tuhfatul Muhtaj*; Dar Fikr
- Abul Faroj Ibnul Jauzi al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Zaadul Masiir fii 'Ilmi at-Tafsiir*; Al-Maktabul Islamiy - Daar Ibnu Hazm, 1423H-2002M



# KEPEDULIAN AL-QUR'AN PERIHAL AKHLAK TERHADAP WANITA PADA PERKARA POLIGAMI

Itsna Husnia Sari

---

## Pendahuluan

**A**l Qur'an merupakan mukjizat utama Rasulullah karena tidak lekang oleh zaman, sementara mukjizat Nabi-Nabi terdahulu selalu terbatas pada ruang dan zaman mereka saja. Al Qur'an diturunkan bertempat di sebuah lembah yang belum pernah mempunyai tradisi kenabian sebelumnya dan disaat Umat manusia telah vakum selama kurang lebih 600 tahun lamanya sejak Injil diturunkan melalui Nabi Isa AS. Al Qur'an diwahyukan oleh Allah bagi seluruh umat manusia melalui kemuliaan Rasul-Nya Muhammad SAW dan perantara Malaikat Jibril, ketika kondisi akhlak sosial manusia justru berada pada titik nadir terendah. Namun demikian, Al Qur'an mampu mengubah kondisi tersebut 180 derajat hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Hal tersebut adalah bukti nyata kemukjizatan Al Qur'an sebagai Firman Allah.

Akhlak manusia, terutama terhadap wanita, digambarkan oleh Al Qur'an dalam berbagai ayat sebagai perbuatan keji. Akhlak seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup (QS. at-Takwir: 8-9), *dzihar* (QS. al-Mujadilah: 2), mengusir istri dari rumah (QS. at-Talaq:1), membuat sengsara dan menderita (QS. at-Talaq: 6) dan mempersulit kehidupan perempuan (QS. al-Baqarah: 236) merupakan sejumlah akhlak *jahiliyyah* yang diabadikan Al Qur'an dan harus dihapus selamanya. Namun demikian terdapat akhlak *jahiliyyah* terhadap wanita yang masih ditoleransi namun dibatasi, yaitu Poligami.

Orientalis dan Feminis kerap menuding Islam sebagai agama patriarki yang tidak mempunyai kepedulian terhadap wanita dengan mengangkat isu kebolehan poligami dalam Islam. Pemahaman yang tidak holistik tersebut, celakanya juga menjangkiti beberapa Akademisi Islam yang akhirnya melahirkan kesimpulan ekstrim seperti 'poligami adalah haram'. Faktanya hingga wafat Rasulullah, tidak terdapat ayat atau riwayat hadits yang melakukan *nasakh* terhadap kebolehan poligami, artinya poligami kembali kepada hukum awal yaitu boleh (dengan syarat dan ketentuan berlaku).

Hal menarik yang patut dikaji lebih lanjut terkait kebolehan bersyarat dari poligami adalah beberapa kisah Nabi terdahulu (sebelum Rasulullah SAW) yang melakukan poligami seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman, namun unikny kisah tersebut tidak disorot dalam Al Qur'an. Dalam riwayat juga dikisahkan larangan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memadu putri Beliau Sayyidah Fatimah Az Zahra. Perkara poligami dalam Al Qur'an juga dibahas dalam 3 ayat yang ketiganya tidak melarang dan tidak memerintahkan. Di samping itu, sejumlah Sahabat Rasulullah juga dikisahkan melakukan poligami seperti Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman bin

Affan, dan beberapa Sahabat Nabi lainnya. Beberapa ulama baik kalangan *salaf* maupun *khalaf* juga melakukan praktik poligami. Hal ini menunjukkan bahwa poligami bukan merupakan aib bila dipraktikkan sesuai petunjuk Al Qur'an. Oleh karenanya penting bagi Umat Islam untuk memahami perkara poligami secara adil sejak dalam pikiran dan moderat.

Perkara poligami bukan merupakan perkara baru dalam kajian Islam, bahkan sebaliknya, telah begitu banyak Ulama dan Akademisi yang menelurkan karyanya pada pembahasan poligami. Pada pembahasan dalam artikel ini, Penulis mengacu pada artikel jurnal karya Abdillah Mustari yang berjudul Poligami Dalam Reinterpretasi<sup>132</sup> dan M. Ichsan yang berjudul Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)<sup>133</sup>. Mustari banyak merujuk pada kajian Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, dan Fazlur Rachman yang mengharamkan poligami kecuali dalam keadaan terpaksa (seperti perang). Sementara Ichsan memberi kesimpulan sebagaimana literatur pada umumnya terkait poligami menurut Al Qur'an yang selalu bermuara pada sebuah kesimpulan bahwa idealitas pondasi pernikahan dalam Al Qur'an adalah monogami, namun tidak melarang poligami melainkan membatasi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sementara aspek poligami yang hendak diangkat pada artikel ini adalah aspek akhlak terhadap wanita. Poin penting yang hendak disampaikan Penulis yaitu sebuah pemahaman bahwa kebolehan Al Qur'an terhadap poligami sejatinya merupakan bentuk kepedulian terhadap wanita dan bukan sebaliknya.

---

<sup>132</sup> Abdillah Mustari. Poligami Dalam Reinterpretasi. Sipakalebbi', Vol. 1 No. 2 (Desember 2014): 251-264 <http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/download/281/245>

<sup>133</sup> M. Ichsan. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2 (Juli-Desember 2018): 151-160 <https://ojs.iainbatu-sangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/1196/1141>

## Pembahasan

### Poligami: Definisi, Sejarah, dan Fenomena Terdahulu

Poligami adalah sebuah kata yang diambil dari dua kata Bahasa Yunani yaitu “*Poly*” (*polus*) yang artinya “banyak” dan kata “*gamain*” (*gamos*) yang artinya “perkawinan”. Oleh karenanya secara asal kata Poligami dapat bermakna:

1. Sebuah perkawinan yang banyak yang tak terbatas
2. Seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan
3. Seorang istri yang mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama.

Namun kata poligami sendiri telah mengalami penyusutan makna ketika diserap dalam Bahasa Inggris (*Polygami*) menjadi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, sementara istri yang mempunyai suami lebih dari satu disebut *Polyandri*. Adapun di Indonesia Poligami akrab dikenal dengan istilah permaduan atau bermadu. Di Jawa, istilah poligami dikenal dengan nama *wayuh*. Suami disebut bermadu, sedangkan istri disebut dimadu.<sup>134</sup>

Bila merujuk pada perspektif sejarah, poligami bukan suatu praktik yang terikat pada agama atau budaya tertentu serta telah terjadi jauh sebelum pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sejarah menceritakan bahwa poligami telah dikenal masyarakat secara luas, termasuk di kalangan para Anbiya' seperti Nabi Ibrahim A.S yang mempunyai 2 orang istri, Nabi Ya'qub A.S mempunyai 4 orang istri, Nabi Daud A.S mempunyai 100 orang istri dan Nabi Sulaiman yang juga memiliki sejumlah yang sama

---

<sup>134</sup> Abdillah Mustari. Poligami Dalam Reinterpretasi. Sipakalebbi', Vol. 1 No. 2 (Desember 2014): 251-264 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/download/281/245>

dengan Ayahnya tersebut.<sup>135</sup>

Berabad-abad sebelum Islam, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami telah menjadi fenomena umum di kalangan masyarakat Yunani, Persia, Mesir Kuno, dan Jazirah Arab. Poligami yang dipraktekkan adalah poligami yang tak terbatas. Sejarah mencatat Ketua Suku saat itu dapat memiliki puluhan bahkan ratusan istri. Setali tiga uang, demikian pula yang terjadi dengan Poliandri. Najmân Yâsîn merangkumnya dalam kajian tentang perempuan pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh Masehi)<sup>136</sup>, terdapat enam macam pernikahan jahiliyah yang dipraktekkan pada budaya Arab Pra-Islam:

1. Pernikahan Sehari, yaitu pernikahan hanya berlangsung sehari saja.
2. Pernikahan *istibdâ* yaitu suami menyuruh istri digauli lelaki lain dan suaminya tidak akan menyentuhnya sehingga jelas apakah istrinya hamil oleh lelaki itu atau tidak. Jika hamil oleh lelaki itu, maka jika lelaki itu bila suka boleh menikahnya namun anaknya diambil oleh suaminya. Jika enggan, perempuan itu dapat kembali lagi kepada suaminya. Pernikahan ini dilakukan hanya untuk mendapat keturunan.
3. Pernikahan poliandri. Terdapat dua macam jenis poliandri yang dipraktekkan yaitu pertama, perempuan mempunyai suami lebih dari satu (antara dua hingga sembilan orang). Setelah hamil, istri akan menentukan siapa suami dan bapak anak itu. Atau yang kedua, semua lelaki boleh menggauli seorang perempuan berapa pun jumlah lelaki itu. Setelah hamil, lelaki yang pernah menggaulinya berkumpul dan si anak ditaruh di sebuah tempat lalu akan berjalan mengarah

---

<sup>135</sup> Mutawalli Sya'rawi. *Qashasul Anbiya'*. (Mesir: Dar Al Quds, 2006), 191

<sup>136</sup> Najmân Yâsîn, *al-Islâm Wa al-Jins Fi al-Qarn al-Awwal al-Hijri* (Beirut: Dâr „Atiyyah, 1997, h. 24-28)

ke salah seorang di antara mereka, dan itulah bapaknya.

4. Pernikahan warisan, artinya anak lelaki mendapat warisan dari bapaknya yaitu menikahi ibu kandungnya sendiri setelah bapaknya meninggal.
5. Pernikahan Paceklik, suami menyuruh istrinya untuk menikah lagi dengan orang kaya agar mendapat uang dan makanan. Pernikahan ini dilakukan karena kemiskinan yang membelenggu, setelah kaya perempuan itu pulang ke suaminya.
6. Tukar pasangan, yaitu suami-istri mengadakan saling tukar pasangan. Praktik pernikahan Jahiliyah ini berlangsung hingga masa Nabi, *Khulafâ al-Rasyidîn*, bahkan masih berjalan hingga saat ini.

### **Perspektif Mufassir Mengenai Poligami dalam Al Qur'an**

Redaksi Al Qur'an yang menyinggung poligami secara *sharih* terdapat dalam 3 ayat, yaitu Surat An Nisa ayat 3, 20, dan 129. Berikut ketiga ayat tersebut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ﴿٣﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS al-Nisa: 3)*

Tafsir *Al Muyassar* memberi penjelasan ayat ini dengan menganalisis *munasabah* pada ayat sebelumnya yaitu terkait

pengasuhan anak yatim. Pada ayat 2 Surat An Nisa', dijelaskan dalam *Al Muyassar* bahwa Allah memerintahkan bagi para pengasuh anak Yatim untuk menyerahkan harta warisan orang tuanya kepada anak tersebut ketika telah memasuki usia baligh atau ketika dirasa telah mampu menjaga hartanya sendiri. Selanjutnya, bila ada kecenderungan dari sang pengasuh untuk menikahi anak yatim asuhannya tersebut, Allah membolehkan dengan syarat harta milik anak yatim tersebut tidak boleh bercampur dengan harta sang pengasuh. Bila dikhawatirkan akan tercampur, Allah menganjurkan sang pengasuh untuk menikahi wanita lain yang ia suka maksimal 4 orang dengan syarat ia harus adil. Bila merasa tidak sanggup adil, maka cukup satu. Poin utama pada ayat ini justru pada tiga kata terakhir: *ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعُولُوا* yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya zalim. Yang berarti bila seorang suami tidak dapat berbuat adil dalam berpoligami, maka ia telah zalim. Oleh karenanya pada kalimat penutupnya *Al Muyassar* menekankan agar hendaknya seorang pria menikahi cukup satu orang wanita, karena hal itu dapat menyelamatkan dari perbuatan zalim.<sup>137</sup>

Wahbah Zuhaili dalam *Al Wajiz* mencatat bahwa ayat tersebut sebenarnya adalah bentuk larangan untuk menikahi anak yatim yang diasuh karena sangat berpotensi pada perbuatan zalim. Allah memerintahkan agar hendaknya sang pengasuh anak yatim menikahi wanita lain dengan jumlah maksimal empat orang dengan syarat harus adil. Wahbah Zuhaili menyebutkan salah satu bentuk adil adalah dalam hal nafkah rumah tangga dan tempat tinggal.<sup>138</sup>

Az Zamahsyari dalam Tafsir *Al Kasyaf* menekankan huruf و dalam kalimat *وَأُولَٰئِكَ وَرُءَيْعَ مَثْنَىٰ* mempunyai makna pengulangan

<sup>137</sup> Shalih bin Abdul Aziz. Tafsir Al Muyassar (Saudi Arabiya: Maktabah Malik Fahd), 77

<sup>138</sup> Wahbah Zuhaili. Tafsir Al Wajiz (Suriah: Darul Fikr), 78

(التكرار), bukan bermakna penambahan (عطف). Bila bermakna penambahan, maka yang terjadi batas maksimal jumlah istri adalah 9 (2+3+4) orang dan ini adalah pemahaman yang salah. Sementara makna تَعُولُوا dalam *Al Kasyaf* dipahami dengan makna condong (تجوروا تميلاً). Pemaknaan ini merujuk sebuah hadits yang diriwayatkan Aisyah RA, bahwa Rasulullah pernah bersabda أَيُّ الْاِلا تَجُورُوا أَلَّا تَعُولُوا (HR. Ibnu Hibban).

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” (QS. An Nisa: 20)*

Tafsir *Al-Qurthuby* menjelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah larangan tegas terhadap seorang suami untuk mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya bila akan menceraikannya. Ayat ini menggunakan kata قِنطَارًا yang berarti harta yang sangat banyak. Sehingga bila seorang suami telah memberikan sejumlah harta berharga seperti emas, kendaraan, atau tempat tinggal, kemudian suami tersebut ingin menceraikan dan menikah dengan wanita lainnya, harta tersebut tidak boleh ditarik kembali.<sup>139</sup> Hal senada juga disampaikan dalam Tafsir *Al Kasyaf*.<sup>140</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat*

<sup>139</sup> Muhammad Al Qurthuby. *Jami' Al Ahkam Al Qur'an Juz 6* (Beirut: Al Resalah), 78

<sup>140</sup> Mahmud Azzamahsyary. *Tafsir Al Kasyaf Juz* (Riyadh: Maktabah Alabikan), 158

*demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Tafsir Al-Kasyaf menjelaskan bahwa aspek keadilan yang tidak akan dapat dipenuhi bagi seorang suami yang berpoligami adalah keadilan dalam cinta dan perasaan. Oleh karenanya Rasulullah pun tidak memungkiri akan keterbatasan basyariyah beliau bahwa di antara istri-istri beliau ada yang lebih beliau cintai dibandingkan yang lain. Dalam hal ini beliau bersabda:

*Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- membagikan (malam untuk para istrinya) dan bertindak adil serta bersabda, “Ya Allah, inilah pembagianku dalam hal yang aku mampu. Janganlah Engkau mencelaku (menyiksaku) terkait hal yang Engkau miliki dan aku tidak aku miliki.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majjah, Addarami, dan Ahmad).<sup>141</sup>*

Seorang Mufassir Indonesia kontemporer, Quraish Shihab, mengemukakan bahwa pada An Nisa ayat 3 Allah tidak secara tegas membolehkan atau melarang berpoligami kecuali menetapkan sebuah syarat yaitu mampu berlaku adil. Ayat tersebut juga berbicara bahwa poligami merupakan sebuah pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Sementara pada ayat 20, menekankan larangan menggunakan harta yang telah diberikan pada istri untuk melakukan poligami. Adapun ayat 129 adalah sebuah peringatan akan ketidakmampuan laki-laki (pada umumnya) untuk berbuat adil dalam poligami.<sup>142</sup> Quraish Shihab juga menytir sebuah hadits

---

<sup>141</sup> Ibid

<sup>142</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1997), h. 200.

عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ  
امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

*"Dari Abu Hurairah, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, "Siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah."  
(HR. Abu Dawud)*

### **Aspek Sosio Historis Dibalik Turunnya An Nisa Ayat 3**

Ayat 3 dari surat An Nisa tersebut turun pada tahun ke-4 H saat dimana pasukan Islam baru saja mengalami kekalahan dalam perang Uhud yang menelan korban 70 orang pria dewasa sebagai syuhada. Jumlah tersebut terbilang besar mengingat jumlah kaum pria saat itu hanya 700 orang. Kondisi sosial saat itu mengharuskan pria menjadi tumpuan keluarga, sehingga dengan gugurnya 70 pria Muslim itu, maka banyak perempuan menjadi janda dan anak menjadi yatim. Oleh karenanya, terjadi krisis sosial akibat banyaknya orang yang gugur di medan perang. Dengan segala keterbatasan, Pemerintahan yang berlaku tidak dapat menanggung hajat hidup para janda dan anak yatim tersebut. Sehingga ada himbuan bagi warganya yang memiliki kemampuan secara mental dan materil untuk melakukan poligami sebagai sebuah langkah darurat sosial.<sup>143</sup>

Oleh karenanya, Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami yang dilakukan tanpa ada sebuah udzur yang mendesak dan hanya didasarkan pada nafsu, akan menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk: merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih

---

<sup>143</sup> Abdillah Mustari. Poligami Dalam Reinterpretasi. Sipakalebbi', Vol. 1 No. 2 (Desember 2014): 258 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/download/281/245258>

sayang, dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil. Dalam Tafsir Al Manar, Abduh menegaskan bahwa An Nisa ayat 3 bukanlah anjuran untuk berpoligami melainkan justru anjuran untuk monogami, karena adanya syarat adil tersebut.<sup>144</sup>

Pada sebuah riwayat dikisahkan terdapat perwakilan dari Bani Hisyam bin Mughirah yang meminta izin untuk menikahkan salah satu keturunan wanitanya dengan Ali bin Abi Thalib (yang pada saat itu telah memperistri Fathimah RA). Rasulullah langsung menaiki mimbar dan bersabda dengan tegas:

فعن المسور بن مخرمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنونني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني، يرييني ما أرابها، ويؤذييني ما آذاها"

*"Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mugirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, kupersilakan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Meski terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa alasan penolakan Rasulullah adalah karena alasan sikap politik yang enggan menyandingkan putrinya dengan keluarga Hisyam

<sup>144</sup> Muhammad Rasyîd Ridâ, Tafsir al-Manâr (Mesir: Dâr al-Fikr, t.th),jilid IV, h. 347

bin Mughirah yang merupakan marga Abu Jahal (salah satu tokoh yang sangat memusuhi Islam), namun berbagai literatur mengemukakan bahwa hal itu merupakan sebuah sikap pernyataan Rasulullah bahwa poligami sejatinya menyakiti perasaan wanita.<sup>145</sup>

### **Poligami: *Istinbath Al Hukm* dan Akhlak Terhadap Wanita**

Tiga ayat Surat An Nisa tersebut berikut penjelasannya secara tafsir bir ra'yi maupun bil ma'tsur dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukum poligami adalah mubah dan hukum mubah tersebut bisa berbeda pada setiap orang yang akan melaksanakannya sesuai kondisi masing-masing, yaitu mashlahah (mengambil mamfaat dan menolak mafsadah). Prinsip yang harus diterapkan dalam penerapan masalah adalah menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat, prinsip ini telah dirumuskan dalam kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* yang artinya: "Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mengambil masalah".<sup>146</sup>

Secara umum *masalahah* yang dapat diperoleh dengan poligami adalah terpeliharanya suami dari perzinaan. Sedangkan *mafsadah* yang akan muncul jika pintu poligami ditutup adalah perzinaan dan monogami serial. Monogami serial akan berimplikasi pula terhadap penelantaran mantan isteri dan anak. Banyak hal yang akan muncul akibat perkawinan poligami yang dapat diasumsikan sebagai sisi negatif (*mafsadah*), diantaranya adalah: poligami mengakibatkan permusuhan di antara para istri sehingga suasana rumah tangga tidak harmonis, perselisihan antara istri yang dimadu sering merambat kepada anak, sehingga

---

<sup>145</sup> Abdillah Mustari. Poligami Dalam Reinterpretasi. Sipakalebbi', Vol. 1 No. 2 (Desember 2014): 259 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/download/281/245>

<sup>146</sup> M. Ichsan. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2 (Juli-Desember 2018): 158.

kebahagiaan rumah tangga jadi terganggu, adanya tekanan psikologis terhadap isteri pertama yang merasa diduakan cintanya, dan tekanan secara sosial, karena asumsi masyarakat yang selalu memperlakukan pihak perempuan sebagai biang keladi dari praktek poligami, dan berbagai asumsi-asumsi lainnya dianggap akan terjadi apabila praktek poligami terjadi dikalangan masyarakat. Atas dasar pertimbangan *maslahah* di atas hukum poligami bisa meliputi semua hukum *taklify* yaitu wajib, sunnat, mubah, haram, dan makruh tergantung pada kondisi masing-masing.<sup>147</sup>

Namun di atas ketentuan hukum tersebut, Al Qur'an telah membentengi wanita dari perlakuan semena-mena pada praktek poligami. Poligami, secara asas fundamental dalam Al Qur'an yang kemudian diadopsi ke dalam perundang-undangan Hukum Keluarga Islam, secara total berbeda dengan praktek poligami jahiliyah yang tidak memiliki prinsip perlindungan terhadap wanita. Walaupun Al Qur'an tidak mengharamkan, namun secara prinsip poligami dalam naungan Islam tidak memposisikan wanita sebagai objek, namun juga sebagai subjek untuk tetap dipenuhi hak-haknya dan memegang peran dalam pengambilan keputusan.

## **Kesimpulan**

Poligami adalah produk budaya manusia turun temurun sejak jauh sebelum Islam hadir. Poligami sebelum kehadiran Islam memandang wanita sebagai objek yang tidak mempunyai kendali atas dirinya sendiri. Kehadiran Islam justru untuk melindungi wanita dari sikap tersebut, dengan membatasi poligami dengan batasan jumlah istri dan mampu bersikap adil, serta tidak diperbolehkan mengambil harta yang telah diberikan

---

<sup>147</sup> Ibid 159

kepada istri. Namun demikian, tidak terdapat ayat atau hadits yang menasakh kebolehan poligami, sehingga asal hukum tetap pada semula yaitu boleh (dengan syarat dan ketentuan berlaku).

Poin paling utama dalam pernikahan adalah bersikap adil yang merupakan lawan kata dari zalim. Islam menghendaki manusia jauh dari kezaliman dan sikap zalim. Oleh karenanya bagi seorang laki-laki yang dirasa tidak mampu bersikap adil dalam poligami, seyogyanya ia tidak melakukan poligami. Ketidakmampuannya tersebut bila tetap dilakukan akan bermuara pada kezaliman.

## Daftar Pustaka

- Al Qurthuby, Muhammad. *Jami' Al Ahkam Al Qur'an Juz 6* (Beirut: Al Resalah)
- Azzamahsary, Mahmud. *Tafsir Al Kasyaf* (Riyadh: Maktabah Alabikan)
- Ichsan, M. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 (Juli-Desember 2018)
- Mustari, Abdillah. Poligami Dalam Reinterpretasi. *Sipakalebbi'*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014)
- Rasyîd Ridâ, Muhammad. *Tafsir al-Manâr jilid IV* (Mesir: Dâr al-Fikr)
- Shalih bin Abdul Aziz. *Tafsir Al Muyassar* (Saudi Arabiya: Maktabah Malik Fahd)
- Shihab, Quraish. *Wawasan Alquran* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1997)
- Sya'rawi, Mutawalli. *Qashasul Anbiya'*. (Mesir: Dar Al Quds, 2006)
- Yâsîn, Najmân. *al-Islâm Wa al-Jins Fî al-Qarn al-Awwal al-Hijri* (Beirut: Dâr Atiyyah, 1997, h. 24-28)
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Wajiz* (Suriah: Darul Fikr)

# KAJIAN TERHADAP SURAH AN-NISA AYAT 6 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENETAPAN ATURAN BATAS MINIMAL USIA MENIKAH

Rokhana Khalifah Al Amin

---

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang di dalamnya melibatkan dua belah pihak antara suami dan istri. Untuk memasuki gerbang perkawinan dibutuhkan kesiapan yang menyeluruh dan mendalam baik dari aspek fisik, batin dan sosial sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami isteri yang sah. Menikah merupakan sunnatullah, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah-tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, dan sakinah.<sup>148</sup> Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32: "*Dan*

---

<sup>148</sup> Andi Hakim Nasution, Membina Keluarga Bahagia, Ctk. keempat, PT. Pustaka Antara, Jakarta, 1996, hlm. 28

*nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*<sup>149</sup> Perkawinan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan. Al-Qur'an mengutuk pembujangan sebagai hasil perbuatan setan, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Menikah berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap penting.<sup>150</sup> *“Pernikahan adalah sunnah (peraturan)-ku, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan (umat)-ku”*(HR. Bukhari Muslim).

Al Quran dan Hadist banyak mengatur mengenai hal ihwal perkawinan, aturan yang terkandung dalam Al Quran dan Hadist tersebut memuat prinsip-prinsip umum ataupun detail teknis pelaksanaannya. Para imam fiqih menjabarkan secara lebih rinci mengenai aturan-aturan terkait perkawinan tersebut dan dituangkan dalam lembaran kitab kitab fiqih. Fiqih merupakan pemahaman dan hasil interpretasi dari para ahli fiqih terhadap realitas yang dihadapi yang hukumnya tidak ada dalam al quran dan hadist, maka sangatlah wajar ketika terdapat banyak perbedaan pendapat antara para imam fiqih. Terkait banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama fiqih, belum ada kesepakatan dan kejelasan mengenai batas minimal umur pernikahan. Ke-empat ulama mahzab sepakat bahwa syarat laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah balig. Namun dalam menentukan balig ini pun, masing-masing fukaha memiliki pendapat yang berbeda.

---

<sup>149</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mekar, Surabaya, 2004, hlm. 494.

<sup>150</sup> Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Ctk. I, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 51

Dalam sejarah Islam, mencatat bahwa perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah RA terjadi ketika Aisyah usia 9 tahun, bahkan terdapat hadist yang menyatakan bahwa usia Aisyah menikah ketika itu adalah 6 tahun. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a mulai menjadi permasalahan ketika orang-orang yang memusuhi Islam (kaum orientalis) mengungkit-ungkit hal tersebut dimasa sekarang. Mereka mengukurnya dengan standar keinginannya sendiri, dimana suatu pernikahan masa kanak-kanak (remaja) dinilai masyarakat sebagai hal yang tidak pantas dilakukan.

Pada masa ini, persoalan batas usia menikah menjadi hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus terlebih bagi kita umat muslim. Pentingnya persiapan jiwa dan raga dalam membangun rumah tangga untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah, tidak terlepas dari kematangan usia pihak yang akan melangsungkan perkawinan. sebagaimana disebutkan dalam Al Quran dan diperjelas dalam hadist mengenai anjuran bagi orang yang akan menikah yakni diharuskan berusia balig.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana Al Quran mengatur tentang batasan usia minimal untuk menikah. Karena satu-satunya pedoman dasar dan terbesar dalam Islam ialah Al-Quran. Dan segala macam permasalahan hidup, permasalahan beragama, yang menyangkut permasalahan manusia terhadap manusia lainnya, permasalahan manusia dengan penciptanya, dan berbagai permasalahan lainnya yang begitu kompleks semua jawabannya ada dalam Al-Quran. Terkait dengan hal ini, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan batasan usia menikah jika ditinjau dari surat An Nisa ayat 6.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan),

baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>151</sup> Teknik kepastakaan adalah “penelitian kepastakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.<sup>152</sup>

## Tafsir Surah An Nisa Ayat 6

### Asbabun Nuzul

Pakar tafsir dan sababun nuzul, Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi menerangkan, Surat An-Nisa ayat 6 ini turun berkaitan dengan Tsabit bin Rifa'ah RA yang ditinggal mati ayahnya, kemudian paman yang merawatnya mendatangi Rasulullah SAW untuk bertanya atas pengelolaan hartanya. Surat An-Nisa ayat 6 ini turun berkaitan dengan Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya. Peristiwanya adalah bahwa Rifa'ah wafat dan meninggalkan anak laki-lakinya yang bernama Tsabit dalam kondisi masih kecil. Lalu pamannya mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, 'Sungguh anak laki-laki saudaraku ini menjadi anak yatim dalam perawatanku. Maka apa yang halal bagiku dari hartanya dan kapan aku dapat menyerahkan hartanya kepadanya?' Lalu turunlah Surat An-Nisa ayat 6 ini.<sup>153</sup>

وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

<sup>151</sup> Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 5

<sup>152</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78

<sup>153</sup> Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi, Asbabun Nuzul, Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyyah, 1431 H/2010 M, hlm. 89.

فَلَيْسْتَعْفِفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)*

### Ragam Tafsir An Nisa 6

Dalam tafsir Jalalain, *وَإِبْتُلُوا الْيَتَامَى* (Dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu) sebelum mereka balig yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka. (hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin) artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia; menurut Imam Syafii 15 tahun penuh (maka jika menurut pendapatmu) atau penglihatanmu (mereka telah cerdas) artinya pandai menjaga agama dan harta mereka (maka serahkanlah kepada mereka itu harta-harta mereka dan janganlah kamu memakannya) hai para wali (secara berlebihan) tanpa hak; ini menjadi hal (dan dengan tergesa-gesa) untuk membelanjakannya karena khawatir (mereka dewasa) hingga harta itu harus diserahkan kepada yang berhak. (Dan barang siapa) di antara para wali (yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri) dari mengambil dan memakan harta anak yatim itu (sedangkan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan) harta itu (secara sepatutnya) artinya sekadar upah

jerih payahnya. (Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka) maksudnya kepada anak-anak yatim (harta mereka, maka hendaklah kamu persaksikan terhadap mereka) yakni bahwa mereka telah menerimanya dan tanggung jawabmu telah selesai. Maksudnya ialah siapa tahu kalau-kalau terjadi persengketaan nanti, maka kamu dapat mempergunakan para saksi itu. Maka perintah ini tujuannya ialah untuk memberi petunjuk (Dan cukuplah Allah) merupakan tambahan (sebagai pengawas) yang mengawasi perbuatan-perbuatan hamba-Nya dan memberi mereka ganjaran. Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliah yang tidak mau memberi harta warisan kepada golongan wanita dan anak-anak.

Dan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, As-Saddi dan Muqatil mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah perintah untuk melakukan ujian terhadap anak-anak yatim (oleh para walinya). Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini ialah mencapai usia balig. Juhur ulama mengatakan bahwa alamat usia balig pada anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani. Air mani ialah air yang memancar yang merupakan cikal bakal terjadinya anak.

Di dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan dari Ali yang mengatakan bahwa ia selalu ingat akan sabda Rasulullah Saw yang mengatakan; *“Tidak ada yatim sesudah balig dan tidak ada puasa siang sampai malam hari.”* Di dalam hadis yang lain dari Siti Aisyah dan sahabat lainnya dari Nabi SAW disebutkan: Qalam diangkat dari tiga macam orang, yaitu dari anak kecil hingga usia balig atau genap berusia lima belas tahun, dari orang yang tidur sampai terbangun, dan dari orang gila sampai sadar. Mereka mengambil kesimpulan akan hal tersebut dari hadis yang telah disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui Ibnu Umar r.a. yang mengatakan:

*“Diriku ditampilkan kepada Nabi Saw. dalam Perang Uhud, sedangkan saat itu usiaku baru empat belas tahun, maka beliau tidak membolehkan diriku (ikut perang). Dan diriku ditampilkan kepadanya dalam Perang Khandaq. Sedangkan saat itu berusia lima belas tahun maka aku diperbolehkan ikut perang.”* Umar ibnu Abdul Aziz —ketika sampai kepadanya hadis ini— mengatakan bahwa sesungguhnya hadis inilah yang membedakan antara anak kecil dan orang yang sudah dewasa.<sup>154</sup>

Abu Ubaid di dalam kitab Al-Garib mengatakan. telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah. dari Ismail ibnu Umayyah ibnu Yahya ibnu Hibban dari Umar, bahwa pernah ada seorang anak remaja menuduh berzina -seorang wanita muda dalam syairnya. Maka Khalifah Umar berkata “Periksalah dirinya” Ternyata diketahui bahwa anak tersebut masih belum tumbuh rambut kemaluannya. Akhirnya hukuman had (menuduh berzina) tidak dikenakan terhadap dirinya. Sehingga dapat disimpulkan dari hadist hadist diatas bahwa usia balig tanda tandanya bertumbuh rambut kemaluan, mnegeluarkan air mani ketika bermimpi, sedangkan dalam hal usia, dewasa diukur ketika seseorang berusia 15 tahun.

Qurais Shihab dalam kitab tafsir Al Misbah, menafsirkan Surah An Nisa ayat 6, yakni ujilah kemampuan berpikir anak-anak yatim tersebut, selidikilah keadaannya dan kemampuannya menggunakan harta sebelum menginjak dewasa. Jika mereka telah memenuhi kelayakan untuk menikah, dan menurut pendapat kalian mereka telah mampu memelihara harta, maka serahkanlah harta harta mereka. Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim dengan melampaui batas dan juga janganlah tergesa gesa memanfaatkannya selagi mereka belum dewasa. Barangsiapa di antara pemelihara harta itu, yang mampu, maka hendaknya ia menahan diri untuk tidak memakannya. Barang siapa yang fakir, maka ia cukup memakan harta itu menurut

---

<sup>154</sup> Tafsir ibnu katsir juz 4 hal 237

yang sepatutnya. Dan bila kalian telah benar benar menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaknya kalian menyediakan saksi. Cukuplah Allah sebagai pembalas dan pengawas atas persaksian itu.

Sedangkan Quraish Shihab memaknai bahwa *وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ* (ujilah anak-anak yatim) lebih ke kemampuan berfikir, keadaan psikologis, dan kemampuan menjaga harta, ketika itu sudah terpenuhi, maka dikatakan layak untuk menikah. Surah An-Nisa ayat 6 ini sesungguhnya berbicara mengenai hak anak yatim, namun dalam ayat tersebut tersirat anjuran untuk menikah yakni *وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* (dan ujilah anak yatim ketika ia mencapai usia untuk menikah).

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau balig. Balig memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Periode balig adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia balig secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai

usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.<sup>155</sup> Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.<sup>156</sup>

### **Aturan Mengenai Batas Minimal Usia Menikah**

Dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang secara jelas menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Al Quran member batasan yakni ketika usia balig, sedangkan ulama fiqh berbeda dalam menentukan batasan usia balig. Walaupun fiqh tidak membahas mengenai batasan umur dalam perkawinan, tetapi Kompilasi Hukum Islam mengaturnya karena dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang diambil dari pendapat fiqh yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh munakahat yang dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan fiqh tersebut.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 57

<sup>156</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012),hal 267

<sup>157</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawina*, Kencana

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Seperti dalam penjelasan UU Perkawinan menyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Selain itu pembahasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang “terlampau muda”.

Meskipun dalam Al Quran dan Hadist tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai batasan umur dalam menikah, namun Islam mengenal teori maqasid syariah dalam penetapan sebuah hukum. Hal ini dapat pula diterapkan dalam penentuan batasan minimal usia menikah. Menurut Jamaluddin Atiyyah, maqasid Syariah dari pernikahan adalah Mengatur hubungan antara lelaki dan perempuan, menjaga keturunan, mencipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjaga keturunan, jaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola yang baik dalam keluarga, dan mengatur aspek finansial keluarga.<sup>158</sup> Teori maqasid syariah dapat diterapkan dalam menentukan batas usia perkawinan yang ideal, yang mana hal ini sangatlah penting. Jika pasangan menikah pada usia yang tepat, akan cenderung terliasisasi maqasid syariah beserta tujuan-tujuan pemberlakuan hukum perkawinan Islam seperti menciptakan keluarga yang sakinah dan harmoni, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga

---

Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal 22

<sup>158</sup> Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 149

keberagaman dan dipandang siap dalam aspek ekonomi, medis, psikologi, sosial dan agama. Sebaliknya, jika suatu pasangan melangsungkan perkawinan ketika usia yang belum matang atau belum dewasa, maka kemungkinan tujuan dari sebuah ikatan perkawinan itu tidak tercapai. Jika ditelusuri dari sirah Nabi Muhammad S.A.W, hukum perkawinan pada zaman Nabi tidak menekankan soal batas usia dalam perkawinan melainkan hanya membatasi dengan usia balig. Hal ini berlaku karena iman dan ketaqwaan nabi dan para sahabat pada ketika itu sangat tangguh sehingga untuk merialisasikan tujuan-tujuan syariah pemberlakuan hukum pernikahan Islam tidak menimbulkan masalah.

## **Kesimpulan**

Dalam Al Quran dan Hadist, tidak ada aturan yang secara jelas merinci tentang syarat minimal usia untuk menikah. Namun dari surah An Nisa ayat 6 tersirat anjuran bagi seseorang yang akan menikah, bahwa ia haruslah balig. Mufassir ada yang memaknainya dengan matang secara pikiran, dan psikologis dan dapat mengatur harta. Sedangkan balig menurut ulama fiqh, dapat dilihat melalui beberapa tanda diantara lain mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi perempuan, juga tanda lain seperti munculnya bulu ketiak dan bulu kemaluan.

Jika dilihat dari maqasid syariah, maka penentuan batas usia minimal menikah menjadi penting. Ketika seseorang yang akan menikah sudah mencapai usia yang tepat, maka prinsip-prinsip maqasid syariah akan terealisasi. Sebaliknya jika menikah pada usia yang belum tepat atau belum dewasa, maka dikhawatirkan tujuan pernikahan tidak akan tercapai.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Aminuddin Slamet, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- An-Naisaburi, Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul*, (Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyyah, 1431 H/2010 M)
- Atiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar 2004)
- Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Ctk. I*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: ALUMNI,, 1998.)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012)
- Nasution, Andi Hakim. *Membina Keluarga Bahagia, Ctk. keempat*, (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawina*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007)

# PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Endri Nugraha Laksana

Dalil yang menunjukkan pengharaman perkawinan terhadap beberapa perempuan terdapat di dalam Surat al-Nisā' ayat 22 dan ayat 23. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)*

## Makna Umum

Dalam ayat 22 surat *al-Nisā'* di atas, dijelaskan larangan untuk menikahi perempuan yang masih mahram dan segala hal yang mengikutinya, seperti mantan isteri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi di masa lampau, di mana orang Arab Jahiliyyah boleh menikahi mantan isteri

ayahnya, setelah ayahnya meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan.

### ***Sabābu al-Nuzūl***

*Ibnu Abī Ḥatim* mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami *Mālik Ibnu Ismā'il*, telah menceritakan kepada kami *Qais Ibnu Rabī*, telah menceritakan kepada kami *Ash`ash Ibnu Siwār*, dari *`Adiy Ibnu Thābit*, dari seorang lelaki dari kalangan *Anṣār* yang menceritakan bahwa tatkala *Abū Qais* (yakni *Ibnu al-Aslat*), salah seorang yang shalih dari kalangan *Anṣār* meninggal dunia, anak lelakinya melamar bekas isterinya. Lalu si isteri berkata, "Sebenarnya aku menganggapmu sebagai anak, dan engkau termasuk orang yang shalih di kalangan kaummu. Tetapi aku akan datang terlebih dahulu kepada Rasulullah saw". Isteri *Ibnu al-Aslat* berkata (kepada Rasulullah saw): Sesungguhnya anak lelakinya (yaitu *Qais*) melamarku, sedangkan dia adalah seorang yang shalih dari kalangan kaumnya, dan sesungguhnya aku menganggapnya sebagai anak. Bagaimana menurut pendapatmu?" Nabi saw bersabda: "Kembalilah kamu ke rumahmu". Maka turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya: "Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayah kalian" (*Al-Nisā'*: 22) hingga akhir ayat<sup>159</sup>.

### ***Syarah***

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفًا

Pada ajaman Jahiliyyah, kebiasaan yang berlaku pada

---

<sup>159</sup> Imam al-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Terj. Andi Muhamad Syahril & Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 132.

saat itu adalah kebolehan menikahi ibu tiri pasca wafatnya ayah mereka. Hal ini terjadi, karena posisi perempuan pada saat itu dianggap sebagai harta benda, sehingga dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Islam datang dan menghapus tradisi tersebut, demi menjaga martabat kaum perempuan dan agar tidak diperlakukan seperti barang yang dapat diperjual-belikan.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

Ada dua versi penafsiran terkait ayat ini:

*Pertama*, memahami makna مَا sebagai *aqad*. Sehingga maksud ayat ini adalah janganlah melakukan *aqad nikāh* yang *fasād* (rusak), seperti yang pernah dilakukan ayah-ayahmu. *Kedua*, memahami makna مَا sebagai orang. Sehingga maksud ayat ini adalah terkait pelarangan menikahi perempuan yang pernah dinikahi ayahnya.<sup>160</sup> Pada ayat selanjutnya, Allah swt menjelaskan tentang golongan perempuan yang haram dinikahi dengan latar belakang dan *'illat-'illatnya* karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung dalam pernikahan, yakni adanya hubungan pertalian keluarga diantara umat manusia, dan hal ini terdiri dari beberapa bagian:<sup>161</sup> *pertama*, diharamkan karena hubungan *nasab*; *kedua*, diharamkan karena persusuan; *ketiga*, diharamkan karena adanya hubungan pernikahan.

Allah SWT telah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن  
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم

<sup>160</sup> Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 345.

<sup>161</sup> Ismā'īl Bin `Umar Ibn Katsīr, *Tafsir al-Qur`ān al-`Azīm* (Riyāḍ: Dāru Ṭaibah, 1999), Juz II, hal. 247-248.

الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا  
 قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Nisa [4]: 23).*

## **Maḥram**

Pengertian *maḥram* (مَحْرَمٌ) secara Bahasa/Etimologis/Lughatan berasal dari makna *ḥarām*, lawan kata dari *ḥalāl*. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Di dalam kamus *Al-Mu`jam Al-Wasīf* disebutkan bahwa *al-maḥram* adalah *dhu al-ḥurmah* (ذو الحرمة), yaitu perempuan yang *ḥarām* dinikahi.<sup>162</sup> Sedangkan secara istilah di kalangan ulama ilmu *fiqh*, kata *maḥram* ini didefinisikan sebagai:

كُلُّ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِنَسَبٍ، أَوْ رِضَاعٍ، أَوْ تَحْرِيمٍ

<sup>162</sup> Majma` al-Lughah al-`Arabiyyah,, *Al-Mu`jam al-Wasīf* (Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dauliyyah, 2004), hal. 169

## المُصَاهَرَةُ بِسَبَبِ مُبَاحٍ

"Semua orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya dikarenakan adanya garis keturunan, persusuan, atau ikatan perkawinan"<sup>163</sup>.

Harus dibedakan antara *maḥram* dengan *muḥrīm*. Kata *muḥrīm* berasal dari bentukan dasar *aḥram-yuḥrimu-iḥraman* (إِحْرَامًا - يُحْرِمُ - أَحْرَمَ), yang artinya mengerjakan ibadah *iḥrām*. Dan makna *muḥrīm* adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah *iḥrām*, baik haji maupun umrah.<sup>164</sup> Salah satu faktor yang paling menentukan dalam urusan boleh tidaknya suatu pernikahan terjadi adalah status perempuan yang menjadi pengantin. Bila status perempuan tersebut termasuk yang *ḥarām* dinikahi, maka hukum pernikahan itu *ḥarām*. Dan sebaliknya, jika status perempuan itu *ḥalāl* untuk dinikahi, maka pernikahan itu hukumnya *ḥalāl*.

Dalam UU No 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas, b) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara orang dengan saudara neneknya, c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, d) berhubungan susuan dan bibi/paman susuan, e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain

---

<sup>163</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni* (Kairo, Maktabah al-Qāhirah, 1968), Juz VII, hal. 99.

<sup>164</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 557.

yang berlaku, dilarang kawin.<sup>165</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Bab VI tentang Larangan Kawin, pasal 39 disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Juga dilarang melangsungkan perkawinan karena pertalian kerabat semenda dan karena pertalian susuan<sup>166</sup>.

### **Klasifikasi *Maḥram***

Para ulama membagi perempuan yang merupakan *maḥram* menjadi dua klasifikasi besar, yaitu *maḥram* yang bersifat abadi (مُؤَبَّد) dan *maḥram* yang tidak abadi (عَيْرُ مُؤَبَّد) atau sementara<sup>167</sup>. *Maḥram mu'abbad* adalah *maḥram* yang bersifat abadi maksudnya adalah orang-orang yang hukumnya *ḥarām* untuk dinikahi selamanya meski apapun yang terjadi di antara keduanya.

*Maḥram mu'abbad* dapat disebabkan karena hubungan nasab, hubungan persusuan dan hubungan perkawinan (*ṣuhriyyah*). Hubungan *maḥram* permanen melahirkan beberapa konsekuensi, antara lain: kebolehan ber-*khalwat* (berduaan), kebolehan bepergian seorang perempuan dalam safar lebih dari

---

<sup>165</sup> Nomor 1 Tahun 1974, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, 2 Januari 1974, No. Lembaran Negara 3019, Jakarta.

<sup>166</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), hal 72.

<sup>167</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dāru Fikr, 1983), Juz VI, hal. 62.

tiga hari bersama *maḥramnya*, dan kebolehan melihat sebagian aurat perempuan yang menjadi *maḥram*; seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

### ***Maḥram Mu'Abbad Karena Hubungan Nasab***

Pada QS al-Nisa ayat 23 dijelaskan tentang tujuh golongan perempuan yang *ḥarām* dinikahi (*maḥram*) karena sebab adanya hubungan darah atau *nasab*,<sup>168</sup> di antaranya:

1. Ibu Kandung (*Ummahātukum*)

Bagi seorang lelaki, perempuan yang pertama kali menjadi *maḥram* adalah ibu kandungnya sendiri, yaitu ibu yang telah melahirkan dirinya. Hukumnya *ḥarām* pernikahan antara seorang lelaki dengan ibu kandungnya (*ummahātukum*). Hukum itu berlaku sampai *nasab* di atas seterusnya, yaitu ibunya ibu (nenek), ibunya nenek (buyut) dan seterusnya. Semua masuk dalam hukum ibu, yang *ḥarām* dinikahi.

2. Anak Kandung Perempuan (*Banātukum*)

Bagi seorang lelaki, anak kandung perempuannya adalah perempuan yang menjadi *maḥramnya*, sehingga *ḥarām* terjadi pernikahan diantara mereka. Hukum itu berlaku kepada nasab seterusnya dari anak kandung perempuan; yaitu cucu perempuan, cicit perempuan dan seterusnya. Hukumnya mengikuti anak kandung perempuan, yaitu *ḥarām* terjadi pernikahan di antara mereka.

Anak perempuan kandung ini juga termasuk anak perempuan kandung hasil dari zina, berdasarkan *Jumhūr 'Ulama'* yang menetapkan bahwa anak perempuan yang terjadi akibat air mani zina haram dinikahi. Bagaimanapun juga, dia tetap

---

<sup>168</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dāru Fikr, 1983), Juz VI, hal. 62.

dianggap sebagai anak perempuan dalam arti lafadz secara umum, yaitu *Banātukum*<sup>169</sup>.

3. Saudari Kandung (Akhawātikum)

Seorang lelaki di $\dot{h}$ arāmkan menikah dengan saudari kandung perempuannya (*akhawātikum*), baik saudari itu sebagai kakaknya maupun sebagai adiknya. Keduanya sama kedudukannya sebagai *maḥram*, sama-sama *ḥarām* untuk dinikahi. Baik statusnya sebagai saudari kandung seayah-seibu, saudari kandung seayah-tidak seibu, maupun saudari kandung seibu-tidak seayah.

4. Saudari Ayah (ʿAmmātukum)

Saudari ayah ataupun saudari ibu dalam Bahasa Indonesia sering dipanggil sebagai tante atau bibi. Sedangkan dalam tradisi Arab, saudari ayah disebut sebagai *ʿammah*, sedangkan saudari ibu disebut sebagai *khalah*. Saudari ayah (*ʿammah*) adalah saudari seayah-seibu dengan ayah, saudari seayah-tidak seibu dengan ayah, maupun saudari seibu-tidak seayah dengan ayah. Semuanya masuk kategori saudari ayah (*ʿammah*). Termasuk juga saudari ayah apakah dia berusia lebih muda dari ayah (adik ayah), dalam terminologi Jawa dipanggil Bu Lik; atau lebih tua dari ayah (kakak ayah) dalam terminologi Jawa dipanggil Bu Dhe. Seorang lelaki di $\dot{h}$ arāmkan menikah dengan saudari ayah dalam semua terminologi di atas.

5. Saudari Ibu (Khālātukum)

Seorang lelaki di $\dot{h}$ arāmkan menikah dengan saudari ibu; apakah saudari ibu seayah-seibu dengan ibu, saudari seayah-tidak seibu dengan ibu, maupun saudari seibu-tidak seayah

---

<sup>169</sup> Ismāʿīl Bin ʿUmar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAẓīm* (Riyāḍ: Dāru Ṭaibah, 1999), Juz II, hal. 248.

dengan ibu. Termasuk saudara ibu yang usianya lebih muda dari ibu (Bu Lik), maupun saudara ibu yang usianya lebih tua dari ibu (Bu Dhe).

6. Anak Perempuan Dari Saudara Lelaki (Banātu al-Akhi)

Seorang lelaki di $\dot{h}$ arāmkan menikah dengan anak perempuan dari saudara lelakinya (*banātu al-akhi*). Baik saudara lelakinya lebih muda usianya dibandingkan dirinya (adik lelaki), atau saudara lelakinya lebih tua usianya dibandingkan dirinya (kakak lelaki). Dalam terminologi Indonesia, mereka biasa disebut dengan keponakan perempuan.

7. Anak Perempuan dari Saudara Perempuan (Banātu al-Ukhti)

Seorang lelaki di $\dot{h}$ arāmkan menikah dengan anak perempuan dari saudara perempuannya (*banātu al-ukhti*). Baik saudara perempuannya lebih muda usianya dibandingkan dirinya (adik perempuan), atau saudara perempuannya lebih tua usianya dibandingkan dirinya (kakak perempuan / mbakyu). Dalam terminologi Indonesia, mereka juga biasa disebut dengan keponakan perempuan.

Ini adalah tujuh perempuan yang secara *nasab* (keturunan dan hubungan family) *ḥarām* hukumnya untuk dinikahi oleh seorang lelaki. Salah satu hikmah ke $\dot{h}$ arāman menikah dengan perempuan dari tujuh golongan di atas adalah dapat memutuskan *silaturahīm*, terutama jika terjadi perceraian. Sedangkan dalam agama, memutus tali *silaturahīm* adalah sesuatu yang di $\dot{h}$ arāmkan. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang *ḥarām*, maka sesuatu itu hukumnya juga *ḥarām*. Sebagaimana kaidah *fiqih* “*Li al-wasā’ili ḥukmu al-maqāshidi*” artinya “*Hukum wasilah/sarana sama dengan hukum maqashid/tujuan*”.

Para *fuqaha'* berbeda pendapat tentang anak hasil hubungan perzinahan dari seorang perempuan yang tidak jelas *nasabnya*. *Al-Imām al-Shaf'i* memperbolehkan menikah dengan anak dari perzinahan seorang perempuan, meskipun perempuan itu adalah ibunya<sup>170</sup>. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW bahwa "Anak bagi suami dan pezina terhalang" (HR. *Bukhāri* dan *Muslim*).

Sedangkan *Madh-hab Ḥanafiyah* berpendapat, bahwa penisbatan *nasab* anak hasil dari perbuatan zina adalah kepada ibunya, dan hal itu merupakan penisbatan secara *shara'*. Apabila anak tersebut merupakan anak biologis dengan bukti-bukti yang meyakinkan, maka tidak bisa menafikan penisbatan terhadap dirinya. Dan hal ini menjadikan antara ayah dan anak biologis tersebut dapat memiliki hubungan dalam masalah nafkah dan warisan. Maka anak tersebut tidak dapat dinikahi<sup>171</sup>.

### **Mahram Mu'Abbad Karena Sebab Menyusui (*Raḍa`ah*)**

Bila bayi laki-laki menyusui kepada seorang perempuan selain ibunya, sebagaimana sudah lazim kita fahami, maka perempuan itu akan berstatus sebagai *maḥram* atau *ḥarām* menikah dengan bayi tersebut jika telah dewasa. Pada QS al-Nisa ayat 23, disebutkan bahwa *ḥarām* menikahi perempuan yang memiliki hubungan susuan (*raḍa`ah*), yaitu perempuan yang menyusunya dan perempuan yang pernah menyusui kepada ibu susuannya. Selain perempuan yang langsung menyusunya,

---

<sup>170</sup> Hamdan, Ahmad Sobari & Suyud Arief, Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Arba'ah Dan HKI, *As-syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 4 No. 1 (2022), hal. 30

<sup>171</sup> Hamdan, Ahmad Sobari & Suyud Arief, Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Arba'ah Dan HKI, *As-syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 4 No. 1 (2022), hal. 31

kemahraman juga terjadi secara otomatis dengan beberapa perempuan lainnya yang masih ada *nasab, muṣaharah* atau bayi lain yang menyusui kepada perempuan tersebut. Perempuan-perempuan tersebut antara lain.<sup>172</sup>

*Pertama*, Perempuan yang menyusui. Perempuan yang secara langsung menyusui bayi yang bukan anak kandungnya, maka perempuan tersebut otomatis menjadi *maḥram* terhadap bayi yang disusunya, yaitu sebagai ibu susuan. Dan itu berlaku untuk ibu susuan dengan garis keturunan ke atas; nenek, buyut perempuan dan seterusnya. Bisa jadi, seorang bayi tidak hanya disusui oleh seorang ibu susuan, tetapi lebih dari satu ibu susuan. Maka semua perempuan yang pernah menyusui bayi tersebut menjadi *maḥram*, yaitu ibu susuan. Rasulullah saw setidaknya mempunyai dua ibu susuan, yaitu *Thuwaibah al-Aslāmiyah* budak *Abu Lahab* dan *Halimah binti Abu Dhu'aib* atau yang dikenal dengan nama *Halimah al-Sa'diyah* dari Kabilah *Bani Sa'ad*.<sup>173</sup>

*Kedua*, anak perempuan dari Ibu susuan. Bila perempuan yang menyusui itu memiliki anak perempuan, maka anak perempuan itu otomatis menjadi saudara perempuan dengan bayi tersebut, yaitu saudara sesusuan. Hubungan mereka adalah *maḥram* untuk selamanya. Termasuk di dalamnya garis keturunan ke bawah; cucu perempuan, cicit perempuan dan seterusnya. Rasulullah saw juga mempunyai saudara perempuan sesusuan, yaitu puteri dari *Halimah al-Sa'diyah* bernama *Anisah binti al-Ḥārith* dan *al-Shaimā' binti al-Ḥārith*. Keduanya adalah *maḥram* bagi Rasulullah saw. Termasuk kategori *maḥram* adalah cucu perempuan dari ibu susuan. Seperti *Ḥamzah Bin Abdu al-Muṭalib*

---

<sup>172</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dāru Fikr, 1983), Juz VI, hal. 66

<sup>173</sup> Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 68.

dan *Abu Salamah bin Abdi al-Asad al-Makhzumi* keduanya adalah saudara sesusuan dari ibu *Thuwaibah al-Aslāmiyah*. Maka anak puteri dari keduanya termasuk *maḥram* dengan Rasulullah saw, yaitu *maḥram* sepersusuan yang haram dinikahi.

*Ketiga*, saudara perempuan dari ibu susuan. Apabila ibu susuan mempunyai saudara perempuan, baik kakak atau adik, maka mereka termasuk *maḥram* juga. Termasuk di dalamnya anak puteri dari saudara perempuan sesusuan (kemenakan/keponakan). *Keempat*, bayi perempuan yang menyus kepada isteri. Ketika isteri seorang lelaki menyusui bayi perempuan, maka bayi tersebut menjadi mahram bagi suami ibu susuan. Demikian pula anak dari bayi perempuan itu kelak, cucu perempuan, cicit perempuan dan seterusnya. *Kelima*, Ibu dari suami ibu susuan (ibu mertua dari ibu susuan). *Kemaḥraman* menjalar kepada kerabat suami, yaitu ibu dari suami ibu susuan atau ibu mertua dari ibu susuan, termasuk *maḥram*.

*Keenam*, saudara perempuan dari suami ibu susuan. Saudara perempuan dari suami ibu susuan termasuk *maḥram* juga, baik dia kakak perempuan suami atau adik perempuan suami dari ibu susuan. *Ketujuh*, bayi perempuan yang menyus kepada ibu susuan. Apabila ada dua bayi yang disusui oleh perempuan yang sama, maka kedua bayi itu menjadi saudara sesusuan, sehingga mereka berdua adalah *maḥram*. Jika mereka berdua adalah perempuan dan lelaki, maka mereka menjadi *maḥram* yang *dīḥarāmkan* untuk melangsungkan pernikahan.

Hubungan saudara sesusuan ini berdampak dalam masalah *kemaḥraman* saja, tidak menimbulkan pengaruh apapun terhadap masalah waris. Maksudnya, saudara sesusuan bukan termasuk ahli waris, sehingga tidak dapat terjadi hubungan saling mewarisi diantara mereka yang disebutkan di atas.

Syarat Dianggap saudara sesusuan (*Maḥram*) adalah:

1. Usia bayi maksimal dua tahun

Hanya bayi yang belum berusia dua tahun yang dapat menjadikan hubungan sesusuan (*maḥram*). Bila sang bayi sudah lewat usia dua tahun, maka tidak lagi menjadikan saudara sesusuan (*maḥram*). Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW: “Tidak ada penyusuan (yang mengakibatkan *kemaḥraman*) kecuali di bawah usia dua tahun” (HR. al-Daraqūṭni). Juga *Ummu Salamah* menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sang bayi menyusu pada putting susu dan usianya belum sampai masa penyapihan dua tahun”

2. Frekuensi menyusu minimal lima kali

Para ulama sepakat bahwa bila seorang bayi menyusu pada perempuan yang sama sebanyak minimal lima kali, walaupun tidak berturut-turut. Penyusuan seperti ini menimbulkan akibat *kemaḥraman*. Kalau baru sekali atau dua kali penyusuan saja, tentu belum mengakibatkan *kemaḥraman*. Ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan ibunda *Mu'minīn 'Aisyah raḍiyallaahu`anha*, yang berkata: “Pernah diturunkan sebagian al-Qur'an (yang menerangkan) diḥarāmkan (menikahi apabila) menyusu sampai sepuluh kali, yang kemudian *dinasakh* dengan lima kali (menyusui). Kemudian Rasulullah saw wafat dan hal itu masih dibaca sebagai bagian dari al-Qur'an” (HR. Muslim)<sup>174</sup>.

Namun ada pendapat dari *madh-hab al-Ḥanafiyah dan al-Mālikiyah* bahwa satu kali penyusuan yang sempurna telah mengakibatkan *kemaḥraman*. Mereka mendasarinya dengan kemutlakan dalil yang sifatnya umum<sup>175</sup>, dimana tidak

---

<sup>174</sup> Ismā'īl Bin `Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-`Aẓīm* (Riyāḍ: Dāru Ṭaibah, 1999), Juz II, hal. 249.

<sup>175</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dāru Fikr, 1983), Juz VI, hal. 67

disebutkan keharusan untuk melakukannya minimal lima kali, yaitu ayat: “*Dan ibu-ibu yang telah menyusui dirimu*” (Al-Nisa’: 23).

3. Susu teresbut masuk ke dalam perut bayi

Yang menjadi ukuran sebenarnya bukan sang bayi yang menghisap puting, melainkan sang bayi meminum air susu. Sehingga, bila sang bayi disusui namun tidak keluar air susunya, maka hal itu tidak termasuk dalam katagori penyusuan yang menimbulkan *kemaḥraman*. Sebaliknya, meskipun tidak melakukan penghisapan lewat puting susu secara langsung, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap sang bayi atau diminumkan sehingga air susu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu termasuk kategori penyusuan yang mengakibatkan *kemaḥraman*.

*Ummu Salamah* menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Tidak diḥarāmkan karena sesusuan kecuali apabila air susu itu sampai kepada perut sang bayi*”. Namun harus dipastikan bahwa air susu itu benar-benar masuk ke dalam perut, bukan hanya sampai di mulut, atau di lubang hidung, atau lubang telinga; namun tidak masuk ke dalam perut (Raudhatu al-Thalibin, jilid 9 hal. 6).

4. Penyusuan hingga kenyang

Hitungan satu kali penyusuan bukanlah berapa kali bayi menghisap atau menyedot air susu, namun yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusu hingga kenyang. Biasanya, kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas. Adapun bila bayi melepas puting sebentar lalu menghisapnya lagi, tidak dianggap dua kali penyusuan, tetapi dihitung satu kali saja. Dasarnya adalah sabda Nabi saw: “Penyusuan itu karena lapar” (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Air susu perempuan yang sudah baligh

Seandainya yang diminum bukan air susu manusia, seperti air susu binatang atau susu formula, maka tidak akan menimbulkan keMaḥraman. Demikian pula bila air susu itu didapat dari seorang laki-laki, atau dari perempuan yang belum memungkinkan punya anak, misalnya perempuan yang belum baligh, maka para ulama sepakat penyusuan seperti itu tidak menimbulkan *kemaḥraman*.

Ibu persusuan dan ibu kandung memiliki persamaan, yaitu sama-sama memberikan ASI kepada bayi tersebut. Dengan begitu, ibu persusuan merupakan ibu kedua yang memiliki hak sebagaimana ibu kandung. Dengan demikian, perempuan-perempuan yang diḥarāmkan untuk dinikahi dikarenakan sebab *nasab*, juga diḥarāmkan pada hubungan persusuan.

6. Jika suami menyusu kepada istri

Dengan dalil-dalil di atas, maka dalam kasus seorang suami menelan air susu isterinya, maka hal itu tidak akan menimbulkan *kemaḥraman* diantara mereka. Sebab semua syarat penyusuan yang menimbulkan *kemaḥraman* tidak terpenuhi.

7. Hikmah Pengharaman Kawin Karena Susuan

Salah satu rahmat dari Allah SWT adalah hendak memperlakukan tali kekeluargaan dengan memasukkan penyusuan ke dalam lingkungan kekeluargaan. Karena sebagian dari diri ibu susuan telah larut membentuk tubuh anak susuannya, yang dengan demikian anak tadi telah mewarisi tabiat ataupun akhlaq dari ibu susuannya seperti halnya dengan anak kandung dari ibu susuannya<sup>176</sup>.

---

<sup>176</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dāru Fikr, 1983), Juz VI, hal. 77

## **Maḥram Mu'Abbad Karena Sebab Perkawinan**

Penyebab *kemaḥraman* abadi adalah karena *muṣāharah* (مُصَاهَرَةٌ), atau akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua, menantu atau orang-tua tiri. *Kemaḥramannya* bukan bersifat sementara, tetapi menjadi *maḥram* yang sifatnya abadi.

Di antara perempuan yang *ḥarām* dinikahi karena sebab *muṣāharah* ini adalah sebagaimana firman Allah SWT yang menyebutkan siapa saja perempuan yang *ḥarām* dinikahi. Firman-Nya: “*Ibu-ibu isterimu, mertua anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu cerai maka tidak berdosa kamu mengawininya*” (al-Nisa’: 23). Dari ayat ini, perempuan-perempuan yang *ḥarām* dinikahi karena perkawinan adalah.<sup>177</sup>

*Pertama*, ibu dari isteri (mertua perempuan). Seorang lelaki diḥarāmkan selama-lamanya menikahi ibu dari isterinya atau mertua perempuannya. Sifat *kemaḥramannya* berlaku selama-lamanya meskipun isterinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan perkawinannya; misal karena cerai dan lainnya. Meskipun dianggap sebagai mantan mertua, tetapi *ḥarām* untuk terjadinya pernikahan diantara keduanya. Ibu isteri (mertua perempuan) termasuk di dalamnya nenek dari isteri dan ibu dari ayah istri hingga seterusnya jalur ke atas. Mereka semua dikategorikan sebagai *ummahātu al-nisā* (ibu-ibu isteri)<sup>178</sup>. *Jumhūr al-`ulamā* menyebutkan, baik sang lelaki sudah

---

<sup>177</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dāru Fikr, 1983), Juz VI, hal. 63

<sup>178</sup> Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam*, Vol. 2, No. 1 (Oktober, 2017), hal 131.

berhubungan badan atau belum dengan isterinya, menikahi ibu mertua tetap di $\hbar$ ar $\bar{a}$ mkan. Hal ini dilihat dari keumuman firman Allah SWT: "Dan ibu-ibu isteri kamu". *`Aqad* nikah menjadi faktor  $\hbar$ ar $\bar{a}$ mnya ibu mertua untuk dinikahi, bukan faktor telah bercampur atau belum<sup>179</sup>.

*Kedua*, anak perempuan dari isteri (anak tiri perempuan). Apabila seorang lelaki menikahi perempuan janda yang mempunyai anak perawan, maka  $\hbar$ ar $\bar{a}$ m selamanya untuk-suatu saat kelak-menikahi anak tiri perempuan tersebut. Ke $\hbar$ ar $\bar{a}$ mannya bersifat selama-lamanya, meskipun ibunya telah wafat atau bercerai. Apabila pernikahan dengan janda tersebut belum sampai terjadi hubungan suami-isteri, lalu terjadi perceraian, maka *anak perawan dari janda itu masih boleh untuk dinikahi. Menurut jumh $\bar{u}$ r al-`ulam $\bar{a}$ '*,  $\hbar$ ar $\bar{a}$ m menikahi putri tiri apabila ayah tiri tersebut telah menggauli ibunya, walaupun anak tiri tersebut tidak di bawah pemeliharannya. Karena pemeliharaan bukan menjadi syarat ke $\hbar$ ar $\bar{a}$ mannya.<sup>180</sup> Sedangkan menurut *`ulam $\bar{a}$  z $\bar{a}$ hiriyah*, anak tiri tidak  $\hbar$ ar $\bar{a}$ m atas suami ibunya, kecuali terpenuhi dua unsur: pertama, ibunya sudah digauli; kedua, anak tiri tersebut berada di bawah pemeliharaan suami ibunya.

Apabila anak tiri tersebut tidak di bawah pemeliharaan suami dari ibunya, maka tidak  $\hbar$ ar $\bar{a}$ m. Hal ini didasarkan kepada sebuah riwayat yang disandarkan kepada sahabat *`Ali kw*. Dari seorang shabat *M $\bar{a}$ lik Bin Aus Bin al-Hadath $\bar{a}$ ni al-Na $\mathfrak{r}$ sy* menyatakan bahwa dia memiliki seorang isteri yang telah mempunyai anak sebelum pernikahan dengannya. Kemudian isterinya meninggal dunia. Bertemulah dia dengan *`Ali ra* yang bertanya: "Apa yang terjadi kepada dirimu?" *M $\bar{a}$ lik Bin Aus*

---

<sup>179</sup> Ism $\bar{a}$ ' $\bar{t}$ l Bin `Umar Ibn Kats $\bar{r}$ , *Tafs $\bar{r}$  al-Qur' $\bar{a}$ n al-`Az $\bar{t}$ m* (Riy $\bar{a}$ d: D $\bar{a}$ ru  $\mathfrak{T}$ aiabah, 1999), Juz II, hal. 249.

<sup>180</sup> Ibid

menjawab: "Isteriku meninggal dunia". `Ali ra bertanya: "Apakah dia mempunyai anak perempuan?" *Mālik Bin Aus* menjawab: "Iya". `Ali ra bertanya: "Apakah dulunya dia berada dalam pemeliharaanmu?" *Mālik Bin Aus* menjawab: "Tidak, dia tinggal di *Thā'if*". Kemudian `Ali ra berkata: "maka nikahilah dia". *Mālik Bin Aus* berkata: "Di manakah firman Allah SWT <anak anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu>?" Maka `Ali ra menjawab: "Perempuan itu tidak dalam pemeliharaanmu, sedangkan maksud ayat itu adalah jika dia berada dalam pemeliharaanmu"<sup>181</sup>.

*Ketiga*, isteri dari anak laki-laki (menantu perempuan). Seorang lelaki di $\dot{h}$ arā $\dot{m}$ kan untuk menikahi isteri dari anak-anaknya sendiri, atau dalam bahasa lain menantunya sendiri. Dasar ke $\dot{h}$ arā $\dot{m}$ annya adalah firman Allah SWT: "Dan (*ḥarām untuk menikahi*) isteri-isteri dari anak-anakmu yang lahir dari sulbimu" (al-Nisa': 23). Ke $\dot{h}$ arā $\dot{m}$ an ini berlaku untuk selamanya, meskipun perempuan itu barangkali sudah tidak lagi menjadi menantu.

*Keempat*, isteri dari ayah (ibu tiri). Yang dimaksud isteri dari ayah adalah ibu tiri. Perempuan yang telah dinikahi ayah, maka *ḥarām* bagi puteranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya sendiri; sebab kedudukan perempuan tersebut tidak lain adalah sebagai ibunya, meskipun hanya ibu tiri. Status ibu tiri sama *ḥarām*nya untuk dinikahi sebagaimana *ḥarām*nya menikahi ibu kandung. Dalil peng $\dot{h}$ arā $\dot{m}$ an menikahi ibu tiri adalah firman Allah SWT: "Dan janganlah mkamu kawini perempuan-perempuan ayng telah diakwini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)" (al-Nisa': 22).

---

<sup>181</sup> Ismā'īl Bin `Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Riyāḍ: Dāru Ṭaibah, 1999), Juz II, hal. 252.

## **Maḥram Ghairu Mu'Abbad**

*Maḥram ghairu mu'abbad* adalah kemahraman yang bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya *ḥarām* menikahi seorang perempuan, menjadi boleh untuk menikahnya. Bentuk kemahraman ini semata-mata meng*ḥarām*kan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang diperbolehkan melihat aurat, ber*khalwat* atau bepergian bersama. Yaitu *maḥram* yang bersifat *muaqqat* atau sementara.

*Maḥram ghairu mu'abbad* ada tujuh, yaitu: isteri orang lain, saudara ipar atau saudara dari isteri, isterinya yang telah ditalak tiga, dalam kondisi *ihrām* (baik haji maupun umrah), masih masa *iddah* ataupun pindah agama, menikahi perempuan pezina dan menikah beda agama. *Maḥram ghairu mu'abbad* adalah perempuan-perempuan yang *ḥarām* dinikahi untuk sementara waktu saja, namun bila terjadi sesuatu seperti perceraian, kematian, habisnya masa *iddah* atau pindah agama; maka perempuan itu boleh dinikahi. Mereka itu adalah:

1. Perempuan yang masih menjadi isteri orang lain adalah perempuan yang *ḥarām* dinikahi. Kebolehan menikahnya jika terjadi perceraian atau meninggalnya suaminya dan telah selesai masa *iddahnya*<sup>182</sup>.
2. Saudara ipar, yaitu saudara perempuan dari isteri, baik kakak perempuan atau adik perempuan; baik dia perempuan merdeka ataupun perempuan budak<sup>183</sup>. Perempuan ini tidak boleh dinikahi sekaligus juga tidak boleh ber*khalwat*<sup>184</sup> atau

---

<sup>182</sup> Imam al-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Terj. Andi Muhamad Syahril & Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 134-135.

<sup>183</sup> Ismā'īl Bin `Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Riyāḍ: Dāru Ṭaibah, 1999), Juz II, hal. 253.

<sup>184</sup> Yahyā Bin Sharaf Al-Nawawī, *Riyāḍu al-Ṣāliḥīn* (al-Qāhirah: Dāru al-Rayān al-Turāth) hal. 443

melihat sebagian auratnya<sup>185</sup>. Kalau isteri sudah diceraikan atau meninggalkan dunia, maka mereka menjadi *ḥalāl* untuk dinikahi. Hal yang sama juga berlaku untuk bibi dari isteri.

3. Isteri yang telah ditalak tiga termasuk perempuan yang *ḥarām* dinikahi suaminya<sup>186</sup>; kecuali jika isteri telah menikah dengan lelaki lain kemudian bercerai dan selesai masa *iddahnya*; barulah *ḥalāl* untuk dinikahi. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT: “Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak *ḥalāl* lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain” (Al-Baqarah: 230).
4. Ketika sedang melakukan ibadah *iḥram*, baik haji atau umrah, hukumnya *ḥarām* menikah dengan seorang perempuan. Tidak hanya menikah yang *dīḥarāmkan*, tetapi menikahkan orang lain juga *dīḥarāmkan*.
5. Menikahi perempuan budak padahal mampu menikah dengan perempuan merdeka. Kecuali bila tidak mampu membayar mahar perempuan merdeka dikarenakan miskin<sup>187</sup>.
6. Menikahi perempuan zina, dalam hal ini selama perempuan itu masih aktif melakukan perbuatan zina. Sebaliknya, ketika perempuan itu sudah bertaubat dengan *taubatan naṣūha*, dimana dia tidak lagi disebut sebagai perempuan yang berzina. Dalam hal ini umumnya *ulamā* memperbolehkan untuk menikahinya<sup>188</sup>. *Keḥarāman* menikah dengan perempuan

---

<sup>185</sup> Ibid, hal. 441

<sup>186</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dāru Fikr, 1983), Juz VI, hal. 81

<sup>187</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dāru Fikr, 1983), Juz VI, hal. 81

<sup>188</sup> Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam*, Vol. 2, No. 1 (Oktober, 2017), hal. 132.

pezina disebutkan dalam firman Allah SWT: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang msuyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau msuyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (Al-Nūr: 3).

7. Menikahi perempuan non Muslim yang bukan *kitābiyah* atau perempuan msuyrikah, kecuali setelah mereka masuk Islam atau pindah memeluk agama Yahudi atau nashrani.
8. Isteri yang di *li'an*. *Li'an* adalah salah satu bentuk perceraian, dimana seorang suami mendapati isterinya berzina dan menjatuhkan tuduhan, namun tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Di sisi lain, pihak isteri menolak untuk mengakuinya. Sehingga untuk itu digelarlah sebuah pengadilan dimana kedua belah pihak ditantang untuk saling melaknat. Seorang suami di dalam *li'an* akan melaknat isterinya. Bila seorang suami telah melakukan *li'an* kepada isterinya, maka isterinya menjadi perempuan yang *ḥarām* untuk dinikahi.

## Daftar Pustaka

- Al-`Arabiyyah, Majma` al-Lughah. *Al-Mu`jam al-Wasīṭ* (Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dauliyyah, 2004).
- Al-Barudi, Imam Zaki. *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Al-Nawawī, Yahyā Bin Sharaf. *Riyāḍu al- Ṣāliḥīn* (al-Qāhirah: Dāru al-Rayān al-Turāth).
- Al-Suyuti, Imam. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Terj. Andi Muhamad Syahril & Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).
- Hermanto, Agus. Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia,

- Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam*, Vol. 2, No. 1 (Oktober, 2017): 1-152.
- Ibn Katsīr, Ismā'īl Bin `Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Riyāḍ: Dāru Ṭaibah, 1999), Juz II.
- Qudāmah, Ibnu. *Al-Mughni* (Kairo, Maktabah al-Qāhirah, 1968), Juz VII.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011).
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dāru Fikr, 1983), Juz VI.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Suyud Arief, Hamdan & Ahmad Sobari. Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzahib Arba'ah Dan HKI, *As-syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 4 No. 1 (2022): 1-32
- Tahun 1974, Nomor 1. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, 2 Januari 1974, No. Lembaran Negara 3019, Jakarta.

# TAFSIR TENTANG TALAK DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 229-232

Muhammad Thoyyib

---

## Pendahuluan

**A**gama Islam yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad saw, bertujuan memandu manusia kepada tujuan kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan sesuai fitrahnya. Melalui kalam Allah dalam Al Qur'an, juga petunjuk teknis dalam hadis-hadis Rasulullah saw, manusia diarahkan dan ditata hidupnya dengan tata aturan hukum-hukum. Ayat-ayat berkaitan hukum, dikenal sebagai ayat *ahkam*. Mulai hukum personal, hingga permasalahan relasi social kemasyarakatan, termasuk keluarga. Berbagai aturan hukum permasalahan keluarga, juga menjadi pembahasan dalam Al Qur'an. Baik berkait dengan pernikahan, perceraian, juga hak-hak pewarisan.

Kehidupan berkeluarga tak selamanya manis dan indah sebagaimana bayangan seseorang ketika memulai akad pernikahan. Benturan hidup dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, kadang membuat pasangan ini harus menentukan pilihan pahit untuk mengakhiri pernikahan dengan melakukan

talak. Talak merupakan hukum syari'at Islam, dimana Allah SWT menurunkan hukum ini untuk dijadikan solusi alternatif terakhir guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga, antara suami dengan istrinya.

Permasalahan talak perceraian, dibahas diantaranya dalam surat Al Baqarah ayat 229-232. Ayat-ayat ini merupakan bagian dari ayat *ahkam* dalam al-Qur'an al-Karim yang membahas tentang hukum talak dan konsekuensinya. Dalam ayat ini dijelaskan tentang tata cara talak yang benar dan etika serta petunjuk ilahi yang penting untuk diperhatikan. Talak berasal dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan<sup>189</sup>

Talak dalam Islam bertujuan untuk memberikan hak pada masing-masing suami ataupun istri, dan juga untuk mewujudkan keadilan, kenyamanan, dan jalan keluar terbaik bagi suami ataupun istri. Biarpun demikian tujuannya, tetapi dalam hadis Rasulullah menegaskan bahwa talak merupakan suatu perbuatan yang halal tetapi amat dibenci oleh Allah SWT.

## Tafsir surah Al Baqarah ayat 229-230

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

<sup>189</sup> Sayyid Sabiq, 2000, *Fikih Sunnah*, terj Muhammad Tholib, Bandung: PT Al Ma'arif, hal 7

عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui*

## Penafsiran ayat 229

Talak yang dapat dirujuk itu hanya dua kali. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini yang menghapus perbuatan yang menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat jahiliah dan masih berlangsung di masa awal Islam, bahwa seorang laki-laki atau suami itu orang yang paling berhak dan bebas untuk kembali (*raj'ah*) kepada istrinya yang telah ditalak kapanpun ia menginginkannya, walaupun telah ditalaknya seratus kali selama masih dalam masa *iddahnya* (masa seorang perempuan menanti untuk tidak menikah dengan laki-laki lain). Ketika perbuatan ini menyebabkan kemudhoratan dan

kedhaliman bagi para istri yang ditalak suaminya, lantas Allah SWT membatasi hak para laki-laki atau suami dalam mentalak istrinya hanya dalam bilangan tiga kali dan hak untuk kembali (*raj'ah*) kepada istrinya hanya dua kali, yaitu pada talak pertama dan talak kedua, selama istri pada masa iddahnya. Adapun pada talak ketiga, suami tidak diperbolehkan untuk kembali (*raj'ah*) kepada istrinya walaupun pada masa iddahnya, sampai dia menikah dengan laki-laki lain dengan dasar suka sama suka bukan atas dasar *tahlil* (menikahi perempuan dengan niat untuk menghalalkan bagi mantan suaminya yang telah mentalaknya tiga kali) berdasarkan ayat ini.

Adalah seorang laki-laki dahulu apabila ia mentalak istrinya, dialah yang paling berhak untuk *rujuk* (kembali) kepada istrinya walaupun ia telah mentalaknya tiga kali talakan, maka dihapuslah rujuk di talak tiga. Dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Urwah berkata, adalah dahulu seorang laki-laki atau suami berkata kepada istrinya: aku tidak akan mentalakmu selamanya, dan aku juga tidak akan menaungimu atau menanggungmu selamanya, lantas istrinya menjawabnya, bagaimana itu bisa terjadi? Suaminya menjawab, aku akan mentalakmu sampai ketika masa iddahmu hampir habis, aku *merujuk*-mu kembali, lantas perempuan itu mendatangi Rasulullah saw dan menceritakan hal itu kepadanya, maka turunlah ayat ini.

Sementara itu, Imam Syaukani berpendapat di dalam kitabnya Fathul Qadir, yang dimaksudkan dengan talak dalam ayat ini adalah talak *raj'i*, yaitu talak yang ditetapkan bagi seorang suami diperbolehkan rujuk (kembali) ke istri yang ditalaknya adalah dua kali. Dua kali talak disini maksudnya: talak pertama dan talak kedua, dan tidak boleh rujuk pada istri yang telah ditalak ke tiga kalinya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dengan menggunakan kalimat *marrataini* (dua kali dengan adanya jeda waktu) tidak dengan kalimat *tholqotaini*

(dua talakan), ini memberikan isyarat bahwa talak itu terjadi dengan adanya jeda waktu, yaitu sekali talak dalam waktu tertentu sesudah terjadinya talak pada waktu yang terdahulu.<sup>190</sup>

Di samping pendapat diatas, masih ada beberapa pendapat yang lain terkait dengan maksud dari ayat: الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ yaitu secara global:

- 1) Yang dimaksudkan talak pada ayat ini adalah talak *al masyru'* (yang disyariatkan) adalah dua kali talakan dalam waktu yang berbeda, adapun talak yang tidak seperti ini (dua kali) maka talak itu tidak termasuk yang disyariatkan, pendapat ini merupakan pendapat al-Hajjaj ibnu Artho'ah dan pendapat kelompok Ar-Rafidhah.
- 2) Yang dimaksudkan talak pada ayat ini adalah talak *al-masnun* (yang dilakukan) adalah dua kali, pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, dan pendapatnya Imam Malik rahimallahu.
- 3) Yang dimaksudkan talak pada ayat ini ialah talak yang seorang suami bisa rujuk pada masa iddah istrinya adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, pendapat ini merupakan pendapat Imam Qatadah, Urwah, dan pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama<sup>191</sup>

Thalak bila hendak dijatuhkan yang ketiga, atau lebih dari dua kali, maka harus dipertimbangkan dengan hati-hati: lepaskan dengan baik, atau pertahankan. Maka apabila suami mentalak istrinya satu atau dua kali, maka dalam masa iddah istri yang tengah berlangsung, si suami berhak memilih dua hal yakni: *pertama* suami merujuk kembali padanya dengan niat mendidiknya ke arah yang lebih baik dan dengan maksud berbuat

---

<sup>190</sup> Muhammad Ali Shobuni, 2001, *Rawa'ul Bayan Tafsiru Ayatul Ahkam*, juz 1, Jakarta: darul kutub islamiyah,

<sup>191</sup> ibid

baik kepadanya. Atau yang *kedua*, melepaskan si istri dengan membiarkannya sampai masa iddah nya habis berlalu sehingga si istri terbebas dari ikatan pernikahan dengan suaminya. Dua hal ini adalah termasuk cara yang baik dalam mempertahankan maupun melepaskan ikatan pernikahan, bila hal ini dilakukan dengan niat berbuat baik, dan tidak ada yang mendhalimi hak sedikitpun dan juga tidak berbuat aniaya pada keduanya.<sup>192</sup>

Kemudian As Sa'di<sup>193</sup> menambahkan bahwa termasuk bagian dari bentuk melepaskan dari ikatan pernikahan dengan cara yang baik dan bermartabat adalah *khulu'* yaitu permohonan talak dari seorang istri tatkala seorang istri tidak menyukai suaminya karena bentuk tubuhnya atau karena akhlak nya atau karena kekurangan dalam agamanya dan dia takut untuk tidak bisa mentaati perintah Allah dalam hal itu.

Larangan meminta kembali mahar bila talak dijatuhkan suami. Suami tidak berhak meminta kembali mahar yang pernah diberikan kepada istri bila dia adalah penyebab turunnya talak. Tidak halal bagi para suami untuk berbuat perbuatan yang menyebabkan mereka para istri itu bosan dan sempit terbelenggu dalam hidupnya, sehingga mereka rela memberikan tebusan kepada kalian wahai para suami dengan mengembalikan maharnya atau sebagian darinya. Hal ini dikuatkan dalam firman Allah QS An Nisa ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

<sup>192</sup> Shofiyurrahman mubarakfuri, 2000, *Al Mishbah al Munir fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*, Riyadh: darus salam

<sup>193</sup> Abdurrahman As-Sa'di, 1430H, *Taisir al-Karim al-Rahman*, KSA: Wizarah as-Su'uni al-Islamiyyah

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*

Berbeda halnya bila istri itu dengan sukarela memberikan sebagian dari hartanya atau maharnya dengan penuh kerelaan darinya, maka hal ini dibolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat ke 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هٰنِيئًا مَّرِيئًا

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*

Syariat khulu' dan penebusan diri dengan menyerahkan mahar yang pernah diterima. Khulu' yaitu keadaan dimana seorang istri meminta atau menggugat talak dari suaminya apabila terjadi *syiqaq* yakni perselisihan yang sulit diselesaikan antara pasangan suami istri. Istri bisa untuk menebus diri dari suaminya dengan mengembalikan maharnya atau emas kawinnya yang telah diberikan padanya untuk diserahkannya kembali pada suaminya, dan suaminya tidak berdosa untuk menerima pengembalian mahar darinya.

Adapun apabila seorang istri tidak ada sebuah alasan untuk meminta *khulu'* lantas dia meminta untuk menebus dirinya

dari suaminya, maka hal ini hukumnya haram. Imam Ibnu Jarir rahimallahu ta'ala telah menyebutkan bahwa ayat diatas turun terkait perkaranya Sabit bin Qais bin Syamas dengan istrinya Habibah bintu Abdullah ibnu Ubay bin Salul.<sup>194</sup> Telah berkata Ibnu Abbas r.a, bahwa khulu' (meminta talak atau menggugat talak dari suaminya) pertama kali di syariat Islam adalah yang terjadi pada istrinya Sabit.

Dalam Riwayat lain dijelaskna bahwa si perempuan itu tidak lagi mampu mencintai suaminya disebabkan kondisi fisik suaminya yang ternyata dia seorang yang sangat hitam, yang paling pendek tubuhnya, dan yang paling jelek wajahnya. Sementara si suami merasa telah memberikannya mahar yang paling istimewa yaitu sebidang tanah kebun. Lantas Rasulallah berkata kepada istri-nya Sabit, apa pendapatmu bila kamu kembalikan mahar yang pernah diterima? Ternyata istrinya Sabit sangat siap, dan bahkan seandainya Tsabit menginginkan tambahan pun akan diberikan. Berkata ibnu Abbas: akhirnya Rasulallah saw memisahkan mereka berdua.<sup>195</sup>

Perempuan yang mengajukan khulu' dan mendapatkan talak atasnya, maka ia tetap terkena wajib iddah, sebagaimana hadis yang driwayatkan Imam Tirmidhi dari Ar-Rabi' binti Muawwid bin Afra', bahwasannya dia seorang perempuan yang telah khulu' dari suaminya pada masa Rasulallah saw, maka Nabi saw memerintahkannya atau diperintahkannya untuk beriddah satu kali haid.<sup>196</sup>

Suami berhak mengambil kembali maharnya bila talaknya jatuh disebabkan pengajuan khulu' pembebasan diri datang dari pihak istri. Karena -mahar yang dikembalikan- merupakan

---

<sup>194</sup> Shofiyurrahman, *Misbahul Munir*

<sup>195</sup> Muhammad ali Shobuni, *rawa'ul bayan tafsiru ayatul ahkam*

<sup>196</sup> Al Mubarakfuri, 2008, *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Hadis At Tirmidzi*, jilid 4, Beirut: Darul Fikr, h. 363

sebuah pengganti hak suami atas istrinya untuk mendapatkan apa yang menjadi maksud istri, yaitu perpisahan dari suaminya. Dan dalam halah *khulu'* itu disyari'atkan ketika betul-betul ada hikmah atau tujuan yang diinginkannya. Hal ini sebagaimana yang ada dalam potongan ayat *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ*. Imam As Shobuni dalam tafsirnya menjelaskan bahwa menurut jumhur fuqoha seorang istri yang mengajukan *khulu'* harus membayarkan tebusan pembebasan dirinya dari suami, dan disaat yang sama suami dibolehkan untuk mengambil tambahan dari mahar yang dahulu telah diberikan. Sedangkan Imam As Sa'bi, dan Az Zuhri, serta Hasan Al Basri berpendapat bahwa hal tersebut tidak dibolehkan.<sup>197</sup> Bahkan madzhab Hanafi melarang seorang suami mengabil tebusan dari istri, bila mudharat yang menyebabkan *khulu'* itu diajukan adalah berasal dari dirinya. Tetapi bila mudharat penyebab *khulu'* itu datang dari si istri, maka suami berhak meminta Kembali mahar yang telah diberikannya. Demikian penjelasan Ibnu Katsir.<sup>198</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Allah mengingatkan agar tidak berlebihan sehingga jatuh pada sifat-sifat yang dhalim. Tidak ada suatu kedhaliman yang lebih besar dibandingkan kedhalimannya orang yang memakan sesuatu yang halal dan sampai melampaui memakan pula sesuatu yang haram, dan tidaklah merasa cukup terhadap sesuatu yang Allah halalkan.

## Penafsiran Ayat 230

Tidak ada ruju' bagi talak ke tiga. Larangan rujuk bagi suami yang telah mentalak istrinya lebih dari dua kali, hingga si istri pernah menikah Kembali dengan lelaki ke dua dan berumah tangga sebagaimana biasanya. Bila kemudian mereka

---

<sup>197</sup> As Shobuni, hal 265

<sup>198</sup> Ibn Katsir, tt, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, terj Salim dan Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, hal 447

bercerai, barulah suami pertama boleh mengajukan diri untuk melamar mantan istrinya tersebut. Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw ditanya tentang perempuan yang telah dinikahi seorang laki-laki lantas ia mentalaknya, apakah perempuan ini halal untuk dinikahi lagi oleh suaminya pertama? Rasulullah menjawab: “*Tidak halal baginya sampai dia merasakan madunya (berhubungan badan dengannya)*”. HR. Muslim.

Ali Ash Shobuni<sup>199</sup>, menjelaskan bahwa jumhurul ulama’ berpendapat dalam hal pernikahan seorang perempuan yang telah ditalak suaminya tiga kali atau talak *bain* dengan suaminya yang kedua, hendaknya dimaksudkan menikah dengan suami keduanya: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ini adalah benar-benar terjadi hubungan badan dan tidak hanya sekedar akad nikah saja tanpa adanya hubungan badan kemudian ditalak. Sebab kalau yang terjadi hanyalah sekedar akah nikah saja lantas suami keduanya mentalaknya, maka tidaklah menjadi halal bagi suami pertamanya untuk menikahinya, sampai suami keduanya benar-benar melakukan hubungan badan dengannya atas dasar suka sama suka dan keinginan untuk hidup membina rumah tangga secara langgeng dan terus menerus bukan dengan batasan waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan menikah dalam Islam.

Berpendapat juga al-Alammah Ibnu Katsir semoga Allah merahmatinya dalam hal ini: maksud dan tujuan dari menikah dengan suami kedua adalah hendaknya suami keduanya ini benar-benar mencintai dan menginginkan perempuan itu, meniatkan untuk bisa langgeng hidup berumah tangga bersamanya, sebagaimana maksud dan tujuan disyariatkan menikah. Bahkan Imam Malik semoga Allah merahmatinya mensyaratkan pada suami kedua dalam berhubungan badan dengan istrinya itu, hubungan badan dalam kondisi mubah

---

<sup>199</sup> Muhammad ali Shobuni, rawa’iul bayan tafsiru ayatul ahkam

bukan dalam keadaan perempuan itu sedang melakukan ihram atau sedang puasa atau sedang iktikaf, walaupun suami kedua ini melakukan hubungan badan, sedangkan perempuan ini sedang melaksanakan ibadah-ibadah ini tadi, maka hubungan badan ini belum menjadikan hukum halal bagi mantan suami pertamanya ketika ingin menikahinya kembali. Bahkan Imam Hasan al-Bashri mensyaratkan dalam berhubungan badan, benar-benar sampai keluar air mani dari suami keduanya ini. Saat boleh menikahi kembali perempuan yang pernah ditalak tiga kali.

Tafsir firman Allah SWT: فَإِنْ طَلَّقَهَا yaitu telah mentalaknya suami keduanya sesudah berhubungan badan dengannya, maka فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا bagi perempuan itu dan suami pertamanya إِنَّ طَلَّاقًا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ maksudnya mereka berdua melakukan hubungan mua'asyarah (berinteraksi) secara baik-baik dan standart. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ yaitu syi'ar-syiar ajaranNya dan hukum-hukumNya yang telah dijelaskannya bagi orang-orang yang mengetahui pengetahuan ini.<sup>200</sup>

### Tafsir Al-Baqarah 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang*

<sup>200</sup> Shofiyurrahman Mubarakfuri, 2000, *Al Mishbah al Munir fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*, Riyadh: Darus salam

*ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*

## **Penafsiran Ayat**

Perintah untuk bergaul dan bermuamalah yang baik dengan istri yang ditalak. Pada ayat ini, ada perintah dari Allah *azza wa jalla* kepada para suami yang mentalak istrinya dengan talak raj'ah, untuk tetap berbuat baik kepadanya ketika menjelang selesai masa iddahnya. Bentuk pergaulan yang baik adalah dengan niat baik melakukan rujuk kepadanya, atau memang melepaskannya.<sup>201</sup> Dalam hukum Islam, istri yang ditalak raj'i masih berhak nafkah dari suami, dan berhak tinggal di rumah suami. Oleh karena itu, ketika suami memilih benar-benar menceraikan istri itu, maka suami membiarkan sampai masa iddahnya berlalu dengan mempersilahkan untuk meninggalkan rumahnya dengan cara yang baik. Mereka berpisah dengan tanpa adanya pertikaian, percekocan, dan sikap saling menjelekan.

Larangan merujuk dengan niat menyakiti dan menjadikan permainan saja. Ibnu Katsir menjelaskan dari riwayat Ibnu Abbas ra, bahwa dahulu kebiasaan laki-laki atau suami ketika mentalak istrinya dan berniat menyakiti istrinya dengan menggantung nasib si istri. Caranya, ia mentalak istrinya, dan

---

<sup>201</sup> Ibn Katsr, Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir, hal 454

ketika sudah menjelang masa iddahnya selesai, suami ini kembali rujuk kepada istrinya agar si istri tidak bisa keluar dari rumah suaminya, dan agar istrinya ini tidak pergi menikah dengan laki-laki lainnya. Padahal si suami ini juga tidak memperlakukannya seperti seharusnya seorang istri, bahkan kemudian ditalaknya kembali. Ketika menjelang habis masa iddahnya, lalu dirujuk kembali dan demikian seterusnya. Hal ini dilakukan hanya untuk menyakiti hati istrinya dan dengan maksud *idhraran* (untuk menyusahkan) saja. Talak dan rujuk dengan niat *idhraran* ini, Allah SWT melarangnya dan mengancam pekakunya ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) bahwa yang melakukan begitu sesungguhnya Seorang suami ya mendhalimi diri sendiri. Larangan bermain-main dengan hukum Allah berkait pernikahan, perceraian, dan rujuk. Perilaku lain yang dilarang Allah sebagai bentuk meremehkan hukum Allah adalah bergurau dengan masalah pernikahan, talak, dan rujuk. Iriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dulu ada laki-laki yang menceraikan istrinya dengan maksud bergurau.

### Tafsir Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'rif. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*

## Tafsir ayat 232

- 1) Larangan para wali menahan perwaliannya melakukan pernikahan kembali setelah melewati masa iddah.

Ayat ini merupakan nasehat dari Allah SWT kepada para wali dari perempuan yang telah pernah bercerai, agar para wali tidak melarang perempuan-perempuan yang perwaliannya untuk kembali menikah dengan orang-orang yang ia sukai, termasuk mantan suaminya. Ibn Katsir menjelaskan dari Riwayat Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat yang menceraikan istrinya dengan perceraian satu atau dua kali. Kemudian saat iddah telah selesai, si sahabat tadi hendak melamar lagi mantan istri untuk dinikahinya, tetapi ditolak oleh walinya. Hal ini menjadi sebab turunnya ayat ini.<sup>202</sup>

Sababul nuzul ayat ini adalah: telah diriwayatkan bahwa ayat ini turun pada Ma'qil bin Yasar al-Muzani dan saudara perempuannya.<sup>203</sup> Telah meriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab shahihnya ketika mentafasirkan ayat ini, bahwa saudara perempuan Ma'qil bin Yasar telah ditalak suaminya sampai berlalu masa iddahnya, kemudian mantan suaminya melamarnya kembali, akan tetapi Ma'qil bin Yasar menolaknya, turunlah ayat ini:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

- 2) Keharusan adanya wali pada pernikahan seorang perempuan.<sup>204</sup>

Ayat ini juga menjelaskan tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan seorang perempuan. Perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

---

<sup>202</sup> Ibn Katsir, hal 456

<sup>203</sup> Muhammad As Syaikani, 1997, *Fathul Qadir juz 1*, Beirut: Maktabah Al Ashriyah, hlm 309

<sup>204</sup> Ibn Katsir, 457

## Kesimpulan

Talak yang diperbolehkan untuk raj'ah selama perempuan itu masih pada masa iddahnya adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, sedangkan pada talak ke tiga, tidak ada lagi raj'ah bagi suaminya, sampai perempuan itu sehabis masa iddahnya menikah dengan laki-laki lainnya dengan nikah yang syar'i dan sah, pernikahan dengan niat dan tujuan membina kehidupan rumah tangga secara langgeng dan kontinu terus menerus. Dibolehkannya khulu' bagi seorang istri dan juga memberikan tebusan atau mengembalikan mahar kepada suaminya agar mau mengabulkan tuntutan talak istrinya. Apabila hal ini merupakan puncak kemaslahatan syar'iyah yang mewajibkannya perpisahan. Haramnya bagi suami untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan menyusahkan istrinya, agar istrinya memberikan tebusan harta kepadanya terhadap dirinya supaya suaminya mentalaknya. Tidak mengapa atau diperbolehkan bagi seorang perempuan yang ditalak suami keduanya dan telah terjadi dengannya hubungan badan untuk kembali menikah dengan mantan suami pertamanya. Larangan bagi para wali perempuan menghalangi perempuan yang sudah ditalak untuk menikah lagi. Keharusan adanya wali nikah bagi perempuan.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman As-Sa'di, 1430 H, *Taisiru al-Karimu al-Rahman*, KSA: Wizarah as-Su'uni al-Islamiyyah
- Ibn Katsir, tt, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, terj Salim dan Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu
- Muhammad Ali Shobuni, 2001, *Rawa'iul Bayan Tafsiru Ayatul Ahkam*, juz 1, Jakarta: darul kutub islamiyah

- Muhammad As Syaokani, 1997, *Fathul Qadir juz 1*, Beirut: Maktabah Al Ashriyah
- Muhammad Hasan Himshi, tt, *Tafsirun wa Bayaanun ma'a Asbab an Nuzul li As Suyuthi*, Beirut: Daar Ar Rosid
- Sayyid Sabiq, 2000, *Fikih Sunnah*, terj Muhammad Tholib, Bandung: PT Al Ma'arif
- Shofiyurrahman al Mubarakfuri, 2000, *Al Mishbah al Munir fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*, Riyadh: darus salam
- , 2008, *Tuhfatul Ahwadzi bi al syarh jami' At Tirmidzi*, juz 4, Beirut: Darul Fikr

# NIKAH MUT'AH; KONSISTENSI MAQASHID AL-SYARIAH DAN MAQASHID AL-QUR'AN

Tri Wahyu Hidayati

---

## Pendahuluan

Salah satu pertanyaan yang sering dialamatkan pada hukum Islam adalah apakah hukum Islam dapat tetap sesuai dengan perkembangan zaman, terutama zaman modern seperti sekarang, ataukah tidak. Banyak para pakar telah mencoba untuk menjawab persoalan ini, baik yang berpendidikan Barat maupun yang berpendidikan Timur, baik muslim maupun non-muslim. Hingga saat ini jawaban atas pertanyaan itu, dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. *Pertama:* Aliran ortodoksi. Aliran ini menolak segala bentuk pembaharuan hukum Islam. Bagi aliran ini, hukum Islam sudah mampu menghadapi realitas apapun. Realitaslah yang harus tunduk pada ketentuan hitam putihnya hukum Islam. *Kedua,* Aliran reaktualisasi. Aliran ini berpendapat bahwa hukum Islam hanya menerima pembaharuan pada bidang-bidang yang masuk dalam kategori *zanni*. Dan bagian-bagian yang *qat'i* tidak boleh menerima perubahan apapun. *Ketiga,* Aliran sekuler. Aliran ini menganggap hukum Islam tidak siap pakai. Oleh karena itu,

harus digantikan oleh hukum lain yang siap pakai yaitu hukum Barat.<sup>205</sup>

Pemahaman yang tidak tuntas pada kasus-kasus hukum tertentu, akan sangat mudah menghantarkan kita untuk jatuh ke dalam salah satu aliran itu, dengan proses yang tidak tepat. Misalnya kasus A yang seharusnya didudukkan sebagai kasus yang harus dilihat dengan menggunakan pendekatan aliran ortodoksi, tapi dipergunakan pendekatan sekuler. Atau suatu kasus yang seharusnya tidak dilaksanakan di era sekarang tapi justru dilaksanakan hanya karena kita tidak tuntas dalam memahami kasus hukum tersebut. Akibatnya, sudah barang tentu kita akan semakin jauh dari tujuan dasar hukum Islam yang ingin menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akherat (*al-maslahah fi ad-dârain*).

Tulisan ini akan mengkaji ulang, bagaimanakah sesungguhnya persoalan hukum nikah mut`ah harus dipahami di era sekarang. Pertanyaan pokok yang ingin dijawab adalah bolehkan nikah mut`ah dilaksanakan di era sekarang.

## Definisi dan Sejarah Mut`ah

Kata *mut`ah* secara bahasa adalah kelezatan dan kenikmatan.<sup>206</sup> Sedangkan secara istilah kata ini telah dikenal sebagai pernikahan yang dibatasi dengan suatu ketentuan waktu.<sup>207</sup> Istilah ini telah dikenal di negara Arab sejak sebelum Islam, demikian juga di negara-negara lain selain arab.

---

<sup>205</sup> Satria Effendi M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M. A.*, (Jakarta: Kerjasama IPHI dan Paramadina, 1995), p. 288-9.

<sup>206</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (ttp: tnp., tt.), 1401.

<sup>207</sup> Mahmud Syaltut, *al-Fatâwâ* (ttp: Dar al-Qalam, tt.), 273.

Adapun dalam Islam, Rasulullah pernah menghalalkannya pada masa perang *Khaibar* (Muharram 7H/628M), kemudian beliau mengharamkannya di masa selanjutnya. Setelah itu mut'ah kembali dibolehkan pada saat *Fath Makkah* tahun 8H/629M. Setelah Rasul wafat, hukum mut'ah ini didiamkan oleh sebagian Sahabat seperti Ibnu Abbas dan baru muncul lagi ke permukaan pada masa Abu Bakar (537-634M) dan Umar (584-644M) yang kemudian Umar mengharamkannya. Perlu dicatat pula bahwa Ibnu Abbas di akhir hayatnya juga mengharamkannya.<sup>208</sup>

Semenjak masa Umar, seluruh madhab-madhab dalam Islam mengharamkannya kecuali madhab Syi'ah Imamiyah, sebuah kelompok dalam tubuh umat Islam yang jumlahnya saat ini kurang dari 20% seluruh muslim di dunia. Kelompok ini mayoritas tinggal di Iran (di mana Syiah merupakan aliran agama yang resmi bagi negara). Disamping itu, aliran ini juga bisa dijumpai di Iraq Selatan, Yaman, dan juga di Syria, Lebanon, Afrika Timur, India Utara, dan Pakistan.<sup>209</sup> Walaupun mereka membolehkan mut'ah tapi pada kenyataannya mereka tidak banyak yang melakukannya dalam kehidupan sekarang.

## **Argumentasi Mereka yang Membolehkan Mut'ah**

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa saat ini yang membolehkan nikah Mut'ah adalah kelompok Syiah Imamiyah yang jumlahnya tidak lebih dari 20% dari seluruh umat Islam di dunia. Mereka menyebut nikah mut'ah dengan istilah *zawaj al-'iffah* (pernikahan menjaga diri) karena yang melakukannya biasanya adalah orang yang tak mampu menjaga diri ketika

---

<sup>208</sup> Umar Farrûkh, *al-Ushrah fi asy-Syar' al-Islâm* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.t.), 113.

<sup>209</sup> *Oxford Interactive Encyclopedia*. Developed by The Learning Company, Inc. Copyright (c) 1997 TLC Properties Inc. All rights reserved.

mereka jauh dari istrinya. Atau apabila di antara mereka tidak mampu menikah sebagaimana biasa karena kelemahannya secara materi untuk membangun keluarga atau menikahi wanita yang sederajat.<sup>210</sup> Di samping itu, di kalangan sahabat Nabi juga terdapat tokoh yang membolehkan nikah mut'ah, seperti Ibnu Abbas, Asma' binti Abi Bakr, Jabir bin Mas'ud, Muawiyah, Amr bin Harits, Abu Said, dan Salmah bin Umayyah.

Argumentasi yang mereka pergunakan adalah al-Qur'an surat an-Nisa': 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
 وَأُحْلِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Kalimat "apa yang kamu nikmati dari para wanita itu maka bayarlah upahnya sebagai suatu kewajiban)" dipahami oleh mereka sebagai perintah untuk memberikan upah bagi wanita yang telah dinikah mut'ah, bukan perintah untuk memberi mahar sebagaimana yang banyak dipahami oleh

<sup>210</sup> Farûkh, 113.

kalangan Sunni. Untuk itu, berdasarkan ayat ini pula, mereka beranggapan bahwa nikah mut'ah itu diperbolehkan. Dengan demikian, kelompok syi'ah Imamiyah menganggap ayat ini sebagai ayat hukum yang tidak pernah dimansukh (dihapus oleh ayat lain yang datang sesudahnya). Lebih jauh, bahkan telah membuat ketentuan-ketentuan hukum mut'ah, diantaranya: (1). Nikah Mut'ah boleh dilakukan dengan wanita Muslimah atau Kitabiyah atau Majusiyah. (2) Nikah Mut'ah dilakukan dengan ketentuan waktu tertentu. (3) Ada sejumlah pembayaran yang harus diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan. (4) Tidak perlu saksi, wali, dan pencatatan di depan hakim. (5) Dengan akad yang bersifat pribadi antara laki-laki dan perempuan. (6) Wanita dalam mut'ah tidak disebut sebagai istri. (7) Apabila waktu yang ditentukan telah habis maka putus semua hubungan antara kedua belah pihak. (8) Tidak saling mewarisi. (9) Iddah wanita mut'ah selama dua bulan, dan tidak berhak mendapat nafkah. (10) Anak mengikuti ayah dan berhak mewarisi dari ayahnya saja. (11) Seorang laki-laki boleh mut'ah dengan seorang perempuan saja atau banyak, tidak dibatasi jumlahnya. (12) Penghalang pernikahan juga menjadi penghalang mut'ah. (13) Mut'ah berakhir dengan kematian atau habisnya waktu. (14) Tidak ada talak karena bukan pernikahan. (15). Apabila laki-laki meninggalkannya, laki-laki boleh meminta kembali sejumlah pembayaran yang sebanding dengan sisa waktu.<sup>211</sup>

Selain itu, Syiah Imamiyah juga menggunakan argumentasi yang bersandar pada beberapa Hadith Nabi yang membolehkan nikah mut'ah pada beberapa kesempatan terutama saat *ghazwah* (peperangan) seperti peristiwa Authas, umrah qadha', perang khaibar, perang fath Makkah, dan perang Tabuk. Hadis yang sering mereka pakai adalah riwayat Ibnu Mas'ud yang

---

<sup>211</sup> *Ibid.*, 115; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997), IX: 6552.

menyatakan bahwa: “Kami berperang bersama Rasulullah, sedang kami tidak membawa perempuan. Kami bertanya pada nabi bolehkah kami mengebiri diri kami? Kemudian nabi melarangnya dan memberikan rukhsah kepada kami untuk menikahi wanita dengan imbalan baju dalam waktu tertentu.” Kemudian Ibnu Mas’ud menyitir sebuah ayat al-Qur’an yaitu surat al-Maidah: 87. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*

Perlu dicatat di sini bahwa semua hadis yang disebut di atas adalah hadis sahih --yang dari segi sanadnya sangat muttashil dan dari segi kualitas para perawinya semuanya dapat dipercaya (adil)--, kecuali hadis nomor 11 (al-Bukhari: 4724). Hadis ini hanya berstatus *maqtu'* karena tidak sampai pada Nabi melainkan terputus pada diri Ibn Abbas. Oleh karena itu, hadis ini sebenarnya lebih tepat bila disebut *atsar sahabat*, bukan hadis. Walaupun hanya *atsar*, namun dalam Fathul Bârî, penjelasan Sahih Bukhârî, *atsar* ini dibahas panjang lebar. Menurut penulis Fathul Bârî, setelah membahas *atsar* ini dengan mendiskusikannya dengan hadits lain, ia berkesimpulan bahwa walaupun nikah *mut'ah* itu boleh di masa awal Islam, tapi ia hanya boleh dilakukan bila dalam kondisi darurat, seperti saat perang.

### **Argumentasi Mereka yang Melarang Mut'ah**

Pendapat kalangan Syi'ah yang membolehkan nikah *mut'ah* disanggah oleh Wahbah al-Zuhaili.<sup>212</sup> Menurut *istimta'* dalam an-Nisa: 24 adalah dalam kerangka pernikahan, sebagaimana terdapat pada awal ayat 22 dan 25 pada surat

---

<sup>212</sup> *Ibid*, IX: 6554-5.

yang sama. Jadi ayat-ayat tersebut masih dalam satu kelompok pembahasan yaitu tentang nikah. Sedangkan istilah *al-ajr* dalam pernikahan adalah mahar seperti terlihat dalam an-Nisa: 25; dan al-Ahzab: 50. Perintah memberikan *al-ajr* sesudah *istimta'* yang terdapat pada an-Nisa: 24 mengandung arti bahwa mahar itu diberikan sebelum *istimta'*. Susunan ayat seperti ini secara kebahasaan disebut *at-taqdim wa at-ta'akhir*, seperti yang terdapat pada ath-thalaq: 1 dan al-Ma'idah:6. Izin mut'ah yang diberikan nabi dalam beberapa perangnya disebabkan karena kondisi dharurat dalam peperangan tersebut. Selanjutnya Nabi telah mengharamkan untuk selama-lamanya. Larangan tersebut dapat dilihat dalam banyak hadis (jauh lebih banyak bila dibanding dengan hadis yang membolehkannya). Mengingat redaksi hadis-hadis tersebut banyak yang sama, maka berikut ini kita kutip contoh

Perlu dikemukakan di sini, bahwa bila diperbandingkan antara hadis-hadis yang melarang mut'ah dengan hadis-hadis yang membolehkannya, maka hadis-hadis yang melarangnya jauh lebih banyak jumlahnya dengan variasi jalur periwayatan yang lebih banyak pula. Redaksinya pun relatif lebih seragam dari pada hadis yang membolehkannya. Dalam studi hadis, hadis-hadis yang memiliki jalur periwayatan yang banyak dan redaksi yang seragam (dengan demikian besar kemungkinan hadis itu diriwayatkan dengan *riwayah bi al-lafz*) dianggap jauh lebih kuat kedudukannya. Untuk keterangan ini lihat lampiran.

Pendapat Wahbah al-Zuhaili di atas senada dengan pendapat Jumhur fuqaha yang mengharamkan mut'ah.<sup>213</sup> Jumhur mendasarkan pendapatnya pada beberapa alasan, yakni: (1). al-Qur'an Surah al-Mu'minun:5-6. Ayat in melarang *istimta'* dengan wanita kecuali dengan dua cara yaitu *an-nikah* dan *milk al-yamin* bukan dengan mut'ah. (2). As-Sunnah. Berdasarkan hadits-hadits

---

<sup>213</sup> *Ibid.*, IX: 6558.

yang tak terbilang jumlahnya jelaslah bahwa nabi melarang mut'ah. (3). Ijma'. Para ulama telah berijma' untuk mengharamkan nikah mut'ah kecuali dari kalangan Syi'ah Imamiyah. (4). Akal sehat. Dalam pandangan Islam disyari'atkannya nikah adalah untuk tujuan kemasyarakatan seperti ketenangan jiwa meneruskan keturunan dan membentuk keluarga. Itu semua tidak diperoleh dari mut'ah, yang semata-mata hanya untuk pelampiasan syahwat saja.

Fuqaha Sunni berpandangan bahwa nikah mut'ah dan nikah *muaqqat* adalah batal. Karena wanita yang dimut'ah tidak dapat menempati hak sebagai seorang istri dan tidak mendapatkan ketenangan.<sup>214</sup> Padahal asas perkawinan dalam Islam adalah ketenangan dan kasih sayang di antara suami istri. Dengan demikian, mut'ah bukanlah sebuah solusi yang tepat dari adanya masalah sosial kemasyarakatan seperti jumlah wanita yang berlimpah atau masalah pribadi seperti tidak mampu biaya atau jauh dari keluarga. Mut'ah bukanlah jalan yang benar untuk membina rumah tangga.

Larangan nikah mut'ah sesuai dengan maqashid al-Qur'an dan maqashid al-Syariah. Secara singkat, maqashid al-syariah adalah tujuan hukum-hukum dalam Islam.<sup>215</sup> Abu Hamid al-Ghazali mengembangkan teori *maqāṣid*, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap lima hal pokok, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.<sup>216</sup> Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur makna dan hikmah di balik semua ketentuan Allah adalah menjaga ketertiban

---

<sup>214</sup> Muhammad Musthafa Syalabî, *Ahkâm al-Ushrah fi al-Islâm* (Beirut: Dâr an-Nahdah al-Arabiyyah, t.t). 142.

<sup>215</sup> Audah, Jasser, *Maqashid Asy-Syari'ah Kafalsafati li at-Tasyri' al-Islamiy*, Herndon Virginia, al-ma'had al-'alamiy li al-fikr al-Islamiy, 2012:30

<sup>216</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyât al-Maqāṣid*, h. 53, lihat Al-Mustashfa al-Ghazali, h. 258.

umum, menghindari kerusakan, menarik kemaslahatan, dan menegakkan keadilan.<sup>217</sup>

Maqashid al-syariah berkaitan erat dengan maqashid al-Quran, setiap maqashid al-syariah merujuk maqashid al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung pokok-pokok maslahat. Dan Syariah bersumber dari al-Quran.<sup>218</sup> Al-Qur'an diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. *Maslahat* ada pada setiap hukum dalam al-Qur'an. Hal ini secara umum dapat dilihat dari ayat-ayat al-Qur'an, di antaranya: surat al-Dukhan: 38-39, al-Mu'minun: 115, al-Hadid: 25, Ali Imran: 19. Al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi orang muslim. Penjelasan menuju kebaikan agar dijalankan, sedangkan jalan kerusakan harus dihindari. Dengan demikian orang-orang muslim selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Itulah maksud (*maqashid*) tertinggi dari turunnya Alquran.

### **Mut'ah di Zaman Sekarang: Bolehkah?**

Bila dikaitkan dengan kondisi sosial waktu pembolehan mut'ah itu, maka terdapat dua sebab mengapa Nabi membolehkannya: (1). Memberikan kemudahan bagi orang-orang yang jauh dari istrinya sedang dia tidak mampu menahan keinginan untuk berhubungan suami istri. (2) Memelihara tujuan dan maksud yang besar yakni perang dalam rangka membela kepentingan Islam, sebagaimana terlihat pada kasus *Fath Makkah*. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tahu bahwa Rasul membolehkan *mut'ah* karena ada tujuan yang lebih besar yang ingin dicapainya, yakni demi tegaknya Islam, sebagai agama baru yang masih membutuhkan pembelaan. Kebolehan ini tidak

---

<sup>217</sup> Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, *Ibn Asyur Treatise on Maqāshid al-Shar'iah*, trans. Mohammed El-Tahir El-Mesawi (London: International Institute of Islamic Thought, 2013), h. 251

<sup>218</sup> Abdul Karim Hamidi, 2007: 13-17

berlaku bagi orang yang hidup dalam kondisi dan situasi normal seperti sekarang.

Namun, penalaran dengan teori illat semacam ini hanya dapat dipergunakan untuk memahami latar belakang dibolehkannya nikah mut'ah di masa nabi saja dan tidak bisa dipergunakan untuk menjawab persoalan mut'ah di masa sekarang karena Nabi sendiri sudah menghapusnya (menasakhnya) sejak beliau masih hidup. Ini terbukti dengan begitu banyaknya hadis sahih --dengan jalur periwayatan yang banyak pula-- yang melarang untuk dilaksanakannya mut'ah. Oleh karena itu, bila terdapat orang bertanya apakah illat hukum seperti yang terjadi pada zaman Nabi masih mungkin terjadi pasca Nabi wafat hingga hari kiamat kelak, sehingga nikah mut'ah ada peluang untuk diperbolehkan setelah wafatnya Nabi? Apakah seorang laki-laki Indonesia, misalnya, yang kuliah di al-Azhar Mesir untuk menuntut ilmu agama dalam jangka waktu 5 tahun --meninggalkan istri di Indonesia-- boleh melakukan mut'ah di sana ?

Jawabannya sudah barang tentu adalah tidak. Mengapa ? Karena hukum bolehnya mut'ah sudah dihapus oleh Nabi sendiri ketika beliau masih hidup. Bukankah Nabi dulu juga pernah memerintahkan umatnya untuk shalat menghadap ke Masjid al-Aqsha di Palestina ? Lalu mengapa kita sekarang tidak menghadap ke sana tapi justru menghadap ke Makkah ? Jawabannya sama, karena menghadap ke Masjid al-Aqsha sudah dihapus oleh Nabi sendiri ketika beliau masih hidup.

Dengan demikian teori darurat yang mengatakan bahwa dalam kondisi darurat sesuatu yang semula dilarang dapat berubah hukumnya menjadi diperbolehkan apabila terdapat situasi darurat yang melingkupinya,<sup>219</sup> menjadi tidak relevan

---

<sup>219</sup> Wahbah az-Zuhailfi, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 245.

dalam kasus mut`ah ini. Berangkat dari penalaran semacam ini, maka sungguh tepat apa yang dilakukan oleh Imam Muslim ketika memberikan judul bab yang mengandung hadis-hadis tentang mut`ah dalam kitab shahihnya. Beliau memberikan judul babnya itu dengan --kata yang amat panjang untuk ukuran sebuah judul, "Bab Nikah Mut`ah dan Keterangan bahwa Nikah Mut`ah semula diperbolehkan, kemudian dihapuskan kemudian diperbolehkan (kembali) kemudian dihapuskan (kembali) dan kemudian Tetap Haram Hingga Hari Kiamat".<sup>220</sup>

## Penutup

Dari paparan di atas, maka dapatlah dinyatakan bahwa nikah mut`ah walaupun semula diperbolehkan oleh Nabi karena kondisi darurat telah dihapus oleh Nabi sendiri. Dengan demikian, dalam kondisi apapun umat Islam sekarang tidak dibenarkan menjalankan nikah mut`ah.

Proses penghapusan itu, seharusnya dipahami sebagai bukti kekonsistenan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagai hukum Tuhan sudah selayaknya hukum Islam membentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera bukan justru hukum Islam yang dibentuk oleh masyarakat. Prinsip ini harus dijalankan secara konsisten. Hukum nikah mut`ah, merupakan bukti bahwa Islam konsisten dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat di dunia dan akherat. Alasan pernah diperbolehkannya merupakan bukti kekonsistenan hukum Islam dalam membahagiakan umat manusia. Alasan dilarangnya sampai hari kiamat juga merupakan bukti konsistensinya dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dunia akherat.

---

<sup>220</sup> Sahih Muslim, CD-Rom *Kutub at-Tis`ah*.